



PETUNJUK TEKNIS
PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA



AKAAN

ninggalan
ala

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
PROYEK PEMUGARAN DAN PEMELIHARAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
1985

PERPUSTAKAAN

SEKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA

Tidak diperdagangkan
Untuk Umum

PETUNJUK TEKNIS PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA



913-031

NO. 9.5205/4995

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
PROYEK PEMUGARAN DAN PEMELIHARAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
1985**

Naskah oleh : Tim Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Susunan Redaksi

Penanggung jawab : Drs. Uka Tjandrasasmita
Ketua : Drs. Soekarno Tw.
Anggota : Dra. Dyah Wijaya Dewi
Hadniwati Hasibuan, BA
Surachmad
Sri Wiyarto
Kamaludin

Copy Right : Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala
Jalan Cilacap No. 4 Jakarta Pusat.

PENGANTAR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983 di bidang Kebudayaan menyebutkan bahwa "Tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional". Kehendak rakyat ini merupakan landasan utama bagi pelaksanaan program kerja Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang pelaksanaannya berpedoman kepada Tugas-pokok dan Fungsi Direktorat yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam usaha melaksanakan tugas-pokok dan fungsi tersebut, dan demi pencapaian tujuan yang berhasil guna dan berdaya guna, perlu dijabarkan petunjuk-petunjuk teknis usaha perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala. Petunjuk teknis ini merupakan kumpulan dari petunjuk teknis yang disusun oleh Sub-sub Direktorat di lingkungan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Pada hakekatnya buku ini merupakan pegangan kerja bagi setiap aparat Direktorat Linbin Jarah dalam melaksanakan tugasnya.

Diharapkan dengan adanya pegangan kerja ini dapat diciptakan kesatuan tindak dan kesatuan pengertian di kalangan aparat Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Jakarta, 29 September 1984

DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

Direktur,

ttd.

Drs. Uka Tjandrasasmita



DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Beberapa Pengertian Peninggalan Sejarah dan Purbakala	1
1. Pengertian Peninggalan Sejarah dan Purbakala	1
2. Pengertian Perlindungan dan Pembinaan	3
B. Tujuan dan Fungsi Perlindungan dan Pembinaan	3
1. Tujuan	3
2. Fungsi	4
C. Landasan Kebijakan	5
1. Landasan Ideal dan Konstitusional	5
2. Landasan Operasional	6
D. Ruang Lingkup Kegiatan	6
II. PERLINDUNGAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA	8
A. Pengamanan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	8
B. Penyelamatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	12
C. Penertiban dan Perizinan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	15
III. PEMELIHARAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA	20
1. Pemeliharaan secara tradisional	20
2. Konservasi Peninggalan Sejarah dan Purbakala	22
3. Pemeliharaan lingkungan/situs Peninggalan Sejarah dan Purbakala	24
IV. PEMUGARAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA	27
1. Pemetaan dan Penggambaran	27
2. Pengamatan teknis Arkeologis	28
3. Pelaksanaan Pemugaran	29
V. DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	34
A. Registrasi/Inventaris Peninggalan Sejarah dan Purbakala	34
1. Tahap-tahap pelaksanaan	34
2. Sarana	35
3. Hasil pelaksanaan	35
B. Pendokumentasian Peninggalan Sejarah dan Purbakala	36
1. Tahap-tahap pelaksanaan	36
2. Sarana	37
C. Penerbitan	38
1. Jenis penerbitan	38
2. Tahap-tahap pelaksanaan	38
3. Sarana	39
4. Hasil pelaksanaan	39
D. Perpustakaan	39
1. Tahap-tahap pelaksanaan	39
2. Sarana	40
3. Hasil pelaksanaan	41

E. Informasi/Penyuluhan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	41
1. Tahap-tahap pelaksanaan	41
2. Khusus tentang penyuluhan	41
3. Sarana	42
4. Hasil pelaksanaan	42
F. Pameran	42
1. Tahap-tahap pelaksanaan	43
2. Sarana	43
3. Hasil pelaksanaan	44
4. Ketenagaan	44
> VADEMIKUM	45
LAMPIRAN—LAMPIRAN	
1. Petunjuk/Ketentuan Pemasangan/Pemancangan papan nama	77
2. Petunjuk : Kerangka Laporan Hasil Pemugaran Objek-objek Peninggalan Sejarah dan Purbakala	80
3. Laporan Teknis Kemajuan Proyek	82
4. Daftar Registrasi objek Peninggalan Sejarah dan Purbakala	84
5. Registrasi Foto koleksi	84
6. Registrasi Negatif	85
7. Daftar Registrasi : Objek-objek Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Benda-benda tak bergerak) di wilayah Propinsi	85
8. Kartotik Pelanggaran M.O. Stbl. 1931—238	86
9. Catatan harian Ekskavasi Penyelamatan Form/Model : 1A	87
10. Catatan harian Ekskavasi Penyelamatan	88
11. Petunjuk/Ketentuan Pemancangan Patok/Tanda Bekas Letak Asal Peninggalan Sejarah dan Purbakala	89
12. Kartotik Ganti Rugi/Hadian Temuan	90
13. Data Survey Letak Asal Benda Temuan	91
14. Ketentuan-ketentuan Permohonan Surat Izin/Keterangan Pemilikan Benda-benda yang dilindungi Monumenten Ordonnantie S.1931—238	92
15. Typologi barang yang dibawa/dikirim antar Daerah/Keluar Negeri	94
16. Surat Permohonan Perizinan/Keterangan Pemilikan	95
17. Surat Izin Keterangan Pemilikan Benda-benda Cagar Budaya yang dilindungi Monumenten Ordonnantie S.1931—238	96
18. Surat Pernyataan	97
19. Surat Izin Keterangan Pemilikan Benda-benda Cagar Budaya yang dilindungi Monumenten Ordonnantie S.1913—238 Model G	99
20. Kartotik Berita Pengalihan Hak/Pengoperan dan Kehilangan	101
21. Kartotik Berita Penemuan	102
22. Surat Permohonan Model A	103
23. Surat Pernyataan Model B	106

I. PENDAHULUAN

A. Beberapa Pengertian Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Pembangunan bidang kebudayaan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional bangsa Indonesia. Dalam usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan itu termasuk pula pelestarian warisan kebudayaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Warisan kebudayaan yang bersifat fisik ialah peninggalan sejarah dan purbakala. Dalam era pembangunan dewasa ini warisan kebudayaan mulai mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan usaha-usaha perlindungan dan pembinaan bahkan penelitiannya.

Dalam struktur departemen, tugas dan fungsi yang menangani masalah perlindungan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0222 e/0/1980 pasal 104).

1. Pengertian Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Dari berbagai pengertian tentang sejarah dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah adalah peristiwa-peristiwa, perbuatan, kegiatan, hasil fikiran-fikiran manusia dalam masyarakat pada masa lampau.

Peristiwa-peristiwa sejarah dari masyarakat masa lampau itu dapat diteliti dan dihimpun berdasarkan data atau bukti-bukti baik yang berupa bukti-bukti tertulis maupun yang tidak tertulis. Bukti-bukti itulah yang seringkali disebut sumber-sumber sejarah yang jenisnya bermacam-macam, seperti: prasasti, piagam, naskah, hikayat, perjanjian-perjanjian, benda-benda, bangunan-bangunan, peralatan. Bukti-bukti tersebut dapat pula kita namakan peninggalan sejarah dalam arti yang luas dengan aspek yang terkandung padanya, mengingat bukti-bukti atau peninggalan sejarah tersebut dapat mengandung aspek sosial, politik, ekonomi, agama dan kebudayaan.

Pengertian peninggalan purbakala yang dikaitkan dengan pengertian ilmunya itu sendiri (archaeology) lebih menitikberatkan kepada kekunoannya atau kepurbakalaannya, sedangkan

peninggalan sejarah tidak terbatas pada usia kuno tetapi merupakan peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Akan lebih nyata lagi apabila pengertian peninggalan purbakala dihubungkan dengan pengertian beberapa perundang-undangan kepurbakalaan baik di negeri kita maupun di berbagai negeri lain yang telah memilikinya.

Menurut perundang-undangan kepurbakalaan di Indonesia yaitu Monumenten Ordonnantie Stbl. No. 238 tahun 1931 yang masih berlaku, batas usia sesuatu peninggalan purbakala atau "Monument" ialah 50 tahun. Untuk jelasnya pengertian berdasarkan Monumenten Ordonnantie itu kita bicarakan nanti. Jadi ditinjau dari sejarah secara luas, peninggalan purbakala itupun sebenarnya peninggalan sejarah pula, sesuai dengan aspek yang terkandung padanya. Jika kita kaitkan dengan tujuan kedua ilmunya yaitu sejarah dan Arkeologi, jelas ada kesamaan yaitu untuk merekonstruksi kehidupan masyarakat masa lampau berdasarkan bukti-bukti yang menjadi telaahannya. Perbedaan hanya pada metode penelitian dimana ekskavasi merupakan bagian yang penting sekali pada arkeologi dan penelitiannya lebih menitikberatkan pada benda-bendanya, baik berupa pertulisan maupun tidak; sedang sejarah dalam arti terbatas lebih menekankan sumber-sumber tertulis.

Pengertian peninggalan purbakala menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Monumenten Ordonnantie Stbl. No. 238 tahun 1931 perlu diketahui baik oleh Instansi-instansi Pemerintah maupun oleh masyarakat. Apa yang dimaksud dengan peninggalan purbakala menurut Monumenten Ordonnantie pasal 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

Pasal 1

"(1). Yang dianggap sebagai Monumen dalam pengertian ini :

- a). benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibuat oleh tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya yang pokoknya berumur 50 tahun atau memiliki masa langgam yang sedikit-dikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah atau kesenian.
- b). benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut palaeo-anthropologi.
- c). situs yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada a dan b.

Segala sesuatu bilamana benda-benda tersebut baik tetap maupun sementara, telah dicantumkan dalam daftar, disebut Daftar Monumenten Umum Pusat yang disusun dan dikelola atas usaha kepala Dinas Purbakala".

- (2). Benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang menurut tujuan semula atau tujuan masa kini termasuk dalam kelompok benda-benda tersebut dalam (1) a dan situs yang tanamannya, bangunannya atau keadaan pada umumnya memiliki kepentingan langsung bagi benda-benda di bawah (1) a disamakan dan didaftarkan bersamaan dengan benda-benda di bawah (1) a.

Jelas bagi kita bahwa pengertian monumen seperti tersebut dalam Monumenten Ordonnantie itu bukan hanya menyangkut benda-benda tidak bergerak dan bergerak sebagai hasil buatan tangan manusia yang berasal dari lebih kurang 50 tahun, tetapi juga situs-situsnya bahkan tanamannya yang mempunyai kepentingan langsung bagi "monumen" menurut pengertian Monumenten Ordonnantie tersebut.

Jadi dilihat dari segi hukum pengertian peninggalan sejarah dan purbakala itu lebih luas daripada batasan peninggalan sejarah berdasarkan ilmu pengetahuan bidang tersebut, yang hanya membatasi hasil-hasil buatan manusia.

Meskipun pengertian "monumen" dalam Monumenten Ordonnantie itu lebih luas, tetapi dari segi waktu terbatas pada usia benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang berusia 50 tahun. Banyak di antara peninggalan sejarah itu sendiri tidak terbatas pada waktu 50 tahun, tetapi relatif ada yang berasal dari saat-saat yang lalu, mungkin berasal dari 2 tahun yang lalu, mungkin juga dari 2 bulan yang lalu. Meskipun demikian hal itu dapat diatasi dengan pengertian yang termasuk masa langgam (*stijl periode*) sedikit-sedikitnya 50 tahun. Demikian batasan dan pengertian yang dapat kita hubungkan dengan peninggalan sejarah dan purbakala.

2. Pengertian Perlindungan dan Pembinaan

Pengertian perlindungan (protection) peninggalan sejarah dan purbakala dapat dibagi dua macam:

- pertama : melindungi peninggalan sejarah dan purbakala terhadap ulah manusia yang dapat mengakibatkan kemusnahan, kehilangan, kerusakan, pencurian dan sebagainya.
- kedua : melindungi proses kimiawi, proses microbiologis, kelembaban udara dan sebagainya.

Terhadap ancaman kerusakan, kehilangan, pencurian dan lain-lain akibat ulah manusia, usaha perlindungan dilaksanakan melalui peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain terhadap ancaman ulah manusia dapat dilakukan proses hukum. Tetapi yang lebih ideal ialah bila setiap orang menyadari betapa tinggi nilai warisan budaya itu sehingga tergerak hatinya untuk berusaha ikut melestarikan. Tindakan pencegahan ini diupayakan dengan menggalakkan penyuluhan. Sedangkan terhadap ancaman kerusakan dan kemusnahan akibat alam dapat dilaksanakan teknis preservasi dan konservasi atau pemeliharaan dan pengawetan; pelaksanaan pemugaran atau restorasi termasuk pula kepada usaha perlindungan untuk pelestarian.

Adapun yang dimaksud dengan pembinaan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala dalam hal ini ialah pembinaan di bidang ketenagaan, administrasi, organisasi dan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala yang tugas dan kewajibannya dibebankan kepada Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping itu sebagai aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga bertugas membantu pembinaan masyarakat terutama generasi mudanya untuk memperkuat kepribadian nasional melalui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam benda-benda cagar budaya itu.

B. Tujuan dan Fungsi Perlindungan

1. Tujuan

Segala usaha di bidang apapun jelas harus diarahkan untuk melaksanakan pembangunan bangsa, pembangunan manusia seutuhnya, material dan spiritual menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ini menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan bangsa. Demikian pula di bidang kebudayaan termasuk usaha-usaha perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala, yang merupakan warisan budaya bangsa, tidak dapat dipisahkan dari keturut-sertaannya dalam usaha menuju tujuan pembangunan nasional itu. Karena itu tujuan usaha-usaha perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala diarahkan kepada usaha menyelamatkan serta melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya nasional, serta mengembangkan agar dapat merangsang kembali kegairahan kehidupan kebudayaan nasional; menjadi sumber inspirasi daya cipta kehidupan bangsa sekaligus menjadi landasan

kesadaran nasional dan ketahanan nasional yang mantap dalam usaha membina dan mengembangkan kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Fungsi

Pada tulisan terdahulu dikatakan bahwa peninggalan sejarah dan purbakala itu termasuk warisan budaya hasil proses sejarah bangsa sepanjang masa. Warisan budaya yang merupakan benda-benda yang berwujud atau berbentuk itu jelas merupakan sebagian dari warisan sistem nilai dan ide vital yang pernah dihayati oleh masyarakat bangsa sepanjang sejarahnya. Sebagai suatu bangsa lebih-lebih sebagai bangsa yang sedang membangun nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam peninggalan sejarah dan purbakala amat perlu dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Sebagai bangsa yang pernah mengalami proses-proses sejarah dan budaya, maka bangsa Indonesia tentu merasa bangga dapat membuktikan kayanya akan peninggalan sejarah dan purbakala. Benda-benda/bangunan-bangunan dari masa ke masa apabila dilestarikan jelas dapat menjadi bukti-bukti sejarah dan budaya bangsa. Bukti-bukti tersebut dalam kaitan kepentingan penyusunan kembali sejarah dan budaya bangsa Indonesia, sangat penting sebagai sumber-sumber sejarah dan budaya itu sendiri. Bagi peminat serta ahli sejarah dan budaya peninggalan sejarah dan purbakala, dapat dianggap sebagai obyek ilmu pengetahuan purbakala, sejarah dan budaya.

Peninggalan sejarah dan purbakala yang berasal dari masa ke masa merupakan cetusan hasil logika etika bangsa Indonesia, juga merupakan cermin sejarah dan budaya bangsa untuk menimbang-nimbang langkah-langkah kini dan masa-masa mendatang. Berdasarkan penelitian-penelitian, dari peninggalan sejarah dan purbakala dapat ditarik kesimpulan adanya kepribadian dan identitas dan kesinambungan budaya.

Sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung pada peninggalan sejarah dan purbakala seperti telah dikemukakan di atas maka aspek warisan budaya yang terwujud itu seharusnya dapat dipergunakan pula sebagai media pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang luhur bagi masyarakat kini dan akan datang. Hal ini terutama berguna bagi pendidikan budaya sepanjang masa serta media untuk memupuk kepribadian di bidang kebudayaan bangsa yang menunjang ketahanan nasional.

Hal-hal tersebut di atas apabila dilihat dari kepentingan edukatif kultural berarti mempunyai nilai kultural. Kecuali itu peninggalan sejarah dan purbakala sebagai obyek wisata akan bermanfaat sekali bagi perkembangan kepariwisataan baik nasional maupun internasional. Kepentingan bagi wisatawan dalam negeri, wisata remaja dan lainnya adalah untuk mempertebal rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Bagi wisatawan asing tentu berfaedah pula untuk menumbuhkan saling pengertian antar bangsa. Kecuali itu juga dapat menambah devisa negara yang jelas amat penting pula bagi usaha pembangunan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya dapat berfungsi sebagai:

- a. bukti-bukti sejarah dan budaya;
- b. sumber-sumber sejarah dan budaya;
- c. obyek ilmu pengetahuan sejarah dan budaya;
- d. cermin sejarah dan budaya;
- e. media untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya;
- f. media pendidikan budaya bangsa sepanjang masa;

- g. media untuk memupuk kepribadian bangsa di bidang kebudayaan dan ketahanan nasional;
- h. obyek wisata budaya.

C. Landasan Kebijakan

1. Landasan Ideal dan Konstitusional

Landasan ideal yang paling mendasar bahkan merupakan sumber dari segala usaha bangsa Indonesia dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatannya ialah Pancasila. Demikian halnya dalam usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan harus berdasarkan Pancasila. Sebagai landasan idealnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 32 dengan penjelasannya sebagai berikut :

"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional". Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".

Termasuk kepada landasan konstitusional bagi pemerintah dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan nasional (termasuk usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan) ialah ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Beberapa hal dalam GBHN tersebut yang berkaitan dengan usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan, lebih khusus lagi dengan usaha-usaha di bidang perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala, dapat dikutip sebagai berikut :

a. Modal dasar dan faktor-faktor dominan.

(1) Modal dasar.

"Modal budaya, yakni modal budaya Indonesia yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa."

b. Wawasan Nusantara

(2) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti:

"Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa".

c. Arah dan Kebijakan Pembangunan

(3) Kebudayaan.

(a) "Nilai Budaya Indonesia terus dibina dan dikembangkan guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan nasional."

(b) "Tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional."

Sudah dikatakan di atas bahwa pengganti Monumenten Ordonnantie Stbl. No. 238, tahun 1931 belum ada. Karena itu landasan hukum untuk usaha-usaha perlindungan tetap masih berpedoman pada Monumenten Ordonnantie, khususnya bidang peninggalan sejarah dan purbakala.

2. Landasan Operasional

Untuk melaksanakan usaha-usaha perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala landasan operasional yang dipakai Direktorat untuk menangani masalah tersebut berpedoman pula pada uraian tugas dan fungsi yang telah digariskan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222o/0/1980 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan, khusus Bab VI yang menyangkut Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala pasal 104 dan 105:

Pasal 104

Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan di bidang perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pasal 105

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 104, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala beserta situsnya;
- b. melaksanakan dan membina perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pengamanan, registrasi, dokumentasi, publikasi peninggalan Sejarah dan Purbakala beserta situsnya;
- c. membina suaka peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. melaksanakan urusan tata usaha Direktorat.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut di atas, berlandaskan kepada landasan-landasan ideal, konstitusional dan operasional, maka ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala meliputi :

1. Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
2. Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
3. Pemugaran Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
4. Dokumentasi dan Publikasi Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Dalam hubungan dengan lingkup kegiatan pembangunan nasional terutama sejak Repelita II, program Sub Sektor Kebudayaan, termasuk di dalamnya usaha-usaha perlindungan dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Perhatian pemerintah tersebut sejalan dengan kebijaksanaan yang tercantum pada Ketetapan-ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 dan TAP MPR No. II/MPR/1983. Kecuali itu juga dilandasi oleh hal-hal yang tertulis dalam buku-buku REPELITA yang mencantumkan kegiatan-kegiatan proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Kegiatan-kegiatan yang tercantum pada Buku-buku REPELITA, menyatakan bahwa usaha perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala tersebut dilaksanakan melalui program Kepurbakalaan, Kesejarahan dan Permuseuman.

Tujuan utama dari usaha ini ialah untuk menjaga warisan budaya sebagai salah satu sarana pembinaan bangsa bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang. Penyelamatan warisan budaya ini diselenggarakan melalui usaha-usaha inventaris, pemeliharaan, pemugaran, pengamanan, penghayatan, penerbitan dan pendokumentasian warisan budaya nasional maupun daerah. Untuk mencapai tujuan di atas dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pemugaran, pemeliharaan dan penyelamatan peninggalan semua periode sejarah Indonesia;
2. mengadakan inventarisasi dan dokumentasi peninggalan warisan dalam bidang sejarah dan kepurbakalaan;
3. melakukan penerbitan dan penyebarluasan pengetahuan dalam bidang tersebut di atas;
4. meningkatkan kegiatan bimbingan, pengendalian dan evaluasi dalam bidang sejarah dan kepurbakalaan;
5. menyusun kebijaksanaan dan pola pengembangan berbagai tingkat museum, serta menentukan sistim dan tipologi museum, sesuai dengan kondisi sejarah masing-masing daerah;
6. meningkatkan pengetahuan kemampuan tenaga arkeologi, termasuk para penjaga mu-numen sejarah dan tenaga permuseuman sebagai pamong kebudayaan;
7. melakukan kegiatan konservasi Candi Borobudur dan merintis pemugaran kompleks kepurbakalaan seperti kompleks kepurbakalaan di Aceh dan Banten sebagai salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia, kompleks Prambanan dan Boko, kompleks Trowulan dan Sangiran, juga akan dipugar berbagai bekas benteng kuno yang dimanfaatkan dalam pengembangan wisata budaya;
8. menyempurnakan Monumenten Ordonnantie menjadi Undang-undang Kepurbakalaan/ Perlindungan Benda Cagar Budaya;
9. meningkatkan pengawasan yang bersifat inter-departemen terhadap perizinan peng-galian serta pengiriman barang-barang kuno, baik antar pulau maupun ke luar negeri;
10. merehabilitasi gedung-gedung peninggalan tempat kegiatan para pahlawan wanita Indo-nesia. Gedung-gedung ini akan berfungsi sebagai sasana budaya dan pusat-pusat infor-masi dan dokumentasi tentang kegiatan-kegiatan wanita Indonesia serta perpustakaan dan tempat penghimpunan hasil karya penulisan wanita Indonesia mengenai berbagai bidang.

II. PERLINDUNGAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha menanggulangi Peninggalan Sejarah dan Purbakala dari gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun proses alam yang dapat menimbulkan kerugian dan atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhannya, dengan cara pengamanan, penyelamatan dan penertiban. Kegiatan ini meliputi pengamanan, penyelamatan, penertiban dan perizinan.

A. Pengamanan peninggalan sejarah dan purbakala

Pengamanan adalah salah satu upaya perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) dengan cara menjaga, mencegah dan menanggulangi hal-hal yang ditimbulkan karena perbuatan manusia, yang antara lain berupa: pencurian; pengrusakan dan pencemaran; penyelundupan keluar wilayah Indonesia; penggalian dan penyelaman liar.

Kegiatan pengamanan ini meliputi :

1. Pengadaan rumah jaga pada situs-situs peninggalan sejarah dan purbakala yang penting dan dianggap rawan, dengan ukuran yang memenuhi syarat

a. Tahap-tahap pelaksanaan.

- (1) Penentuan letak bangunan pada situs peninggalan sejarah dan purbakala berdasarkan peta atau penjajagan.
- (2) Pemeriksaan pada tempat yang direncanakan, dengan cara ekskavasi penyelamatan (*Rescue Excavation*).
- (3) perencanaan konstruksi bangunan;
- (4) pelaksanaan pendirian bangunan;
- (5) penempatan dan penggunaan.

b. Bahan dan Peralatan

- (1) Bahan untuk pendokumentasian dan untuk konstruksi bangunan.
- (2) Peralatan untuk penerangan dan untuk komunikasi yang memadai.

- c. Hasil Pelaksanaan ini berfungsi sebagai :**
- (1) sarana petugas keamanan dalam pengawasan lingkungan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - (2) tempat pengumpulan atau tempat pengamanan benda-benda temuan;
 - (3) tempat informasi kepurbakalaan setempat.
2. Pemasangan papan pengumuman di beberapa situs peninggalan sejarah dan purbakala yang sangat rawan akan gangguan-gangguan manusia, dengan rumusan yang terdiri dari: larangan, ajakan, apresiasi, petunjuk dan keterangan.
- a. Tahap-tahap Pelaksanaan**
- (1) Penentuan ukuran dan rumusan papan pengumuman.
 - (2) Penentuan letak pemancangan yaitu pada tempat yang mudah terbaca tetapi tidak mencemari lingkungannya.
 - (3) Pelaksanaan pemancangan.
- b. Sarana: Bahan dan Peralatan.**
Sarana yang diperlukan adalah bahan bangunan dan alat transportasi yang memadai.
- c. Hasil Pelaksanaan**
Hasil pelaksanaan berfungsi untuk pemantapan partisipasi positif masyarakat.
3. Pendataan/penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a. Tahap-tahap Pelaksanaan**
- (1) Mencari informasi lisan atau tertulis.
 - (2) Perekaman bentuk pelanggaran yang terdiri dari: deskripsi benda yang dijadikan sasaran pelanggaran, latar belakang kejadian, identitas pelaku, waktu dan tempat kejadian, dan lain-lain.
 - (3) Menghubungi aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat.
 - (4) Pelacakan secara koordinatif.
 - (5) Penindakan.
- b. Sarana : Bahan dan Peralatan**
- (1) Bahan
 - (a) dokumentasi visual : filem, dan lain-lain;
 - (b) dokumentasi verbal : buku, kertas, bahan catatan tulis, dan lain-lain.
 - (2) Peralatan
 - (a) dokumentasi visual : kamera, kompas dan lain-lain;
 - (b) dokumentasi verbal : mesin tik, roll meter, dan lain-lain;
 - (c) dokumentasi audial : pita kaset, dan lain-lain;
 - (d) transportasi;
 - (e) komunikasi : handy talky, telpon dan lain-lain;
 - (f) peralatan pertahanan/bela diri : borgol dan lain-lain.
- c. Hasil Pelaksanaan**
Hasil pelaksanaan berupa terlaksananya tindakan preventif dan represif.

4. Pembentukan SATPAM PENJARPALA yang berfungsi sebagai petugas pengamanan di masing-masing situs peninggalan sejarah dan purbakala untuk mencegah gangguan atau perbuatan manusia terhadap peninggalan sejarah dan purbakala sesuai dengan kewenangannya. Pendidikan dan latihan dilaksanakan bekerja sama dengan POLRI.

a. Tahap-tahap Pelaksanaan

(1) Persiapan :

- (a) membentuk tim penyaringan calon siswa;
- (b) pelaksanaan penyaringan, berupa : test kesehatan, *fisionemi*, pengetahuan umum, pengetahuan P4 dan lain-lain bidang kesiagaan yang berpadu dengan tugas Satuan Pengamanan.

(2) Pendidikan dan latihan dibawah bimbingan dan pengawasan Polri.

b. Sarana : Bahan dan Peralatan

(1) Bahan-bahan

- (a) dokumentasi visual : filem movi dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal : bahan tulis dan lain-lain;
- (c) dokumentasi audial : pita kaset dan lain-lain.
- (d) bahan yang berupa perlengkapan pakaian dan atribut kesatpaman.

(2) Peralatan

- (a) dokumentasi visual : kamera, filem, movi dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal : mesin tik, mesin stensil dan lain-lain;
- (c) dokumentasi audial : kaset recorder dan lain-lain;
- (d) tempat pendidikan dan latihan;
- (e) transportasi.

c. Hasil Pelaksanaan

Hasil kegiatan ini adalah terbentuknya Satuan Pengamanan di lingkungan Ditlinbin Jarah yang terampil dan mampu, penuh disiplin, serta memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya dan dapat ditugaskan di berbagai obyek peninggalan sejarah dan purbakala.

5. Pembentukan forum pendidikan dan latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagi para pejabat di lingkungan Ditlinbin Jarah dan daerah, baik Bidang PSK maupun Kantor

a. Tahap-tahap pelaksanaan.

- (1) penentuan calon berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) pengusulan dari Ditlinbin Jarah melalui Ditjend kepada Mendikbud;
 - (3) pengusulan calon terpilih dari Mendikbud kepada Menteri Kehakiman;
 - (4) pendidikan dan latihan melalui Polri;
- keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Kehakiman.

b. Sarana : Bahan dan Peralatan.

(1) Bahan-bahan

- (a) perlengkapan yang berkaitan dengan tugas PPNS;
- (b) dokumentasi visual : film dan lain-lain;
- (c) dokumentasi verbal : buku, bahan catatan/tulis dan lain-lain;
- (d) dokumentasi audial : pita kaset dan lain-lain.

- (2) Peralatan
 - (a) transportasi;
 - (b) dokumentasi visual : kamera filem dan lain-lain;
 - (c) dokumentasi audial : tape recorder dan lain-lain.
- (3) tempat pendidikan dan latihan.

c. Hasil pelaksanaan

Dengan terbentuknya PPNS dilingkungan Ditlinbin Jarah akan lebih luas kewenangan pejabat Ditlinbin Jarah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran secara keseluruhan dan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 6. Pemantapan koordinasi perlindungan/pengamanan benda cagar budaya antar instansi maupun yang memiliki sangkut paut dengan masalah upaya perlindungan benda cagar budaya.

a. Tahap-tahap pelaksanaan

- (1) Pemasukan masalah.
- (2) Pelaksanaan sidang.
- (3) Penentuan sikap bagi tindak lanjut.

b. Sarana : Bahan dan Peralatan

- (1) Bahan-bahan
 - (a) dokumentasi visual : filem dan lain-lain;
 - (b) dokumentasi verbal : kertas, bahan catatan/tulis dan lain-lain;
 - (c) dokumentasi audial : pita kaset dan lain-lain.
- (2) Peralatan
 - (a) ruang sidang;
 - (b) transportasi sebagai sarana penghubung;
 - (c) dokumentasi visual : kamera film dan lain-lain;

c. Hasil Pelaksanaan

- Keterpaduan pendapat atau rumusan tentang hal-hal yang menyangkut perlindungan/pengamanan benda cagar budaya.

- 7. Tindakan terhadap pelaporan tentang terjadinya pencurian perusakan atau penyelundupan benda cagar budaya keluar wilayah Indonesia.

a. Tahap-tahap pelaksanaan

- (1) memeriksa dan menilai laporan;
 - memeriksa dan menilai peristiwa di tempat kejadian, menghubungi aparat pemerintah yang terlibat dalam penanganan kasus yang terjadi melalui Polri, menghubungi Interpol jika diduga benda curian telah keluar wilayah Indonesia dengan melengkapi data/deskripsi benda dan data peristiwa dan lain-lain;
- (2) menetapkan cara-cara penanggulangan selanjutnya.

b. Sarana : Bahan dan Peralatan.

- (1) Bahan-bahan
 - (a) dokumentasi visual : filem dan lain-lain;
 - (b) dokumentasi verbal : bahan catatan/tulis dan lain-lain;
 - (c) dokumentasi audial : pita kaset dan lain-lain.

(2) Peralatan

- (a) dokumentasi visual : kamera filem dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal : mesin tik, mesin foto copy dan lain-lain;
- (c) dokumentasi audial : tape recorder dan lain-lain.
- (d) komunikasi handy talky, telpon dan lain-lain;
- (e) transportasi;
- (f) badan atau lembaga baik di dalam maupun di luar negeri yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini.

c. Hasil Pelaksanaan.

- (1) Mencegah terjadinya pencurian benda peninggalan sejarah dan purbakala.
- (2) Mencegah terjadinya penyelundupan peninggalan sejarah dan purbakala keluar wilayah Indonesia.
- (3) Mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran lainnya.
- (4) Kordinasi terpadu antar instansi yang lebih mantap dalam penanganan yang menyangkut masalah perlindungan atau pengamanan peninggalan sejarah dan purbakala.

B. Penyelamatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Penyelamatan adalah suatu upaya perlindungan terhadap peninggalan benda cagar budaya yang dilakukan secara teknis untuk mencegah dan menanggulangi benda cagar budaya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh alam maupun manusia. Kegiatan penyelamatan itu adalah sebagai berikut.

- 1. Ekskavasi Penyelamatan (*Resque Excavation*) terhadap situs peninggalan sejarah dan purbakala yang terancam bahaya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui watak/karakteristik dan aspek waktu (kronologi) peninggalan masa lalu yang masih terpendam dalam tanah, dengan cara cepat tanpa meninggalkan metode dan teknik yang berkembang dalam ilmu arkeologi.

Sarana kegiatan ini khususnya terhadap situs yang terancam kepunahan akibat peristiwa alam/manusia, dan situs yang diperlukan untuk pewilayahan peninggalan sejarah dan purbakala.

a. Tahap-tahap Pelaksanaan

- (1) Merancang segala tindakan teknis/administratif dengan instansi yang bersangkutan bagi pelaksanaan ekskavasi penyelamatan.
- (2) Memeriksa tinggalan yang ada di situs.
- (3) Melaksanakn pendokumentasian data arkeologi yang dapat diamati.
- (4) Menilai data secara arkeologis.
- (5) Mengemas temuan arkeologi untuk penelitian lebih lanjut.
- (6) Menentukan batas wilayah yang dilindungi atau pewilayahan lingkungan peninggalan sejarah dan purbakala.

b. Sarana : Bahan dan Peralatan

- (1) Bahan:
 - (a) dokumentasi visual: filem dan lain-lain;
 - (b) dokumentasi verbal: kertas milimeter, buku catatan dan lain-lain;
 - (c) teknis ekskavasi: cat, tali, kwas dan lain-lain.
 - (d) pengemasan: kantong plastik, kotak karton dan lain-lain.

(2) Peralatan:

- (a) dokumentasi visual: kamera, kompas, teodolit dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: roll meter, mesin tik dan lain-lain;
- (c) teknis ekskavasi: cangkul, cetak, golok dan lain-lain;
- (d) tempat pemondokan, tenda dan lain-lain;
- (e) transportasi.

c. Hasil Pelaksanaan

Berupa laporan untuk membuat keputusan lebih lanjut.

2. Pemindahan peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) dari tempat yang dianggap rawan, yang mengalami atau yang akan mengalami ancaman kerusakan atau kemusnahan akibat peristiwa alam dan atau manusia.

a. Tahap-tahap Pelaksanaan

- (1) Merancang segala tindakan teknis/administratif dan koordinasi dengan instansi yang bersangkutan bagi pemindahannya, ditempat dimana benda itu terancam.
- (2) Melaksanakan pendokumentasian (visual, verbal dan auditif) benda maupun situsnya.
- (3) Menilai data lingkungan situs.
- (4) Pengemasan.
- (5) Penempatan tanda patok pada tempat asal benda yang telah dipindahkan.

b. Sarana: Bahan dan Peralatan

(1) Bahan

- (a) dokumentasi visual: filem dan lain-lain.
- (b) dokumentasi verbal: bahan tulis;
- (c) pengamanan: goni, tali, kawat, dan lain-lain.

(2) Peralatan

- (a) dokumentasi visual: kamera, kompas, teodolit dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: mesin tik dan lain-lain;
- (c) transportasi;
- (d) pemondokan, tenda dan lain-lain.

c. Hasil Pelaksanaan

Peninggalan sejarah dan purbakala aman dari gangguan-gangguan alam dan manusia, dan sebagai usaha pengisian museum-museum daerah serta balai penyelamatan setempat.

3. Ganti rugi/hadiah temuan/pembelian peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) yang perlu dimiliki negara.

a. Tahap-tahap Pelaksanaan

- (1) Membentuk tim penilai.
- (2) Memeriksa benda, dilakukan oleh tim penilai.
- (3) Merekam data benda.
- (4) Menilai data secara arkeologis.
- (5) Menetapkan atau memutuskan benda dimaksud layak atau tidak layak untuk dimiliki negara.

b. Sarana: Bahan dan Peralatan

(1) Bahan

- (a) dokumentasi visual: filem, dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: bahan tulis/kertas, dan lain-lain;

(2) Peralatan

- (a) dokumentasi visual: kamera dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: roll meter dan lain-lain;
- (c) transportasi.

c. Hasil Pelaksanaan

- (1) Menyelamatkan benda dari usaha pedagang kolektor dan wisatawan asing yang bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Benda dapat disimpan di museum dan dapat disajikan bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan, pendidikan, kepariwisataan, kebudayaan pada umumnya.

4. Penyelamatan terhadap situs tempat ditemukannya benda cagar budaya berdasarkan laporan tertulis atau lisan.

a. Tahap-tahap Pelaksanaan

- (1) Menghubungi instansi Depdikbud setempat dimana benda dan lokasi temuan berada.
- (2) Menghubungi alamat penemu bersama-sama dengan petugas/pejabat Depdikbud setempat.
- (3) Membuat berita acara penemuan.
- (4) Memeriksa, menilai, mendeskripsi dan mendokumentasikan benda temuan (pemotretan, penggambaran dan lain-lain).
- (5) Mengamankan sementara benda temuan di kantor Depdikbud setempat bila dianggap perlu.
- (6) Memeriksa/menilai situs temuan bila dianggap perlu, bersama-sama dengan pejabat pemerintah daerah dan pihak aparat keamanan.
- (7) Menyelamatkan sementara situs temuan dengan bantuan pihak pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat.
- (8) Menentukan sikap lebih lanjut.

b. Sarana: Bahan dan Peralatan

(1) Bahan-bahan

- (a) dokumentasi visual: filem dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: bahan catatan/tulis, roll meter, skalometer dan lain-lain;
- (c) dokumentasi audial: pita kaset dan lain-lain.

(2) Peralatan

- (a) dokumentasi visual: kamera dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: mesin tik, mesin fotocopy, rollmeter dan lain-lain;
- (c) dokumentasi audial: tape recorder dan lain-lain;
- (d) transportasi.

c. Hasil Pelaksanaan

Lebih menjamin keutuhan/keaslian tempat benda cagar budaya dan memperlancar penelitian situs temuan secara arkeologis.

C. Penerbitan dan Perizinan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Penertiban dan perizinan adalah suatu upaya perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) dengan cara pengawasan dan perizinan, baik dalam bentuk ketentuan atau ketetapan maupun tindakan-tindakan penertiban terhadap arus lalu lintas benda cagar budaya. Kegiatannya mencakup :

1. Penetapan suatu situs dan bangunan sebagai benda cagar budaya yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

a. Tahap-tahap pelaksanaan

- (1) Melakukan kegiatan-kegiatan awal sebagai berikut.
 - (a) Pendataan teknis/administratif.
 - (b) Pendataan dan pencatatan terhadap situs dan lingkungan serta konstruksi fisik bangunan.
 - (c) Pemetaan lingkungan situs/bangunan sebagai data arkeologis dan non arkeologis.
 - (d) Penggambaran konstruksi fisik bangunan.
 - (e) Pemotretan secara keseluruhan, keadaan sekeliling situs, bagian-bagian bangunan serta konstruksinya.
 - (f) Pendiskripsian benda atau bagian-bagian bangunan.
- (2) Penyusunan dan perumusan konsep penetapan berupa Surat Keputusan tentang situs atau bangunan yang dimaksud sebagai Benda Cagar Budaya yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan konsep penetapan kepada Mendikbud dan diperjuangkan melalui Ditjenbud.
- (4) Penetapan melalui Surat Keputusan Mendikbud atas situs atau bangunan yang dimaksud sebagai Benda Cagar Budaya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

b. Sarana: Bahan dan Peralatan

- (1) Bahan-bahan
 - (a) dokumentasi visual: filem, peta dan lain-lain;
 - (b) dokumentasi verbal: bahan tulis/pencatatan.
- (2) Peralatan
 - (a) dokumentasi visual: kamera, teodolit dan lain-lain;
 - (b) dokumentasi verbal: meja gambar, dan lain-lain.
 - (c) transportasi.

c. Hasil Pelaksanaan

Terjamin perlindungan terhadap status suatu situs bangunan cagar budaya dari gangguan atau tindakan manusia yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendaftaran benda cagar budaya atau yang dianggap benda cagar budaya milik perorangan atau kolektor, pedagang barang antik dan badan-badan hukum lainnya.

a. Tahap-tahap pelaksanaan

- (1) Pembuatan deskripsi benda pada formulir pendaftaran oleh yang bersangkutan atau pemilik.
- (2) Penginventarisasian pada buku daftar benda cagar budaya.
- (3) Pemotretan.

b. Sarana: Bahan dan Peralatan

(1) Bahan-bahan

- (a) dokumentasi visual: filem dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: buku, kertas, karbon, alat tulis dan lain-lain;
- (c) transportasi.

c. Hasil Pelaksanaan

Dapat diketahui jumlah benda cagar budaya atau yang dianggap benda cagar budaya yang tersebar pada masyarakat pemiliknya dan dapat dicatat status kepemilikannya sehingga memudahkan pengawasan.

3. Penerimaan laporan tentang pengalihan hak, pengoperan dan kehilangan dari perorangan atau masyarakat pemilik benda cagar budaya.

a. Tahap-tahap Pelaksanaan

- (1) Menginventaris hal-hal atau permasalahan yang dimaksud oleh yang bersangkutan pada formulir/kartotik laporan.
- (2) Mencatat golongan benda cagar budaya dan permasalahan dimaksud pada daftar khusus.
- (3) Melakukan tindak lanjut penanganan permasalahan, misalnya membuat laporan kehilangan sebagai informasi kepada pelabuhan udara dan laut, pedagang barang antik, aparat keamanan dan instansi daerah yang menangani perlindungan benda cagar budaya.

b. Sarana Bahan dan Peralatan

(1) Bahan-bahan

- (a) dokumentasi visual: filem dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: bahan pencatatan, bahan tulis dan lain-lain;
- (c) dokumentasi audial: pita kaset dan lain-lain.

(2) Peralatan

- (a) dokumentasi visual: kamera dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: buku, kertas, alat tulis, roll meter dan lain-lain;
- (c) dokumentasi audial: tape recorder.
- (d) transportasi.

c. Hasil Pelaksanaan

Dapat mengetahui situasi dan kondisi benda cagar budaya yang diakibatkan perubahan atau perpindahan benda cagar budaya tersebut dari satu tangan ke tangan lain.

4. Penerimaan laporan adanya temuan benda cagar budaya atau yang dianggap benda cagar budaya dari penemu secara langsung, dengan membawa bendanya.

a. Tahap-tahap Pelaksanaan

- (1) Penyerahan berita acara penemuan oleh penemu.
- (2) Pemeriksaan dan pendokumentasian benda temuan dengan cara pendeskripsian, pemotretan, penggambaran dan lain-lain; pencatatan letak asal ditemukannya benda.
- (3) Penilaian benda temuan secara arkeologis.
- (4) Penentuan sikap lebih lanjut.

b. Sarana: Bahan dan Peralatan

(1) Bahan-bahan

- (a) dokumentasi visual: film dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: buku, bahan catatan/tulis; dan lain-lain;
- (c) dokumentasi audial: pita kaset dan lain-lain.

(2) Peralatan

- (a) dokumentasi visual: kamera film dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: mesin tik, rollmeter dan lain-lain;
- (c) dokumentasi audial: tape recorder dan lain-lain.

c. Hasil Pelaksanaan

Benda temuan yang mempunyai nilai sejarah dan kepurbakalaan dapat dimiliki negara dan mencegah perpindahan ke tangan pihak lain.

5. Penentuan zoning (wilayah batas) suatu benda cagar budaya.

1. Tahap-tahap Pelaksanaan

- a. Memeta situasi lingkungan benda cagar budaya dan mendata keadaan lingkungan.
- b. Menjajagi lingkungan sampai pada batas yang diperlukan.
- c. Mengukur wilayah batas yang dimaksud.
- d. Menghubungi pemerintah daerah setempat serta pemilik atau penguasa benda cagar budaya atau pemilik wilayah (tanah) yang dimaksud.
- e. Membebaskan medan lingkungan benda cagar budaya dan pengurusnya secara administratif.
- f. Menetapkan wilayah batas suatu benda cagar budaya.

2. Sarana: Bahan dan Peralatan

a. Bahan-bahan

- 1) dokumentasi visual: film, kertas kalkir/peta dan lain-lain;
- 2) dokumentasi verbal: buku, kertas, bahan tulis dan lain-lain;
- 3) dokumentasi audial: pita kaset, bahan perekaman dan lain-lain.

b. Peralatan

- 1) dokumentasi visual: kamera filem/movi, teodolit, meja gambar dan lain-lain;
- 2) dokumentasi verbal: mesin tik, mesin fotocopy, dan lain-lain;
- 3) dokumentasi audial: tape recorder dan lain-lain;
- 4) transportasi.

c. Hasil Pelaksanaan

Tercapainya usaha pengembangan dan pembinaan serta pelestarian situs atau medan lingkungan benda cagar budaya.

6. Pengawasan arus lalu lintas benda cagar budaya baik antar daerah maupun keluar wilayah Indonesia.

a. Tahap-tahap Pelaksanaan

- (1) Penempatan petugas pengamanan pada setiap pelabuhan udara dan laut.
- (2) Pemeriksaan terhadap benda cagar budaya baik dengan izin dari pejabat yang berwenang maupun tidak dengan izin.

- (3) Penyitaan atau penahanan sementara terhadap benda cagar budaya yang akan dibawa antar daerah atau keluar wilayah Indonesia bagi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan bekerja sama dengan petugas-petugas keamanan lainnya yang berwenang.

b. Sarana: Bahan dan Peralatan

(1) Bahan-bahan

- (a) dokumentasi visual: filem dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: buku, bahan tulis (catatan), dan lain-lain;
- (c) dokumentasi audial: pita kaset dan lain-lain.

(2) Peralatan

- (a) dokumentasi visual: kamera dan lain-lain;
- (b) dokumentasi verbal: rollmeter dan lain-lain;
- (c) dokumentasi audial: tape recorder dan lain-lain;
- (d) alat komunikasi: handy talky, telpon, dan lain-lain;
- (e) peralatan pertahanan keamanan: alat bela diri, tongkat, borgol, dan lain-lain.

c. Hasil Pelaksanaan

Mencegah adanya tindakan pelanggaran, berupa penyelundupan benda cagar budaya antar daerah dan keluar wilayah Indonesia tanpa prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan identitas benda dari suatu situs.

7. Kegiatan Perizinan terdiri dari:

- a. Izin membawa benda cagar budaya keluar wilayah Indonesia;
- b. Izin membawa benda cagar budaya antar daerah;
- c. Izin penggunaan lokasi/situs/bangunan benda cagar budaya seperti pembuatan filem, mengadakan upacara keluarga dan lain-lain;
- d. Izin mengunjungi situs/bangunan benda cagar budaya secara bersama (rombongan) seperti untuk keperluan study, karya wisata dan lain-lain;
- e. Izin merubah, memperbaiki atau memugar bangunan/situs benda cagar budaya oleh pemilik;
- f. Izin penggalian benda cagar budaya.

(1) Tahap-tahap Pelaksanaan

Bagi izin membawa benda cagar budaya keluar wilayah Indonesia dan antar daerah di Indonesia tahap pelaksanaannya adalah:

- (a) mengikuti petunjuk/syarat-syarat/ketentuan perizinan membawa benda-benda cagar budaya keluar wilayah Indonesia;
- (b) memotret dan pendeskripsian benda;
- (c) menilai benda secara arkeologis;
- (d) menentukan diizinkan atau tidak.

Bagi izin menggunakan atau mengunjungi lokasi/situs/bangunan benda cagar budaya tahap pelaksanaannya adalah:

- (a) menerima permohonan tertulis dari yang bersangkutan;
- (b) menilai benda cagar budaya secara arkeologis melalui sebuah Tim,
- (c) mengadakan rapat/pertemuan bersama dengan instansi yang bersangkutan untuk memutuskannya,
- (d) menentukan diizinkan atau tidak.

•Bagi izin penggalian benda cagar budaya tahap pelaksanaannya adalah:

- (a) menerima permohonan secara tertulis;
- (b) menilai identitas pemohon;
- (c) memeriksa lokasi penggalian yang dimaksud;
- (d) memenuhi ketentuan dan persyaratan oleh pemohon;
- (e) menilai perlu tidaknya dilakukan penggalian;
- (f) menentukan sikap lebih lanjut.

(2) Sarana: Bahan dan Peralatan

- (a) bahan dokumentasi visual: filem dan lain-lain;
- (b) bahan dokumentasi verbal: buku, bahan catatan/tulis, kertas, dan lain-lain;
- (c) bahan dokumentasi audial: pita kaset.
- (d) peralatan dokumentasi visual: kamera filem dan lain-lain;
- (e) peralatan dokumentasi verbal: mesin tik, mesin fotocopy, rollmeter, dan lain-lain;
- (f) peralatan dokumentasi audial: tape recorder dan lain-lain;
- (g) alat transportasi.

(3) Hasil Pelaksanaan

Tercapainya tata tertib serta pengawasan benda cagar budaya yang lebih mantap, memberikan perhatian pada masyarakat bahwa tidak dapat berbuat sekehendaknya terhadap benda cagar budaya tanpa mengindahkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PEMELIHARAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

Pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala adalah salah satu usaha untuk melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan baik oleh pengaruh alam, unsur-unsur kimiawi maupun oleh perbuatan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan mikro organisme.

Kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam adalah karena gempa bumi, hujan, panas, erosi, banjir, petir dan sebagainya. Kerusakan yang diakibatkan oleh reaksi unsur-unsur/senyawa kimia adalah karena unsur kimia yang terkandung dalam bahan itu sendiri akibat keadaan lingkungan (tanah, udara, panas dan hujan), menyebabkan terjadinya oksidasi, sulfatasi, korosi, sedimentasi dan sebagainya. Kerusakan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk hidup karena ulah manusia, baik disengaja maupun tidak sengaja, oleh binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, (seperti: gajah, kelelawar, burung, serangga, rayap, bubuk kayu, semak belukar, pohon beringin dan lain-lain, terutama yang disebabkan oleh mikro organisme bakteri, ganggang, jamur dan lumut).

Metode Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala dapat dilaksanakan dengan 3 cara sebagai berikut:

1. Pemeliharaan yang bersifat tradisional, yaitu pemeliharaan dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul, sabit, cetok, sapu lidi, pengki, tangga dan sebagainya.
2. Pemeliharaan dengan konservasi, yaitu pemeliharaan dalam rangka pelestarian benda-benda sejarah dan purbakala dengan mempergunakan bahan-bahan kimiawi dan mempergunakan alat-alat khusus konservasi.
Penerapan metode ini perlu dilakukan dengan penelitian dan percobaan-percobaan di laboratorium konservasi.
3. Pemeliharaan lingkungan/situs peninggalan sejarah dan purbakala dengan penataan lingkungan atau pertamanan purbakala.

1. Pemeliharaan secara tradisional

a. Tahap pelaksanaan

- (1) Perlu diadakan inventarisasi dan pencatatan benda-benda dan situs peninggalan se-

jarah dan purbakala yang sesuai dengan kriteria benda cagar budaya yang tercantum pada Monumenten Ordonnantie Stbl. no. 238 tahun 1931 yang perlu dipelihara. Pada umumnya pemeliharaan secara tradisional lebih dititik beratkan pada peninggalan sejarah dan purbakala yang bersifat benda-benda tidak bergerak, *dead monument* atau *living monument*.

- (2) Peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala seperti tersebut pada butir (1), diusulkan oleh Seksi-seksi Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kodya/Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala untuk dipelihara. Selanjutnya Kantor Wilayah/Kepala Suaka meneruskan dengan mengusulkan sejumlah peninggalan sejarah dan purbakala di daerah Tk. I kepada Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala untuk pemeliharaannya.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan dilaksanakan oleh juru-juru pelihara yang diangkat/ditunjuk oleh Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi/Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Wilayah.
- (4) Dalam hal penunjukan situs dan juru pelihara, Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dapat menentukan lain (tidak harus sesuai dengan usulan) sepanjang tidak bertentangan dengan Monumenten Ordonnantie Stbl. tahun 1931 no. 238 dan nilai-nilai arkeologis/sejarah serta sifat kekhususan dari bangunan/situs yang bersangkutan.
- (5) Tugas-tugas juru pelihara antara lain:
 - (a) memelihara bangunan/situs beserta lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (b) menjaga keutuhan dan keamanan benda-benda bangunan dan situs kepurbakalaan;
 - (c) menerima pengunjung dan mencatat jumlah pengunjung;
 - (d) memberikan penerangan yang benar kepada pengunjung tentang riwayat/sejarah, fungsi bangunan/situs yang bersangkutan;
 - (e) mengawasi ketertiban dan mencegah perbuatan pengunjung yang mungkin dapat menimbulkan pencemaran bangunan/situs yang bersangkutan;
 - (f) membuat laporan bulanan, tengah tahunan dan tahunan tentang tugas-tugas yang dilaksanakan kepada instansi yang berwenang dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang bertanggung jawab atas pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala di daerah yang bersangkutan.
- (6) Dalam pelaksanaan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala, kepala-kepala Seksi Kebudayaan/pejabat lain yang ditunjuk, berfungsi sebagai pengamat dengan tugas mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh juru-juru pelihara di wilayahnya masing-masing;
- (7) Para pengamat juru pelihara wajib melaporkan hasil tugasnya setiap triwulan kepada Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Jakarta (formulir laporan seperti tersebut dalam lampiran).

b. Sarana: peralatan dan bahan

Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan secara tradisional diperlukan sarana (peralatan) sebagai berikut:

- (1) Untuk membersihkan halaman perlu tersedia sapu lidi, pacu, pengki, sabit, golok,

gunting rumput, sekop dan sebagainya.

- (2) Untuk membersihkan tumbuh-tumbuhan pada bangunan (dinding-dinding bangunan) diperlukan tangga, cetok, alat pembersih/pengorek lumut (kopek), sikat, ember, tong/kotak sampah dan sebagainya.
- (3) Untuk memperbaiki secara darurat diperlukan alat-alat pertukangan seperti martil, tang, kawat, linggis ketam roll meter/mistar dan sebagainya.
- (4) Sarana lainnya adalah: rumah jaga/gardu, ruang informasi, kamar kecil, sumur, papan petunjuk dan sebagainya.

c. Hasil Pelaksanaan

Dengan adanya pelaksanaan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala secara tradisional ini diharapkan dapat lebih terpelihara keawetan/kelestarian bangunan/situs peninggalan sejarah dan purbakala, termasuk kebersihan dan ketertiban lingkungannya.

2. Konservasi peninggalan sejarah dan purbakala

Pemeliharaan dengan konservasi mencakup tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara dan mengawetkan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala agar terhindar dari kerusakan dan pelapukan lebih lanjut. Dalam hal ini diperhatikan bahwa konservasi tidak hanya ditunjukkan kepada bendanya saja, tetapi juga terhadap lingkungan agar kondisinya dapat terkendali sehingga membantu langkah-langkah pengawetan.

Pelaksanaan konservasi meliputi pemeliharaan dasar, pemeriksaan (observasi, diagnose-analisis) dan perawatan (*treatment*) dengan mempergunakan teknologi modern bila perlu. Pada pelaksanaan kegiatan konservasi perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Dapat mencapai sasaran tanpa mengurangi nilai arkeologi, sejarah dan arsitektural benda/bangunan yang bersangkutan.
- b. Efektif dan aman bagi benda/bangunan dan lingkungannya.
- c. Metode konservasi hendaknya selalu memberi peluang untuk penyempurnaan dan bila perlu dapat dikembalikan pada keadaannya sebelum dikonservasi.
- d. Sejauh mungkin bagian yang rusak dikonservasi, tidak diganti dengan bahan baru.
- e. Lapisan alamiah yang terjadi dipermukaan benda perlu dipertahankan.

a. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan konservasi peninggalan sejarah dan purbakala dapat dilaksanakan:

- (1) bersama dengan pekerjaan pemugaran, seperti yang dilakukan dalam pemugaran candi Borobudur, disamping dilaksanakan pemugaran, dilakukan juga pekerjaan konservasi terhadap batu-batu yang sedang dipugar.
- (2) setelah pekerjaan pemugaran selesai. Dengan berakhirnya pekerjaan pemugaran, tidaklah berarti pekerjaan pelestarian bangunan peninggalan sejarah dan purbakala berhenti karena bangunan-bangunan yang selesai dipugar perlu dipelihara secara teratur dan baik. Salah satu upaya pemeliharaan demi kelestarian bangunan yang sudah dipugar, adalah pekerjaan konservasi.
- (3) untuk memelihara kelestarian benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala walaupun tidak sedang dipugar, karena pada hakekatnya benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, terutama yang mempunyai nilai arkeologi, historis dan arsitektural yang tinggi perlu mendapatkan pemeliharaan dengan konservasi.

Dalam usaha konservasi benda-benda/bangunan peninggalan sejarah dan purbakala

perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut.

- (1) mengingat terbatasnya tenaga dan dana untuk pekerjaan konservasi ini, maka kegiatan konservasi dilaksanakan oleh atau atas petunjuk Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala/Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Wilayah.
- (2) data mengenai benda/bangunan yang perlu dikonservasi hendaknya dikirim secara lengkap, terutama yang menyangkut kerusakan/pelapukan yang disebabkan oleh faktor alam, kimiawi atau biologis.
- (3) peninjauan/observasi ke lapangan dalam rangka pengumpulan data kerusakan lebih lanjut dan atau pengecekan laporan.
- (4) penganalisaan kerusakan/pelapukan, dalam rangka menerapkan langkah-langkah konservasi.
- (5) penelitian laboratorium dalam rangka penelitian lebih lanjut tentang sifat/tingkat kerusakan/pelapukan, penentuan jenis bahan material dan teknik apa yang akan dipergunakan.

b. Sarana: peralatan dan bahan

Dalam pekerjaan konservasi diperlukan banyak alat baik jenis ragamnya maupun kuantitasnya. Dalam kenyataan memang pekerjaan konservasi merupakan kegiatan yang memerlukan dana cukup banyak.

Alat-alat yang diperlukan antara lain:

- (1) peralatan klimatologi:
 - (a) thermohygrometer/thermohygrograph untuk mengukur suhu dan kelembaban nisbi (*relative-humidity* atau RH).
 - (b) psychrometer adalah alat pengukur kelembaban (RH)
 - (c) protimeter adalah alat pengukur kadar air
 - (d) regenmeter adalah alat pengukur curah hujan
 - (e) evapotranspiration adalah alat pengukur penguapan
 - (f) actinograph adalah alat untuk mengukur intensitas sinar matahari
 - (g) thermometer maximum dan minimum, untuk mengukur suhu udara dan kelembaban (RH)
 - (h) windspeed adalah untuk mengukur kecepatan dan arah angin.
- (2) peralatan laboratorium untuk ruangan
 - (a) pesawat air conditioner untuk menjaga/mendapatkan suhu tertentu dalam ruangan
 - (b) exhaust fan untuk sirkulasi udara ruangan
 - (c) meja dan kursi laboratorium
 - (d) bak cuci beserta persediaan air yang cukup
 - (e) aliran listrik yang cukup memadai, dan sebagainya.
- (3) peralatan teknis laboratorium
 - (a) mikroskop (biasa, dan/atau mikroskop polarisasi)
 - (b) mikroskop dengan kamera
 - (c) timbangan (timbangan biasa dan timbangan analitik)
 - (d) alat uji fisik untuk menguji kuat tekan dan lentur tarik sesuatu benda
 - (e) oven, autoklaf
 - (f) gelas ukur, labu ukur, *erlenmeyer*, buret, pipet, pengaduk gelas, corong gelas, tabung reaksi, scapel, pinset, thermometer, bank plastik macam-macam ukuran dan sebagainya;

- (g) kompor listrik;
 - (h) lampu Bunsen/lampu spiritus;
 - (i) pH meter;
 - (j) mixer;
 - (k) camera dengan perlengkapannya dan lain-lain.
- (4) peralatan mebelair untuk laboratorium: meja kursi, lemari, rak, filing cabinet dan sebagainya.

Disamping peralatan tersebut, diperlukan pula bahan-bahan laboratorium dan bahan-bahan konservasi yang jumlahnya cukup beraneka ragam sesuai dengan sifat/jenis benda-benda yang perlu dikonservasi.

- (1) bahan kimia untuk batu:
 - (a) formaldehyde;
 - (b) aceton;
 - (c) amoniak;
 - (d) ethanol, methanol;
 - (e) pulp paper;
 - (f) hydrogenc chlorida;
 - (g) PVA, dan sebagainya.
- (2) bahan kimia untuk perunggu/logam:
 - (a) sodium carbonat, sodium bicarbonat;
 - (b) aquadest;
 - (c) bensoltriazole;
 - (d) sodium hidroksida;
 - (e) potassiumsoda, dan sebagainya.
- (3) bahan kimia untuk kayu:
 - (a) sodium fluorida;
 - (b) carbon disulfida;
 - (c) parafine;
 - (d) PVA, dan sebagainya.
- (4) bahan kedap air/bahan konsolidasi:
 - (a) aralditar;
 - (b) araldite, dan bermacam-macam syntetik resin, dan sebagainya.

c. Hasil Pelaksanaan

Upaya konservasi khususnya, serta pemeliharaan pada umumnya diperlukan untuk menjaga kelestarian peninggalan sejarah dan purbakala. Urgensi konservasi mempunyai dua segi, arkeologis dan teknis. Dengan dilakukannya konservasi diharapkan dapat dipertahankan nilai-nilai arkeologi benda/bangunan sejarah dan purbakala, yang pada hakekatnya merupakan unsur warisan budaya dan sumber sejarah bangsa. Sedangkan dari segi teknis hasil yang dicapai dari konservasi dapat menghambat proses pelapukan/kerusakan benda/bangunan peninggalan sejarah dan purbakala. Ini berarti dapat memperpanjang usia dari benda/bangunan tersebut sehingga fungsinya sebagai benda bersejarah dapat lebih lama lagi dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

3. Pemeliharaan lingkungan/situs peninggalan sejarah dan purbakala

Dalam upaya pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala disamping memelihara bangunan sendiri, dilaksanakan juga upaya pemeliharaan lingkungan situs peninggalan sejarah

dan purbakala di mana bangunan tersebut berada. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keserasian antara lingkungan dengan bangunan.

a. Tahap Pelaksanaan

Dalam rangka pemeliharaan lingkungan situs kepurbakalaan ini perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut.

- (1) Mengadakan inventarisasi situs-situs kepurbakalaan yang perlu dipelihara lingkungannya dan ditata pertamanannya;
- (2) Hasil inventarisasi tersebut menentukan situs-situs mana yang perlu diprioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu, dengan mengingat dana pendukungnya;
- (3) Survei perencanaan dalam rangka penyusunan pola pertamanan dengan melakukan pengukuran, pemetaan, pendokumentasian (data sejarah dan arkeologis) situs yang bersangkutan;
- (4) Pencatatan data dan informasi tentang keadaan tanah, sumber air, jenis tanaman di sekitar situs;
- (5) Membuat gambar perencanaan pertamanan yang meliputi antara lain:
 - (a) gambar situasi;
 - (b) gambar rencana pemugaran;
 - (c) gambar jalur setapak/lingkungan;
 - (d) gambar rencana tanaman-tanaman yang akan ditanam dan fasilitas-fasilitas taman lainnya;
- (6) Hasil daripada perencanaan ini merupakan pola pertamanan dan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dapat dilaksanakan penggarapan pertamanannya.
- (7) Pelaksanaan pembuatan pertamanan dapat dikaitkan dengan pelaksanaan pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala yang sedang dilaksanakan oleh Proyek atau merupakan kegiatan tersendiri berdasarkan dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut.
- (8) Pemeliharaan pertamanan dilakukan oleh juru-juru pelihara yang telah ditunjuk/diangkat untuk memelihara situs/bangunan peninggalan sejarah dan purbakala yang bersangkutan.

b. Sarana: peralatan dan bahan

(1) Peralatan:

Dalam melaksanakan pemeliharaan lingkungan/pertamanan situs peninggalan sejarah dan purbakala, diperlukan peralatan sebagai berikut.

- (a) Peralatan teknis pemetaan: BTM, kompas, altimeter, roll meter, alat ukur dan sebagainya.
- (b) Peralatan teknis pemotretan: kamera, lampu blitz, tele lensa, dan sebagainya.
- (c) Peralatan teknis penggambaran: meja gambar, mesin gambar, kursi gambar, pantograf, rotiring rapido, sablon, penggaris, terkenal, dan sebagainya.
- (d) Peralatan teknis pertamanan: cangkul, sekop, linggis, blencong, garpu, gergaji, martil, pahat, ketam, parang, golok, gunting tanaman, mesin potong rumput, pompa air, ember, drum air, tong sampah, dan sebagainya.

(2) Bahan:

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam rangka pemeliharaan lingkungan/pertamanan antara lain sebagai berikut.

- (a) Bahan pendokumentasian: film (BW, colour), film slide, kertas filem, album foto, album negatif, kertas, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain.
- (b) Bahan penggambaran: kertas gambar, kertas kalkir, kertas milimeter, tinta gambar, letraset, letra filem, spidol warna, spidol besar, dan lain-lain.
- (c) Bahan pertamanan: pupuk kandang, pupuk kimia, obat pembasmi hama, cat, kapur, pasir, semen, batu bata, batu kali, batu koral, batu krikil, bambu, kayu, kawat duri, besi pagar, paku, tanaman-tanaman, dan lain-lain;
- (d) Jenis-jenis tanaman/unsur pertamanan : Melihat letak situsnya, maka dapat dipergunakan: Jenis tanaman yang hidup di dataran rendah, jenis tanaman yang hidup di dataran sedang, jenis tanaman yang hidup di dataran tinggi. Macam-macam tanaman : Tanaman hias/bunga, tanaman menghasilkan buah, tanaman pelindung, tanaman dasar (rumput-rumputan).

IV. PEMUGARAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

Pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala yang dimaksudkan di sini adalah serangkaian kegiatan untuk tujuan:

1. melestarikan keutuhan sesuatu bangunan sebagai monumen sekaligus data sejarahnya;
2. menyelamatkan warisan budaya bangsa;
3. mengembangkan dan merangsang kembali gairah kebudayaan nasional guna menjadi sumber inspirasi daya cipta kehidupan bangsa dan sekaligus menjadi tumpuan kesadaran, kesatuan serta ketahanan nasional yang mantap dalam rangka memupuk, membina dan mengembangkan kepribadian bangsa.

Sebagai data sejarah, sesuatu bangunan yang telah dipugar sesuai dengan bentuk aslinya, sangat berguna sebagai salah satu sumber sejarah tidak tertulis yang tidak kalah nilainya dengan sumber tertulis.

Kegiatan pemugaran meliputi:

1. pemetaan dan penggambaran;
2. pengamatan/studi teknis-Arkeologis;
3. pelaksanaan Pemugaran.

Pemetaan dan Penggambaran Peninggalan Sejarah dan Purbakala

1. Pemetaan dan Penggambaran

Suatu kegiatan di awal pemugaran yang bertujuan untuk merekam keberadaan suatu objek sesuai dengan letak geografis dan astronomisnya di suatu daerah tertentu.

a Pelaksanaan Pemetaan

Pemetaan seluruhnya dikerjakan di lokasi dengan mencantumkan semua data penting di dalamnya seperti lingkungan alam, kontur, pemukiman, vegetasi, toponim, dan lain-lain. Sebelum proses pemetaan berjalan terlebih dahulu harus dikumpulkan informasi berkenaan dengan pemetaan sebelumnya, terhadap objek dan tempat yang sama, agar supaya setiap perubahan yang mungkin terjadi atas situs itu dalam waktu beberapa tahun sejak dilakukannya pemetaan terakhir dapat diikuti melalui peta hasil pengukuran terbaru. Pemetaan ini dapat dilakukan antara lain melalui sistim poligon, koordinat, *landmapping*, fotogrametri, foto udara, dan lain-lain. Sedangkan untuk penentuan ke-

tinggian suatu daerah dasar penghitungannya dapat menggunakan data topografi, triangulasi, stasiun kereta api, dan bangunan-bangunan tertentu yang dapat dijadikan pegangan jangka panjang. Untuk keperluan pemugaran skala yang dibutuhkan adalah 1:250, 1:500, 1:1000, 1:5000, 1:10.000, dan lain-lain. Peta-peta administratif seperti peta Kecamatan, Kabupaten, atau Propinsi juga dibutuhkan untuk memudahkan pencarian lokasi objek sesuai dengan pembagian wilayah negara seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Pelaksanaan Penggambaran

Sebelum bangunan dipugar harus dibuat gambar-gambar detail bangunan yang masih dalam keadaan asli. Sesudah itu dibuat gambar konstruksi, denah, potongan tampak muka, samping dan belakang, bagian demi bagian bangunan mulai dari kaki sampai ke atap (puncak bangunan).

Gambar-gambar yang dibuat meliputi:

- (1) gambar keadaan objek sebelum dipugar;
- (2) gambar dalam rangka pelaksanaan pemugaran, yang antara lain meliputi:
 - (a) gambar susunan percobaan;
 - (b) gambar rekonstruksi;
 - (c) gambar detail (denah, tampak samping, muka dan belakang).
- (3) Gambar keadaan objek setelah dipugar, dibuat di atas kertas kalkir dengan skala tertentu dan kemudian diperbanyak untuk bahan laporan, pertanggungjawaban pelaksanaan pemugaran, dokumentasi dan lain-lain.

c. Sarana: Bahan dan Peralatan

- (1) bahan penggambaran: kertas kalkir, milimeter, pensil dan lain-lain;
- (2) alat penggambaran: rapido rotring, teken mal, sablon, busur derajat, dan lain-lain;
- (3) bahan informasi: kepustakaan, peta-peta lama, laporan dan sebagainya.

d. Hasil yang dicapai

- (1) Data statistik pemetaan/penggambaran pada lokasi yang sudah/sedang serta mau dipugar pada proyek-proyek pemugaran di seluruh Indonesia.
- (2) Laporan pemetaan/penggambaran yang sudah dipugar akan tetapi belum ada peta-nya/gamarnya (sebagai kelengkapan pemugaran).
- (3) Dengan adanya peta/gambar dapat dievaluasi kegiatan rutin maupun proyek pembangunan pada pemugaran.

2. Pengamatan Teknis-Arkeologis Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Yang dimaksud dengan pengamatan teknis-arkeologis terhadap peninggalan sejarah dan purbakala adalah serangkaian kegiatan pengamatan dalam rangka pembuatan rencana pemugaran yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis (konstruksi, sipil, konservasi, arsitektur, administrasi) dan arkeologis berdasarkan prinsip-prinsip pokok yang berlaku. Jadi sebelum berlangsungnya suatu pemugaran terlebih dahulu harus dilakukan Studi Kelayakan yang akan menilai apakah objek purbakala tersebut layak untuk dipugar atau tidak, Studi Teknis, atau bila perlu dibuatkan Rencana Induknya (*Master Plan*) untuk penanganan jangka panjang serta pemanfaatannya dikemudian hari.

a. Tahap Pelaksanaan

(1) Studi Kelayakan

Tujuan dari dilakukannya studi kelayakan ialah untuk mengumpulkan data seba-

nyak mungkin untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi keputusan layak atau tidaknya suatu bangunan dipugar. Penelitian dalam studi kelayakan harus mencakup data-data historis, arkeologis, arsitektur, sejarah kesenian, dan teknik bangunan. Termasuk dalam studi adalah pembuatan gambar perencanaan, gambar objek seperti keadaannya saat itu, perhitungan biaya, dan gambar-gambar yang berhubungan dengan lokasi objek. Disamping itu data mengenai status pemilikan bangunan, tanah, perizinan, lingkungan fisik-sosial-budaya juga harus disertakan di dalamnya. Sebab pada kenyataannya pemugaran suatu objek purbakala sering tidak dapat lepas dari masalah-masalah sosial yang harus turut diselesaikan; misalnya masalah pembebasan tanah yang menurut rencana pengamanan situs termasuk di dalam lingkaran batas (zone) daerah proteksi penting. Pemugaran hanya dapat berlangsung bila hasil dari Studi Kelayakan menyatakan bahwa objek yang diteliti "layak untuk dipugar".

(2) Studi Teknis

Kegiatan ini baru dapat dilakukan setelah objek yang akan dipugar dinyatakan layak dipugar terutama untuk sasaran-sasaran pemugaran yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun. Karena luasnya areal dan banyaknya bangunan yang harus dipugar, juga permasalahan lain yang kadang-kadang menyangkut lintas sektoral. Untuk itu jika perlu dibuat Master Plan.

b. Bahan dan Peralatan

- (1) bahan teknis-arkeologis: kertas, buku agenda, buku note, pensil, karet penghapus, penggaris, filem dan lain-lain;
- (2) bahan dokumentasi: filem color/BW, slide, movie, kaset kosong dan lain-lain;
- (3) alat tulis menulis: pulpen, alat gambar (rapido-rotiring), dan lain-lain;
- (4) Alat dokumentasi: kamera, tape recorder, dan sebagainya.
- (5) Bahan kepustakaan: buku tentang teknik sipil, teknik bangunan, arsitektur, mekanika tanah, arkeologi dan lain-lain.

c. Hasil yang dicapai

- (1) Bimbingan dan penilaian teknis-arkeologis pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala di seluruh Indonesia.
- (2) Bimbingan, pengendalian dan evaluasi secara teknis arkeologis pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala seluruh Indonesia.
- (3) Naskah studi kelayakan dan lain-lain.

3. Pelaksanaan Pemugaran Peninggalan Sejarah dan Purbakala

- a. Pada pelaksanaan pemugaran kegiatan yang pertama harus dilakukan ialah pendataan keadaan objek yang meliputi:
 - (1) pengukuran bangunan;
 - (2) penentuan bahan (jenis material) bangunan dan pencarian bahan-bahan yang hilang;
 - (3) penilaian tingkat kerusakan bangunan dan penyebabnya;
 - (4) pengamatan keadaan struktur tanah dan daya dukung tanah di seluruh bangunan;
 - (5) pencatatan keadaan cuaca, curah hujan, iklim yang ada kaitannya dengan proses cepat lambatnya pelapukan atau kerusakan bangunan. Setelah mengetahui data-data teknis tersebut barulah dibuat perhitungan konstruksi dengan atau tanpa pelelangan menurut jenis dan sifat bangunan, bahan bangunan dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan pemugaran dapat dilakukan dengan swa-kelola (dilaksanakan sen-

diri) atau, diserahkan kepada pihak ketiga (diborongkan/konstruksi) tergantung dari nilai kepentingan arkeologisnya.

(a) Swa-kelola

Pemugaran swakelola biasanya ditujukan pada bangunan berstatus *dead-monument*, yaitu bangunan-bangunan atau monumen yang pada waktu ditemukan dan didaftar oleh Instansi yang berwenang di bidang peninggalan sejarah dan purbakala sudah tidak berfungsi lagi seperti fungsinya semula. Pelaksanaan pemugarannya dikerjakan oleh tenaga-tenaga teknis di lingkungan Depdikbud, seperti bidang Muskala Kanwil Depdikbud, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala atau dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

(b) Diserahkan kepada pihak ketiga (konstruksi)

Pemugaran yang sifatnya konstruksi biasanya untuk bangunan *living-monument* yaitu bangunan monumen yang pada waktu diketemukan/didaftar oleh instansi yang berwenang di bidang peninggalan sejarah dan purbakala masih berfungsi sebagaimana fungsinya semula. Pelaksanaannya dikerjakan oleh pihak ketiga melalui lelang dan gambar perencanaan serta anggaran biayanya dibuat oleh Konsultan, sesuai KEPPRES 18A tahun 1983. Semua perencanaan tersebut sebelum ditenderkan harus disetujui oleh Direktur Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Walaupun demikian bangunan *living-monument* dapat pula dikerjakan secara swakelola bila dianggap penting.

Dalam pelaksanaan pemugaran harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (a) Setiap pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik teknis maupun historis/arkeologis, yakni:
 - (1) secara teknis hasil pemugaran harus dijamin dapat bertahan lama;
 - (2) tidak mengadakan perubahan konstruksi, jenis dan kualitas bahan, hiasan serta warna aslinya;
 - (3) setelah dipugar bangunan diharapkan dapat tahan terhadap gangguan alamiah yang mungkin timbul dikemudian hari;
 - (4) tidak bertentangan dengan kenyataan historis yang ada;
 - (5) didasarkan atas sumber data yang autentik;
 - (6) tidak menghapus, menghilangkan, menutup, atau mengganti bahan-bahan bangunan yang justru menunjukkan ciri-ciri khas dari kekunoan sesuatu bangunan.
- (b) Pemugaran hendaknya dilaksanakan setelah hasil studi kelayakan menyimpulkan bahwa sesuatu bangunan peninggalan sejarah dan purbakala layak dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi untuk dipugar.
- (c) Pelaksanaan pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala harus berpedoman kepada:
 - (1) Ketentuan-ketentuan dalam Monumenten Ordonantie, stbl. no. 238 tahun 1931.
 - (2) Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, khususnya di bidang kebudayaan.
 - (3) KEPPRES No. 14A tahun 1980, DIP/PO dan lain-lain.

- (4) *Charter for Conservation and Restoration of Monument and Sites* yang ditetapkan oleh ICOMOS tahun 1964.
 - (5) Keputusan dan Rekomendasi *SPAFA Workshop on Technique for Monument Restoration* (Yogyakarta, 1980).
 - (6) Hasil Seminar Pemugaran dan Perlindungan dan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Yogyakarta, 1981).
- (d) Pemugaran yang dilakukan di suatu daerah hendaknya (bila mungkin) mencakup semua jenis bangunan kuno yang ada di daerah tersebut. Misalnya bangunan-bangunan peninggalan masa prasejarah, Islam, kolonial, atau bangunan yang mempunyai nilai dalam proses perjuangan bangsa. Dengan catatan seleksi atau urutan prioritas pemugaran tersebut harus diberikan kepada bangunan yang:
- (1) paling menonjol kepentingannya dari segi historis, arkeologis, dan arsitektur, dibandingkan dengan bangunan lain yang ada;
 - (2) tidak sulit dicapai dan sarana lalu lintasnya cukup memadai;
 - (3) kondisi lingkungannya memungkinkan untuk dikembangkan;
 - (4) berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata budaya daerah setempat.
- (e) Pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala dapat dilakukan bila:
- (1) memenuhi persyaratan teknis-arkeologis dan sudah dilakukan studi kelayakannya;
 - (2) tersedia tenaga ahli purbakala yang bertindak sebagai pengawas dan tenaga teknis yang telah terlatih dalam bidang pemugaran (teknis-arkeologi) sebagai pimpinan lapangan.
 - (3) tersedia biaya yang cukup. Kurangnya biaya tidak boleh dijadikan alasan untuk menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada;
 - (4) tidak ada permasalahan mengenai status kepemilikan bangunan, tanah, dan lain sebagainya;
 - (5) semua unsur bangunan yang terpenting dari kaki sampai ke puncak bangunan masih dalam keadaan lengkap, artinya masih didapati (sisa) bahan aslinya, sehingga memungkinkan dilakukan rekonstruksi;
 - (6) hasil pemugaran harus berguna untuk objek studi, pengembangan wisata budaya serta sarana untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional;
 - (7) sebelum pemugaran dilaksanakan, perlu digariskan strategi dan metode yang akan ditempuh di samping penentuan jadwal kerja menurut tahapan kerja :
 - (a) persiapan: termasuk di dalamnya ialah pengadaan personal, sarana penunjang, bahan dan peralatan, tanah dan lain-lain;
 - (b) pelaksanaan: kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain pendokumentasian lengkap, pembersihan, penertiban, penggalian, pemetaan, penggambaran, pencarian bahan-bangunan yang hilang, seleksi, pembuatan susunan percobaan, pemugaran;
 - (c) penyelesaian: yang termasuk dalam tahap ini ialah pemugaran, penataan lingkungan dan lain-lain.
- (f) Disamping laporan administrasi/keuangan harus dibuat *Laporan Teknis*

Pemugaran: bulanan, triwulan, tahunan dan laporan lengkap setelah seluruh pemugaran berakhir.

Dalam laporan teknis harus termuat:

- (1) kemajuan pekerjaan fisik tahap demi tahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- (2) data personal, sarana kerja, sarana penunjang, bahan dan peralatan teknis administratif;
- (3) dokumentasi seluruh kegiatan mulai dari situasi bangunan sebelum dipugar, selama dipugar dan setelah dipugar. Dokumentasi harus dibuat dalam bentuk: foto (hitam putih, colour, slide, movie), gambar perencanaan, pemetaan, dan gambar-gambar temuan penting yang ditemukan selama pemugaran berlangsung.
- (g) Semua benda temuan dari hasil penggalian dan permukaan yang diperkirakan mempunyai nilai sejarah/purbakala (tembikar, keramik, perunggu, besi dan lain-lain), harus dikumpulkan, dibersihkan, diklasifikasi dan analisis untuk melengkapi laporan pemugaran.
- (h) Masalah-masalah teknis-arkeologis yang dijumpai selama masa pemugaran yang dipandang penting dan sulit dipecahkan harus dikonsultasikan dengan ahlinya, bila perlu didiskusikan dengan banyak ahli.
- (i) Jenis-jenis bangunan yang termasuk katagori dapat dipugar adalah bangunan yang dari segi teknis, arsitektur, arkeologis dan budaya perlu dilestarikan keberadaannya dan dihindarkan dari bahaya kemusnahan, dengan catatan bangunan tersebut sudah dinyatakan layak untuk dipugar melalui hasil penelitian studi kelayakan.
 - (1) Masa prasejarah (daerah temuan manusia purba, hewan dan fosil; bangunan, arca, atau temuan dari kebudayaan megalitik; gua-gua bekas tempat bermukimnya purba).
 - (2) Masa Klasik (bangunan yang bercorak hindu—budha, seperti candi, gua, gapura, pemandian, pertapaan, pura, dan lain-lain).
 - (3) Masa Islam Awal (mesjid, makam kuno, keraton/istana, benteng dan sebagainya).
 - (4) Masa Pengaruh Barat (gedung-gedung kuno, gereja kuno, benteng, dan sebagainya).
 - (5) Masa Perjuangan Bangsa (rumah tokoh pahlawan nasional, makam tokoh pahlawan nasional, gedung bersejarah bekas pergerakan nasional, gedung-gedung bersejarah yang mempunyai arti penting bagi peringatan).
- (j) Dalam hal penggunaan teknologi modern perlu kiranya disesuaikan dengan kondisi daerah dan kemampuan biaya yang tersedia.

b. Bahan dan Peralatan

- (1) Bahan administrasi : alat tulis kantor/lapangan seperti: kertas, karbon, pita mesin, amplop, buku, pensil, tinta dan sebagainya.
- (2) Bahan dokumentasi : film BW, colour, slide, movie, dan sebagainya.
- (3) Bahan Pemugaran : semen, kapur, kayu, dolken, bambu, tali balok, besi beton, kunci dan sebagainya.
- (4) Bahan administrasi : pulpen, penggaris, mesin tik, lemari, meja tulis dan sebagainya.
- (5) Alat dokumentasi : kamera, *enlarger*, rol meter, kompas dan sebagainya.

- (6) Alat pemugaran : palu, kapak, pacul, katrol, tang, data board, waterpass, lot, bot engkol, mesin mollen dan sebagainya.
- (7) Alat penggambaran : meja gambar, taken mal, sablon, rapido — rotring, laci gambar, segitiga, penggaris, jangka dan sebagainya.

c. Hasil yang dicapai

- (1) Hasil pelaksanaan pemugaran selain mengembalikan bangunan yang sudah rusak ke bentuk yang aslinya, dapat berarti pula menyelamatkan dan melestarikan warisan budaya nasional dari bahaya kemusnahan.
- (2) Pemugaran mempunyai makna pula dalam usaha penyelamatan data sejarah, data arkeologi, data arsitektur, teknologi, budaya, filsafat, agama, data sosial dan sebagainya yang merupakan sumber penting bagi dunia ilmu pengetahuan. Selain itu hasil pemugaran dapat dijadikan media pembinaan nilai-nilai budaya, bangsa, media pendidikan, media untuk memupuk kepribadian bangsa di bidang kebudayaan dan ketahanan nasional.
- (3) Hasil pemugaran dapat pula dijadikan objek wisata dalam dan luar negeri, wisata remaja serta diharapkan dapat mempertebal rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Bagi wisata asing peninggalan bersejarah itu berfadedah pula untuk memberikan rasa pengertian dan saling menghargai antar bangsa.
- (4) Dari segi ekonomi hasil pemugaran bermanfaat pula untuk membuka lapangan kerja baru dan menambah penghasilan masyarakat setempat.

V. DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

Dokumentasi dan publikasi yang dimaksudkan disini adalah serangkaian kegiatan untuk pembuatan dokumen atau perekaman fakta, data, kegiatan dan peristiwa mengenai peninggalan sejarah dan purbakala, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta situsnya. Selanjutnya data yang telah diolah dan ternyata bernilai budaya disebarluaskan, dimasyarakatkan melalui penerbitan, penyuluhan, pameran dalam bentuk visual, verbal, oral, dan audio atau audiovisual. Jenis kegiatan Dokumentasi dan Publikasi meliputi: Registrasi/Inventarisasi, Pendokumentasian, Penerbitan, Perpustakaan, dan Informasi.

A. Registrasi/Inventarisasi Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Registrasi/Inventarisasi adalah suatu usaha pencatatan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala beserta situsnya, sehingga dapat diketahui jumlah, keadaan, status, jenisnya, untuk kepentingan perencanaan, penelitian, perlindungan, pemugaran, pemeliharaan dan lain-lain. Benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala beserta situsnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak dicantumkan pada Daftar Inventaris Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Daftar ini merupakan daftar objek, data identitas dan keterangan selengkap mungkin tentang peninggalan sejarah dan purbakala beserta situsnya yang disusun dengan sistimatis dan bentuk tertentu, sehingga pembaca mendapat penjelasan dengan baik (lengkap) walaupun tidak mengamati objeknya sendiri.

Keberhasilan registrasi/inventarisasi dapat diukur antara lain dari: kelancaran komunikasi antar petugas pusat/daerah dalam pelaksanaan pendaftaran, keserasian antara sasaran yang direncanakan dan yang dicapai, akurasi pencatatan, baik metoda, teknik maupun sifat ilmiahnya, efisiensi waktu dan dana yang diperlukan. Hasilnya bersifat praktis dan objektif, mudah ditemukan, mudah dimanfaatkan.

1. Tahap-tahap Pelaksanaan

- a. Merumuskan permasalahan,
- b. Penelusuran sumber data (referensi) dan pengumpulan informasi dari media cetak,
- c. Penetapan skala prioritas,
- d. Penyusunan rencana kerja,
- e. Persiapan pelaksanaan yang menyangkut: evaluasi rencana kerja, penyiapan petunjuk pelaksanaan, petugas serta dana, penetapan jadwal pelaksanaan serta menghubungi pejabat daerah pelaksanaan tugas,
- f. Pelaksanaan, mencakup: menghubungi pejabat dan pemilik di daerah, menyiapkan

- petugas kegiatan untuk realisasi program, dari pusat atau petugas daerah,
- g. Petugas di lapangan setelah mengutarakan maksud kepada pemilik dan memberitahukan kepada Pemda, lalu melaksanakan kegiatan di lapangan. Kegiatan ini meliputi:
 - (1) pengamatan menyeluruh pada objek;
 - (2) mencatat hasil pengamatan;
 - (3) mengukur dan membuat sketsa;
 - (4) memotret dengan film hitam putih, berwarna maupun slide dari sisi depan dengan memakai skala meter atau pembeding lainnya;
 - (5) wawancara dengan orang yang mengetahui tentang masalah yang berkaitan dengan objek tersebut, misalnya pemilikan, sejarahnya dan lain-lain.
 - h. Data yang dikumpulkan di lapangan kemudian dihimpun, diolah dan dianalisa untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar inventaris dan dibuat kartotik objek.
 - i. Penyelesaian administrasi.
 - j. Pengolahan data untuk berbagai kepentingan,
 - k. Pemeliharaan dan perawatan hasil kegiatan registrasi,
 - l. Penerbitan/publikasi.

2. Sarana: Bahan Peralatan

- a. Bahan
 - (1) Formulir isian (contoh terlampir)
 - (2) Alat tulis-menulis
 - (3) Film (hitam putih, berwarna, slide), cassette, album dan lain-lain.
Daftar inventaris atau informasi yang sudah ada misalnya : O.V. (*Oudheidkundige Verslag van de Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie*), R O C (*Rapporten van de Commissie in Nederlandsch Indie voor Oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera*), R O D (*rapporten van den Oudheid Kundige Dienst in Nederlandsch Indie*), Laporan penemuan dari Bidang PSK, Laporan penemuan dari luar jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Laporan Penelitian, Informasi dari media masa.
- b. Peralatan
Alat rekaman, (kamera, tape recorder), kompas, altimeter, skala meter, alat pengukur panjang/lebar/tebal, alat penimbang dan lain-lain.
- c. Ketenagaan
Tenaga yang terampil dan mempunyai pengetahuan tentang kesejarahan dan kepurbakalaan.

3. Hasil Pelaksanaan

- a. Informasi verbal tentang jenis objek, lokasi, bahan, ukuran, dan keterangan lain mengenai benda peninggalan sejarah dan purbakala.
- b. Informasi visual hasil pemotretan, penggambaran dan hasil sket.
- c. Informasi auditif berupa rekaman suara.
- d. Hasil pemrosesan informasi yang berupa:
 - (1) Daftar Inventaris induk berisi seluruh objek,
 - (2) Daftar Inventaris khusus yang merupakan penjabaran klasifikasi yang disusun menurut daerah, jenis objek, umur objek dan lain-lain sesuai dengan keperluan.
 - (3) Kartotik objek: yaitu tiap-tiap objek diberi nomor dan dilengkapi kartu keterangan (lihat lampiran 4).
- e. Hasil penerbitan Daftar Inventaris/Registrasi Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

B. Pendokumentasian Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Yang dimaksud pendokumentasian peninggalan sejarah dan purbakala adalah serangkaian kegiatan penyelenggaraan pendokumentasian atau perekaman data/fakta yang dapat memberikan informasi atau pembuktian akan kenyataan tentang keadaan, proses, kejadian dan lain-lain perihal peninggalan sejarah dan purbakala dalam bentuk visual.

1. Tahap-tahap Pelaksanaan

- a. Menentukan sasaran dan prioritas kerja.
- b. Menyusun rencana kegiatan di kantor, meliputi studi kepustakaan tentang pendokumentasian, studi daerah yang akan didokumentasikan, biaya operasional baik dalam kantor maupun di lapangan. Selanjutnya dituangkan dalam rencana kegiatan kantor dalam bentuk program kerja.
- c. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara:

(1) pemotretan

Bila sarana memungkinkan sebelum perekaman data di lapangan perlu diadakan pengamatan awal setempat (hunting location). Apabila belum memungkinkan diperlukan informasi lengkap tentang situasi, cuaca, dan lain-lain. Pemotretan dapat mempergunakan filem hitam putih, berwarna, slide, kine, video.

Pemotretan yang diwajibkan adalah dengan mempergunakan filem hitam putih, sedang jenis filem lainnya dapat disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan. Bila memungkinkan pemotretan benda peninggalan sejarah dan purbakala dilakukan dari berbagai arah dan sudut pandang. Dalam pembuatan filem kine, teknis disesuaikan dengan cara pembuatan filem Kine (*cinematografi*). Objek-objek yang telah dipotret harus disertai keterangan yang lengkap, termasuk pula arah sudut pengambilan. Deskripsi ini perlu sekali, agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung melihat objeknya. Hingga sekarang foto dianggap bahan dokumentasi yang paling obyektif.

(2) penggambaran

Pembuatan gambar akan mendukung objek yang telah dipotret, karena dalam gambar inilah detail-detail objek/benda akan terekam.

(3) pemetaan

Dengan adanya peta dapat diketahui letak, luas, besar benda serta situasinya.

(4) Pembuatan cetak negatif dengan abklatsch dan Gips/Silopren.

Abklatsch

Suatu objek/benda tidak selalu mudah/dapat dipotret dengan baik dan lengkap; misalnya prasasti (tulisan yang bernilai arkeologis) yang dipahatkan pada batu untuk mendapatkan dokumen yang memadai dibuatkan abklatsch yang akan membantu dalam penelitian yang lebih seksama. Cara pembuatan abklatsch pada tulisan prasasti adalah dengan memakai kertas singkong yang ditempel lalu dipukul-pukul dengan sikat ijuk yang basah, lapis demi lapis sampai mendapatkan ketebalan tertentu. Setelah agak mengeras diangkat dan dikeringkan. Dari hasil ini akan didapatkan cetakan negatif yang disebut abklatsch.

Bahan Gips dan Silopren

Kedua bahan ini dapat dipergunakan untuk membuat cetak negatif. Cara mendapatkan cetak positifnya dicor dengan adonan semen. Cetak negatif

ini bisa dipergunakan untuk membuat replika, misalnya relief candi, arca dan lain-lain.

(5) Pembuatan Maket/Miniatur

Maket dan miniatur dapat dipergunakan untuk bahan visualisasi suatu peninggalan sejarah dan purbakala.

(6) Perekaman suara

Dalam melengkapi pengumpulan data di lapangan diperlukan pula sumber oral setempat. Dalam hal ini sarana rekaman suara berperan penting.

(7) Untuk keperluan dokumentasi dapat dibuat reproduksi dengan cara dan bahan yang tidak merusak aslinya.

(8) Pembuatan Microfisch

Microfisch amat perlu untuk memudahkan penyimpanan dokumen yang sudah banyak sehingga tidak membutuhkan banyak tempat.

(9) Prosesing

Kegiatan ini mencakup:

(a) memproses hasil pemotretan (di kantor dan studio);

(b) memberi nomor registrasi dan mendaftarkan foto dalam buku registrasi dan kartotik;

(c) menyusun hasil film kine dan slide dalam kotak khusus;

(d) menyimpan pada tempat penyimpanan.

Setelah dokumen terkumpul perlu diseleksi, didaftar, diklasifikasi, disimpan dan dirawat. Dalam kegiatan ini diperlukan sarana penyimpanan yang memadai, dan diperlukan juga bahan-bahan pengawet untuk menjaga agar tidak cepat rusak.

(e) pengelolaan dokumen

Pada kegiatan dokumen peninggalan sejarah dan purbakala diperlukan pengelola yang mempunyai pengetahuan atas objeknya, agar dapat memberikan informasi yang benar.

(f) informasi.

Dokumen yang dapat diolah dapat dipergunakan sebagai bahan informasi kepada yang berkepentingan. Diantaranya untuk laporan, penerbitan, perencanaan, pengusutan membantu studio/penelitian serta sebagai bahan penyebarluasan informasi.

2. Sarana: Bahan dan Peralatan

a. Bahan

Film (berbagai jenis dan gradasi), alat tulis-menulis, bahan pemroses, kartotik, bahan untuk menyimpan, blangko kartotik, bahan pengawet, bahan penggerak peralatan (misalnya baterai), keperluan lapangan, buku-buku kepustakaan, laporan-laporan mengenai peninggalan sejarah dan purbakala, benda-benda yang berada di lapangan.

b. Peralatan

(1) Kamera Standar (kamera standar adalah kamera jenis SLR 35 yang lensanya dapat ditukargantikan sesuai dengan teknis pemotretan) dan untuk keperluan khusus dianjurkan mempergunakan *kamera refleksi* untuk jenis film 120.

(2) Alat pemroses (di kamar gelap dan di ruangan)

- (3) Alat ukur
- (4) Alat penunjuk arah
- (5) Alat pembanding
- (6) Alat gambar
- (7) Sarana penyimpanan
- (8) Alat audio, visual dan audiovisual beserta peralatan pelengkapanya
- (9) Alat microfisch
- (10) Ruang prosessing, perawatan dan studio.

Beberapa sarana selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi, maka keperluan sarana harus pula mengikuti perkembangan tersebut. Misalnya dengan meluasnya perekaman dengan sistim VIDEO, maka cara pendokumentasian dengan *kamera kine 8 mm* terdesak dan di Indonesia tidak tersedia lagi bahan untuk sistim ini.

3. Hasil Pelaksanaan

- a. Hasil-hasilnya dalam bentuk: foto, slide, filem (kine), gambar, abklatsch, miniatur (model), reproduksi dan lain-lain dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan informasi.
- b. Registrasi foto, cetak negatif dan lain-lain.

C. Penerbitan

Salah satu cara penyampaian informasi kesejarahan dan kepurbakalaan adalah dengan "penerbitan". Hasil penerbitan mempunyai kelebihan daripada sumber informasi yang lain karena lebih tahan lamam, mudah disimpan, dapat sebagai bahan referensi dan lain-lain. Namun agar orang tertarik untuk membacanya perlu beberapa persyaratan seperti: ilmiah, informatif, mudah difahami dan menarik (artistik).

1. Jenis penerbitan adalah:

- a. Laporan Kegiatan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- b. Laporan Hasil Kegiatan Kesejarahan dan Kepurbakalaan di daerah/pusat.
- c. Folder, booklet, leaflet, dan lain-lain yang menunjang kegiatan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- d. Buku Petunjuk bagi objek-objek peninggalan sejarah dan purbakala.
- e. Seri foto album (*platen album*).
- f. Seri bunga rampai kesejarahan dan kepurbakalaan.
- g. Seri petunjuk/pedoman kerja.
- h. Monografi objek atau daerah kesejarahan dan kepurbakalaan.
- i. Penerbitan khusus.

2. Tahap-tahap Pelaksanaan

- a. Perencanaan yang meliputi jenis naskah yang akan diterbitkan, biaya proses naskah, biaya cetak, cara pengadaan naskah, distribusi dan lain-lain.
- b. Pengadaan naskah: mengumpulkan buku laporan dari daerah/pusat, menghubungi penulis, atau redaksi sendiri sebagai penulis naskah, semua diolah oleh dewan redaksi sehingga menghasilkan naskah siap cetak.
- c. Melaksanakan editing/penyuntingan naskah dari segi bahasa, sistematika, dan juga isinya.
- d. Mempersiapkan ilustrasi cover dan isi, gambar, dan lampiran.

- e. Menyusun perwajahan (*lay out*).
- f. Memroses administrasi penerbitan.
- g. Pelaksanaan cetak coba (*proof*).
- h. Pemeriksaan cetak coba I.
- i. Pelaksanaan cetak coba II.
- j. Pemeriksaan cetak coba II.
- k. Pencetakan.
- l. Distribusi.

3. Sarana: Bahan dan Peralatan

- a. Bahan
 - (1) Pensil, setip, tipp-ex, kertas tik, kertas duplikator, karbon, kertas kalkir, spidol, klip paper, stop-map, leteraset, dan lain-lain.
 - (2) Laporan hasil kegiatan, hasil wawancara dengan pelaksana kegiatan, data kepustakaan, dokumentasi, arsip, dan lain-lain.
- b. Peralatan/perlengkapan

Mesin tik yang kualitasnya baik, meja gambar dan alat tulisnya, sablon, mesin fotocopy, mesin penjilid, mesin stensil, mesin pemotong kertas, pisau, gunting dan lain-lain.

4. Hasil Pelaksanaan

Hasil penerbitan berupa buku, booklet, brosur, folder/leaflet, peta dan lain-lain. Penerbitan disebarluaskan guna memberikan laporan kepada instansi-instansi dan masyarakat; informasi, petunjuk, pengenalan, pengetahuan, terutama bagi kepentingan edukatif untuk meningkatkan penghayatan masyarakat atas nilai-nilai luhur yang terkandung pada objek-objek peninggalan sejarah dan purbakala dalam rangka memperkuat kepribadian bangsa, pembinaan ketahanan nasional di bidang budaya, dan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

D. Perpustakaan

Kegiatan kesejarahan dan kepurbakalaan selalu terikat ketentuan ilmiah, teknis dan perundang-undangan. Dari hari ke hari terasa benar peningkatan dan perluasan bidang gerak kegiatan ini, sehingga makin banyak pula melibatkan disiplin ilmu dan teknologi yang lain, untuk itu diperlukan sarana studi dan sarana referensi yang memadai, yang hanya dapat diselenggarakan oleh perpustakaan. Perpustakaan disini merupakan perpustakaan khusus yang menunjang kegiatan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

1. Tahap-tahap Pelaksanaan

- a. Pengadaan koleksi

Pengadaan koleksi dapat dilakukan dengan cara

 - (1) Pembelian dari toko buku, penerbit dalam dan luar negeri. Tahapannya adalah sebagai berikut.
 - (a) Survei ke toko buku atau memilih judul buku melalui prospektus.
 - (b) Proses administrasi dengan membuat daftar buku yang akan dibeli.
 - (c) Membuat surat permohonan izin pembelian buku.
 - (2) Tukar-menukar buku dengan instansi lain di dalam maupun luar negeri, caranya dengan saling mengirimkan buku yang diperlukan.

- (3) Hadiah dari perorangan/instansi dalam maupun luar negeri.
- (4) Mengcopy buku-buku yang tidak dicetak ulang atau buku antiquariat.
- (5) Hasil penerbitan sendiri.

b. Pengelolaan Perpustakaan

- (1) Mencatat koleksi yang ada di perpustakaan ke dalam buku induk,
- (2) Memberi cap stempel pada halaman judul, bagian tengah, bagian akhir halaman buku. Stempel ini jangan sampai mengganggu teks,
- (3) Memberi nomor induk. Harus ditempatkan di dalam stempel buku dibalik halaman judul atau pada halaman judul,
- (4) Klasifikasi (pengelompokan koleksi menurut jenisnya),
- (5) Pembuatan katalog,
- (6) Penyelesaian (pengetikan kartu katalog),
- (7) Penyusunan kartu katalog,
- (8) Pelayanan peminjaman buku.

Peminjaman koleksi perpustakaan harus menggunakan sistim yang diatur oleh Kepala Kantor atau perpustakaan yang bersangkutan, yakni

- (a) menggunakan daftar peminjam
- (b) menggunakan formulir peminjaman
- (c) menggunakan kartu pengembalian
- (d) memperhatikan ketentuan waktu peminjaman
- (e) memperhatikan sangsi atau kelambatan pengembalian, kerusakan, kehilangan, atau kelalaian lain para peminjam.

2. Sarana: Bahan dan Peralatan

a. Bahan

- (1) bahan non buku ialah bahan cetak seperti gambar dan peta. Disamping ini ada juga terbitan yang bersifat sementara dan tidak diolah penuh seperti buku, misalnya: brosur, pamflet, stensilan.
- (2) bahan berupa buku mengenai kepurbakalaan, kesejarahan, ilmu-ilmu sosial budaya lainnya, teknik, ilmu pasti/alam, pengetahuan manajemen dan petunjuk kepegawaian dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas fungsi kesejarahan dan kepurbakalaan.
- (3) prospektus dipergunakan untuk memperoleh sumber data pengadaan koleksi perpustakaan dari toko buku atau badan lain yang dapat memenuhi pesanan. Kesulitan adalah bila mencari data buku-buku antiquariat yang sangat diperlukan.

b. Peralatan

- (1) ruang perpustakaan,
- (2) lemari buku,
- (3) meja dan kursi,
- (4) rak buku,
- (5) meja peminjaman,
- (6) almari katalog,
- (7) tempat koran,
- (8) lemari majalah,
- (9) alat peraga,
- (10) mesin tik,
- (11) mesin penjilid,

- (12) pemotong kertas,
- (13) fardical file,
- (14) tenaga yang mempunyai pengetahuan tentang perpustakaan.

3. Hasil Pelaksanaan

- a. Daftar Buku
- b. Daftar Peminjaman Buku
- c. Kartu Katalog
- d. Buku-buku yang telah selesai diolah disusun ditempatnya berdasarkan klasifikasi. Ini berarti telah siap untuk dipergunakan oleh pemakai perpustakaan antara lain: karyawan sendiri, mahasiswa (arkeologi) dan siswa SLA, peneliti, pengarang, wartawan, dan peminat lain.

E. Informasi/Penyuluhan Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Jangkauan penyuluhan peninggalan sejarah dan purbakala ada beberapa segi yakni: *kultural edukatif* yakni meningkatkan apresiasi masyarakat tentang warisan budaya bangsa menuju kokohnya kepribadian nasional, utuhnya wawasan nusantara serta ketahanan nasional, disamping itu untuk *mencegah* agar masyarakat tidak melakukan tindakan negatif serta memberi *motivasi* kearah yang positif.

Dalam usaha *memotivasi* masyarakat agar berperan serta secara aktif dengan prosedur yang benar dan tepat bagi usaha pelestarian warisan budaya nasional, perlu pemberian informasi atau penyuluhan yang jelas dan tepat. Hal-hal yang diinformasikan kepada masyarakat yaitu tentang fakta, data serta nilai peninggalan sejarah dan purbakala sebanyak mungkin dengan menonjolkan yang bernilai luhur. Sementara itu ke dalam lingkungan para pengelola peninggalan sejarah dan purbakala sendiripun langsung atau tidak langsung perlu peningkatan mutu pengetahuan melalui informasi. Bahkan informasi diharapkan dimasa datang disebarluaskan ke dunia Internasional untuk lebih memperkenalkan budaya bangsa.

Penyuluhan dapat dilakukan secara langsung bertatap muka atau tidak langsung, yakni melalui media komunikasi massa seperti: pers, televisi, film dan lain-lam. Juga pameran yang akan diterangkan secara khusus.

1. Tahap-tahap Pelaksanaan

Dalam tahap-tahap pelaksanaan informasi/penyuluhan terhadap hal umum adalah sebagai berikut.

- a. Merumuskan permasalahan dan penilaian materi serta sasarannya.
- b. Penyiapan petugas, peserta, peralatan serta dana yang diperlukan.
- c. Koresponden dengan pejabat baik pusat maupun daerah pelaksanaan.
- d. Evaluasi hasil pelaksanaan.
- e. Pelaporan.
- f. Penyelesaian administrasi.

2. Khusus tentang penyuluhan melalui tv, radio dan film tahap pelaksanaannya adalah:

- a. pemilihan tema,
- b. penuangan gagasan/ide melalui sinopsis,
- c. pembentukan tim produksi paket terdiri dari ahli arkeologi, ahli sinematografi dan kerabat kerja yang umumnya dari Departemen Penerangan, media masa atau sanggar,
- d. penelitian lapangan (hunting location),
- e. penulisan scenario,
- f. memproduksi bahan/paket informasi (shooting),

- g. prosesing,
- h. narasi/dubbing,
- i. editing,
- j. titling,
- k. copy film,
- l. penyiaran,
- m. penyelesaian administrasi keuangan.

3. Sarana: Bahan dan Peralatan

Untuk kelengkapan pelaksanaan informasi dan penyuluhan peninggalan sejarah dan purbakala diperlukan bahan-bahan, sumber data dan sarana.

a. Bahan

- (1) Naskah, penerbitan, film, slide tentang kesejarahan, dan kepurbakalaan.
- (2) Film 8 mm, film 16 mm, film video.
- (3) Cassette suara.
- (4) Foto, peta, maket/model.
- (5) Kepustakaan.
- (6) Data lapangan.
- (7) Laporan.
- (8) Bahan tulis menulis dan pemotretan.

b. Peralatan/Sarana

- (a) Tenaga yang cakap dan terampil dalam bidang penyuluhan (baik pembuat bahan maupun penyampai).
- (b) Perangkat Camera film/video/foto yang sesuai.
- (c) *Wireless, sound system, overhead projector, projector film, tape recorder.*
- (d) Layar putih.
- (e) Kendaraan unit penyuluhan, dan lain-lain.

4. Hasil Pelaksanaan

- a. Rekaman ceramah (cassette suara, foto).
- b. Copy film, video kaset.
- c. Laporan.
- d. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap peninggalan sejarah dan purbakala.
- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk turut melestarikan warisan budaya nasional.
- f. Peningkatan kerja sama antar departemen.
- g. Petugas teknis yang makin terampil dan terlatih.
- h. Berkurangnya pelanggaran atas peraturan/perundang-undangan cagar budaya.
- i. Kepribadian nasional, wawasan nusantara dan ketahanan nasional makin mantap.

F. Pameran

Salah satu upaya penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang kesejarahan dan kepurbakalaan dilakukan melalui pameran. Bentuk informasi ini ternyata sangat efektif dan efisien. Penyelenggaraan pameran yang bersifat nasional dilakukan berkeliling oleh Pusat di ibukota propinsi (daerah tingkat I), bekerja sama dengan PUSLIT ARKENAS, Kanwil Depdikbud, Pemda dan dapat dikaitkan dengan kegiatan lain yang berpadanan seperti AMD pameran museum setempat, dan lain-lain. Sedangkan pameran di daerah ting-

kat II dilaksanakan oleh daerah, dalam hal ini bidang PSK dan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Dalam rangka acara Hari Pendidikan Nasional, setiap tahun biasanya dilakukan pameran bersama. Juga pada hari lain sering diselenggarakan pameran terpadu yang wajib kita ikut berpartisipasi, yang terakhir bersama dengan ABRI dalam rangka pameran Pos Komando Taktis (Poskotis) pada sasaran Manunggal ABRI Masuk Desa dengan program "Kesadaran Bernegara".

1. Tahap-tahap Pelaksanaan

- a. Merumuskan permasalahan;
- b. Menetapkan sasaran, lokasi dan materi;
- c. Penyusunan rencana kerja yang mencakup: menerbitkan surat keputusan, korespondensi dengan pejabat daerah (lokasi pameran);
- d. Penyiapan dana, waktu, tempat, petugas, materi pameran, buku petunjuk, poster, folder, dan sebagainya.
- e. Persiapan pelaksanaan mencakup:
 - (1) Penyiapan dana, penyiapan materi pameran (panel, foto, alat peraga dan sebagainya).
 - (2) Survei ke lokasi pameran.
 - (3) Transportasi materi pameran.
 - (4) Penataran petugas/pemandu.
 - (5) Pembuatan undangan, pencetakan buku petunjuk, buku tamu, buku kesan pengunjung.
 - (6) Pembuatan rencana urutan penataan dan sebagainya.
- f. Pelaksanaan
 - (1) Acara pembukaan: jumpa pers, malam kesenian, ceramah kebudayaan;
 - (2) Jadwal harian;
 - (3) Kegiatan penerangan (film, slide dan sebagainya);
 - (4) Evaluasi pelaksanaan kerja;
 - (5) Evaluasi hasil pelaksanaan kerja yang mencakup:
 - (a) Partisipasi petugas
 - (b) Kelancaran kerja
 - (c) Minat pengunjung
 - (d) Penyusunan laporan
 - (e) Penerbitan
 - (f) Penyelesaian administrasi.

2. Sarana: Bahan dan Peralatan

- a. Bahan Pameran

Tripleks, cat, letrons, leteraset, teks, paku, mur, wall paper, nitto tape, foto, gambar, kertas kayu, lis aluminium, kapas, kuas, besi persegi, roda, buku-buku dan hasil kegiatan (penelitian, pemugaran, konservasi, penataran), poster, spanduk, tali, karet busa, peti.
- b. Peralatan

Alat pertukangan, slide proyektor, proyektor film, tape recorder, kamera foto dan film, layar film, metting amplifier, megaphone, counter packing, mesin pencetak huruf, angkutan, tenaga yang cakap dan terampil serta mengerti masalah.

3. Hasil Pelaksanaan

- a. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya nasional;
- b. Partisipasi masyarakat dalam turut melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya nasional;
- c. Petugas teknis yang terampil dan terlatih;
- d. Kelancaran di seluruh bidang tugas;
- e. Laporan pelaksanaan dan hasil pameran.

4. Ketenagaan

Tenaga yang cakap dan terampil, serta mengerti masalah kesejarahan dan kepurbakalaan.

VADEMIKUM

PERLINDUNGAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

A ANALISIS:

Suatu tingkatan dalam pengamatan arkeologi yang menggunakan metode-metode tertentu dengan cara menyusun data secara sistimatis sebagai landasan atau dasar bagi suatu kegiatan.

ANTIQUARIAN:

Sebutan umum bagi pekerja amatir di bidang arkeologi, juga merupakan sebutan seseorang yang mengumpulkan benda-benda kuno.

ARTEFAK:

Semua benda peninggalan purbakala yang merupakan hasil karya budaya manusia.

ASEMBLAGE:

Himpunan temuan/artefak dari berbagai tipe atau bentuk yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain baik dalam pengertian ruang maupun waktu.

ASOSIASIN:

Beberapa benda yang dianggap mempunyai hubungan fisik satu dengan lainnya.

ATRIBUT:

Ciri-ciri atau sifat yang terdapat pada setiap benda purbakala yang dapat dijadikan dasar bagi penentuan pengelompokan.

B BENDA CAGAR BUDAYA:

Lihat *Cagar Budaya*.

BENDA—BENDA BERGERAK:

Semua benda hasil karya atau dianggap ada kaitannya dengan kegiatan manusia masa lampau yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

BENDA—BENDA TIDAK BERGERAK:

Semua hasil karya budaya manusia atau yang dianggap ada kaitannya dengan kegiatan manusia masa lampau yang tidak dapat dipindahkan dari konteksnya semula.

BENDA TEMUAN:

Setiap wujud benda hasil karya budaya manusia masa lalu yang diperoleh dari penemuan dengan cara sengaja ataupun tidak.

C CAGAR BUDAYA:

Perlindungan terhadap segala wujud benda karya budaya manusia yang bergerak dan tidak bergerak dianggap memiliki/mengandung nilai-nilai penting bagi prasejarah, arkeologi, sejarah, etnografi dan kesenian. Dan benda yang dianggap penting bagi paleoantropologi.

Benda Cagar Budaya, menurut pengertian dalam RUU Cagar Budaya, diartikan sebagai berikut : "Benda yang bergerak atau tidak bergerak yang dibuat oleh manusia berupa kesatuan atau kelompok atau sisa-sisa temuan berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau memiliki masa gaya yang khas dan dapat mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, arkeologi sejarah, etnografi dan kesenian. Dan benda yang dianggap penting bagi paleoantropologi. *Daerah/Wilayah Cagar Budaya*, adalah suatu lokasi/situs yang dilindungi untuk kepentingan pelestarian dan ilmu pengetahuan, karena dianggap mengandung aspek-aspek yang memiliki nilai budaya, sejarah dan purbakala.

D DEAD MONUMENT: (ING.)

Benda cagar budaya yang pada waktu ditemukan, didaftar oleh Instansi yang melindungi atau membidangi peninggalan sejarah dan purbakala, sudah tidak berfungsi lagi pemanfaatannya bagi kepentingan perseorangan dan badan hukum tertentu, yang status pemilikannya ada pada seorang atau badan hukum tertentu, selama berada dalam lingkungan tanah miliknya, dan ada pada negara berdasarkan ganti rugi dan azas *res nullius* (tiada pemilik).

E. EKSKAVASI:

Usaha membedah tanah dengan cara memotong strata demi strata dengan tujuan untuk memperoleh data arkeologi dalam keadaan *in-situs*, sehingga dapat disimpulkan lebih jelas aspek-aspek ruang, bentuk, waktu termasuk konteks, fungsi serta struktur benda dan tingkah laku manusia pendukungnya.

EKSKAVASI PENYELAMATAN:

Kegiatan penggalian arkeologi yang dilakukan secara cepat, guna menyelamatkan benda/situs arkeologi yang terancam rusak dan kepunahan yang disebabkan oleh adanya kegiatan manusia di atasnya maupun oleh kegiatan alam.

G. GANTI RUGI:

Pemberian imbalan berupa sejumlah uang yang diberikan kepada pemilik atau pemegang benda cagar budaya, sesuai dengan nilai intrinsik berdasarkan penilaian suatu tim, bila benda dimaksud perlu untuk dimiliki oleh negara.

H. HADIAH PENEMUAN:

Imbalan yang berupa uang maupun dalam bentuk lainnya yang diberikan kepada penemu benda cagar budaya, berdasarkan penilaian suatu tim, bila benda dimaksud perlu untuk dimiliki oleh negara.

I IN-SITU:

Kedudukan temuan arkeologi yang belum mengalami pergeseran dan perpindahan dari media aslinya.

I NFORMASI:

Kumpulan data yang telah tersusun rapi, terperinci dalam usaha perlindungan benda cagar budaya, berasal dari unsur-unsur data perizinan, pengamanan dan penyelamatan.

I NTERPOL:

Organisasi Kepolisian Internasional untuk bekerja sama dalam mengusut kejahatan atau pelanggaran hukum pada suatu negara.

K KOLEKTOR:

Lihat *ANTIQUARIAN*.

K ASUS PERKARA:

Kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan benda cagar budaya yang dapat menimbulkan masalah hukum.

K EGIATAN YURIDIS:

Kegiatan yang berkaitan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya melalui sarana hukum dalam bentuk Instruksi, keputusan menteri, surat edaran, keputusan bersama dan peraturan serta perundang-undangan lainnya, atau koordinasi dengan instansi lainnya yang mempunyai kaitan dengan masalah perlindungan benda cagar budaya, dalam bentuk sidang pengadilan, pengusutan, penyidikan, penangkapan dan penyelesaiannya di pengadilan mengenai kasus pelanggaran terhadap benda cagar budaya.

K LASIFIKASI:

Cara untuk memisahkan dan mengumpulkan artefak atau data ke dalam beberapa kelompok, sehingga anggota setiap kelompok memperlihatkan persamaan serta perbedaan dengan kelompok lain.

K ONSERVASI:

Upaya perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya yang dilakukan secara langsung dengan cara membersihkan, memelihara, memperbaiki baik secara fisik maupun khemis secara langsung dari pengaruh berbagai faktor lingkungan yang merusak.

K OORDINASI:

Suatu langkah atau tindakan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa meninggalkan unsur lain yang berkaitan.

L LANGGAM:

Ciri yang mengacu pada gaya seni dari periode dan kebudayaan tertentu.

L IIVING MONUMENT: (ING.)

Benda cagar budaya yang pada waktu ditemukan dan didaftar oleh Instansi yang membidangi peninggalan sejarah dan purbakala, masih berfungsi sebagaimana semula, pemanfaatannya bagi kepentingan perseorangan dan badan hukum tertentu yang status pemilikannya ada pada pemilik atau pemegang.

L INGKAR BATAS WILAYAH CAGAR BUDAYA:

Wilayah atau daerah tertentu yang sengaja dibatasi dengan garis-garis arbitrer, untuk

tujuan melindungi aspek-aspek yang memiliki nilai-nilai budaya yang terdapat didalamnya. Dalam kaitannya dengan pencagarbudayaan suatu daerah biasanya digunakan juga istilah ZONA. Upaya dalam menentukan garis-garis lingkaran batas tersebut disebut PEWILAYAHAN atau "ZONING".

P PAPAN PENGAMAN:

Sarana pengamanan terhadap benda cagar budaya tidak bergerak (situs, bangunan dan sebagainya) berupa tulisan pada suatu bidang yang terbuat dari bahan dan ukuran tertentu, berisi keterangan atau penjelasan yang bersifat larangan, ajakan, apresiasi, petunjuk dan situasi lokasi.

PEMANFAATAN:

Pendayagunaan benda cagar budaya atau situs cagar budaya bagi kepentingan perseorangan, masyarakat dan negara.

PEMBEBASAN TANAH:

Proses pengalihan hak atas tanah milik perorangan kepada negara untuk tujuan melindungi situs arkeologi.

Pelaksanaan berdasarkan pada undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (LBN. th. 1960 No. 104: TLN, No. 2043) maupun peraturan pelaksanaannya.

PEMERIAN/DISKRIPSI:

Penguraian data secara detail dan terperinci dalam bentuk gambar maupun tertulis.

PEMILIHAN:

Pekerjaan persiapan sebelum mengadakan klasifikasi.

PEMILIKAN:

Penguasaan benda cagar budaya oleh seseorang, badan hukum, atau negara sebagai pemilik yang ditentukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PEMINDAHAN:

Upaya penyelamatan peninggalan sejarah dan purbakala dengan cara memindahkan dari tempat yang dianggap rawan dari gangguan alam dan manusia setempat yang memenuhi syarat bagi pengamanannya. Pelaksanaan pemindahan dilakukan secara arkeologis.

PENCAGARBUDAYAAN:

Upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya bergerak dan tidak bergerak, melalui sarana hukum dalam bentuk surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

PENDATAAN:

Pengumpulan data/keterangan yang berkaitan dengan usaha penanganan benda cagar budaya, dilakukan dengan cara merekam data dalam bentuk pemerian gambar, foto dan tulisan.

PENDAFTARAN:

Upaya pemilik atau pemegang benda cagar budaya untuk memasukan atau mencatatkan benda yang dimilikinya ke dalam daftar inventaris benda-benda cagar budaya.

39. PENEMUAN:

Peristiwa yang berkaitan dengan tindakan/perbuatan seseorang atau bersama dalam mendapatkan benda yang dianggap sebagai benda cagar budaya, berstatus *res nullius*, secara tidak sengaja.

40. PENERTIBAN:

Upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya dengan cara pengawasan dan perizinan dalam bentuk ketentuan maupun tindakan-tindakan penertiban terhadap arus lalu lintas benda cagar budaya.

41. PENINDAKAN:

Tindakan lebih lanjut dari hasil penyelidikan maupun penyidikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun tuntutan oleh jaksa sampai dengan dilakukannya penyidikan peradilan tingkat akhir dengan keputusannya.

42. PENGAMANAN:

Upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya dengan cara mencegah, menjaga atau menanggulangi hal-hal yang ditimbulkan karena perbuatan manusia, antara lain berupa pencurian, pengrusakan, dan pencemaran, penyelundupan ke luar wilayah Indonesia, penggalian dan penyelaman liar.

43. PENGGALIAN ARKEOLOGI:

Lihat *EKSKAVASI*.

44. PENGGALIAN LIAR:

Kegiatan atau usaha untuk memperoleh benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang dilakukan dengan cara membedah tanah tanpa melalui prosedur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

45. PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA:

Benda/warisan peninggalan masa lalu yang mengandung nilai sejarah dan purbakala atau prasejarah dan sejarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tertulis dalam M.O: no. 236, tahun 1931.

46. PENYELAMAN LIAR:

Salah satu wujud kegiatan atau usaha untuk memperoleh/mengambil benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang dilakukan di bawah air tanpa melalui prosedur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

47. PENYELAMATAN:

Tindakan untuk menyelamatkan dan melindungi terhadap peninggalan sejarah dan purbakala dengan cara mencegah dan menanggulangi ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh alam maupun manusia.

48. PENYELIDIKAN:

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- 1). Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.

- 3). Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

49. PENYIDIKAN:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan:

- 1). Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- 2). Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 3). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 4). Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- 5). Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan tindakan.

50. PENYITAAN:

Penahanan secara tetap maupun sementara oleh yang berwenang terhadap benda cagar budaya sebagai tindak pengamanan, sebelum memperoleh keputusan hukum yang berkaitan dengan kasusnya.

51. PERIZINAN:

Suatu cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan surat keterangan syah guna melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan benda cagar budaya, seperti pemindahan, pemanfaatan penelitian.

52. PERLINDUNGAN:

Usaha dengan cara pengamanan, penyelamatan dan penertiban untuk mencegah dan menanggulangi ancaman bahaya dan akibat kerusakan yang disebabkan oleh tindakan/perbuatan manusia maupun peristiwa alam yang dapat menimbulkan kerugian dan kemusnahan nilai manfaat dan keutuhannya.

53. PEWILAYAHAN.

Lihat *LINGKAR BATAS WILAYAH CAGAR BUDAYA*.

54. P.P.N.S:

Perpendekan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil", adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dalam hal ini pejabat DITLINBINJARA yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dalam rangka tindak penyidikan kasus pelanggaran terhadap benda cagar budaya. Pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

55. PRESERVASI:

Upaya melindungi benda cagar budaya secara tidak langsung (pemagaran, pencagaran) dari faktor lingkungan yang merusak.

56. PREVENTIF:

Tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian pada benda cagar budaya dari perbuatan manusia maupun alam baik dengan cara yang bersifat teknis arkeologis maupun yuridis.

R. REPRESIF:

Tindakan pelaksanaan terhadap kasus pelanggaran benda cagar budaya atas tindakan atau perbuatan manusia, berupa penangkapan, pengusutan, pengeledahan, penyidikan dan sebagainya.

RUMAH JAGA:

Sarana pengamanan yang berbentuk bangunan bagi Satuan Tugas Pengaman yang berfungsi sebagai pos pengawasan situs atau tempat-tempat lain berkaitan dengan pengamanan dan penyelamatan benda-benda cagar budaya.

S. SATPAM PENJARPALA:

Kependekan dari "Satuan Tugas Pengamanan Peninggalan Sejarah dan Purbakala". Satuan ini bertugas mengamankan peninggalan sejarah dan purbakala dari segala gejala tindakan dan perbuatan manusia (pencurian, pengrusakan, pencemaran/pengotoran, penggalan liar) dan gejala gangguan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap peninggalan sejarah dan purbakala. SATPAM PENJARPALA mempunyai wewenang preventif dan represif.

PEMUGARAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

A ABRIS SOUS ROCHE (France) :

Ceruk yang dipakai sebagai tempat tinggal manusia purba di jaman prasejarah. Gua-gua ini menyerupai ceruk yang masuk ke dalam tebing dan digunakan sebagai tempat berlindung dari panas dan hujan.

ANJIR :

Tongkat ukur setinggi 2 — 3 meter berwarna merah putih menurut pembagian per 10 centimeter. Bentuknya bulat dengan bagian bawah meruncing, dan dilapisi logam.

ANDA :

Bagian dari stupa yang berbentuk bulat.

ANDER :

Balok 0 (nol) tempat untuk penyangga kuda-kuda.

ANTEFIKS :

Hiasan berbentuk segi tiga meruncing, yang biasanya ditemukan pada bagian atap (puncak) candi. Antefiks dikenal juga dengan sebutan *simbar*.

AANWIJZING (Bld) :

Pemberian penjelasan dan peninjauan ke lokasi kepada rekanan yang diundang dalam rangka pelaksanaan pekerjaan atau penyediaan bahan dan peralatan.

ARTIKULASI :

Suatu keadaan di mana tulang-tulang binatang atau manusia masih dalam keadaan lengkap, seperti ketika binatang atau manusia itu mati di tempatnya. Dalam kaitan dengan bangunan, pengertian artikulasi dapat diterjemahkan sebagai keadaan suatu bangunan yang ketika ditemukan masih dalam keadaan baik.

ASISTEN AHLI :

Seorang ahli yunior yang bertugas mewakili staf ahli bila berhalangan atau membantu mendampingi staf ahli menurut bidang keahliannya.

B BANGUNAN PROFAN :

Bangunan peninggalan sejarah dan purbakala yang bukan merupakan bangunan suci. Misalnya rumah tempat tinggal (Jaba), benteng, pagar keliling, menara.

BANGUNAN SAKRAL :

Bangunan peninggalan sejarah dan purbakala yang mempunyai nilai kesucian, sesuai dengan latar belakang agama masyarakat yang menghasilkannya.

BANGUNAN TRADISIONAL :

Bangunan-bangunan tertentu yang dibangun berdasarkan konsep arsitektur etnis masyarakat yang menghasilkannya.

BENDA PURBAKALA :

Semua benda yang mengandung nilai sejarah, prasejarah, kesenian dan paleoantro-

pologi, yang sedikit-dikitnya berumur 50 tahun (sesuai dengan Monumenten Ordonantie Stbl. No. 238, Tahun 1931).

BANGUNAN :

Pada prinsipnya yang dinamakan dengan bangunan adalah semua struktur fisik hasil karya manusia, yang tersusun dan dipolakan sesuai dengan tujuan pembuatnya. Bangunan dapat berupa rumah, gedung, tanggul, dam, tembok kolam, benteng, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pengertian yang lebih sempit bangunan sering dihubungkan dengan jenis-jenis rumah, gedung, atau struktur-struktur lain yang memiliki ruang di bagian dalamnya.

BATA MENTAH (Ing. : ADOBE) :

Bata dari tanah liat yang dalam proses pembuatannya tidak melalui pembakaran. Umumnya bata jenis ini tidak sekuat bata matang karena mudah rusak dan mempunyai kemampuan serap air yang tinggi.

BEKAL KUBUR :

Adalah benda-benda yang disertakan dalam suatu pemakaman untuk menyertai orang yang dikubur. Penyertaan bekal kubur ini, merupakan kebiasaan yang berlangsung pada masa perundagian.

BENTENG KUNO :

Benteng yang bernilai sejarah dan purbakala, berumur lebih dari 50 tahun.

BESTEK VOOR WAARDEN (Bld) :

Peraturan atau petunjuk secara tertulis dibuat dalam bentuk buku.

B I A R O :

Nama lokal yang diberikan untuk candi-candi di dataran Padang Lawas, Sumatera Utara, dan daerah sekitarnya.

BIDANG HIAS :

Bagian suatu candi atau bangunan lainnya yang sengaja disediakan untuk membuat relief sebagai hiasan (seperti hiasan sulur daun, untaian bunga).

C CANDI:

Istilah umum untuk menamakan semua bangunan peninggalan kebudayaan Hindu dan Budha di Indonesia. Baik bangunan itu berupa pemandian kuna, gapura atau gerbang kuna, maupun bangunan suci keagamaan, semuanya disebut candi. Bahkan di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, suatu kelompok arca yang menjadi punden desa seringkali disebut candi, sehingga arti sesungguhnya dari batu candi ini tidak jelas. Dalam bahasa Jawa Kuna istilah "Cinandi" berarti "dimakamkan", padahal arti harafiahnya adalah "dicandikan".

Berdasarkan hal itu ada yang mengartikan bahwa candi itu tidak lain adalah bangunan pemakaman. Ada pula yang menafsirkan bahwa kata candi itu berasal dari kata Sanskerta "candika" yaitu nama dewi Durgayana dalam kedudukannya sebagai dewi maut. Oleh karena itu candi tidak lain adalah bangunan suci yang ada hubungannya dengan pemakaman.

CANDI APIT:

Candi-candi yang berada di samping kiri-kanan candi induk.

CANDI INDUK:

Candi yang paling utama dalam suatu kompleks percandian. Di Indonesia umumnya candi tidak berdiri sendiri melainkan merupakan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa bangunan, dibatasi/dikelilingi oleh pagar halaman.

CANDI KELIR:

Candi yang dibangun tepat di depan bagian dalam gerbang masuk menuju halaman komplek percandian. Kata kelir di sini berarti layar atau penghalang (sebagai contoh dapat dilihat di kompleks candi Prambanan).

CERUK:

Liang (lubang, lekuk) yang masuk ke dinding/tembok/tanah/gua.

C R A N E (Ing) :

Alat bantu untuk mengangkat dan mengembalikan/memindahkan benda dari suatu tempat, ke tempat lain. Biasanya digunakan pada pembangunan gedung bertingkat.

D D A T U M:

Patok pedoman bagi pengukuran ketinggian tanah di suatu situs tertentu. Ketinggian datum dapat dinyatakan dengan perhitungan jarak dari permukaan laut atau diberi nilai 0.0 meter, bila ketinggian daerah sekitar situs tidak diketahui.

DESIGN COST (Ing) :

Biaya perencanaan suatu bangunan yang akan dibangun, perencanaan ini dikerjakan oleh biro perencanaan/konsultan bangunan.

DIREKTIE VOERING (Bld) :

Tenaga pengawas pelaksana pembangunan di lapangan yang ditunjuk oleh pemeriksa atau konsultan.

D R A I N A S E :

Saluran pembuangan air pada bangunan atau halaman kompleks, untuk mencegah menggenangnya air yang dapat mengganggu kesehatan atau merusak bangunan itu sendiri.

DWARAPALA:

Arca raksasa dalam postur dan impresi yang menakutkan. Arca semacam ini selalu ditempatkan pada pintu masuk kompleks bangunan periode klasik, yang dimaksudkan sebagai penolak bala. Pura-pura di Bali masih tetap menggunakan arca serupa di muka gapura masuk kompleks.

E E K O F A K (Ing. : ECOFACT) :

Benda-benda alam yang digunakan atau mempunyai hubungan dengan aktivitas manusia masa lalu. Misalnya batu kali yang dijadikan pondasi rumah kerang-kerang sisa makanan orang jaman dahulu, daun alang-alang yang dijadikan atap rumah.

EKSKAVASI PEMUGARAN:

Penggalan arkeologis yang dilaksanakan pada situs yang bangunannya dipugar, dengan

tujuan mendapatkan data-data penunjang serta untuk menemukan bagian dari bangunan atau kompleks yang tertutup oleh tanah.

F FITUR (Ing. : *FEATURE*) :

Semua data arkeologi yang tidak dapat diangkat atau dipindahkan dari keletakannya (matriksnya). Fitur dapat berupa benda, bangunan, kanal, kuburan, jalan raya, bahkan bercak-bercak di atas tanah yang membentuk satu pola keteraturan tertentu.

G GAPURA :

Pintu keluar-masuk kompleks kepurbakalaan yang biasanya berukuran besar dan mengambil bentuk menyerupai candi atau bangunan sejenis lainnya.

GAPURA TIPE BENTAR:

Sejenis gapura yang berkembang di jaman klasik dan berbentuk seperti candi yang dibelah dua.

GAPURA TIPE PADURAKSA:

Jenis gapura yang bentuknya mirip dengan candi, tetapi mempunyai pintu tembus di tengahnya. Gapura tipe ini atapnya bersatu, sehingga bagian atas pintu dalam keadaan tertutup.

GAMBAR REKONSTRUKSI:

Gambar di atas kertas untuk mencari bentuk asli dari bangunan kepurbakalaan yang sebagian telah runtuh/hilang.

GUA PRASEJARAH:

Gua-gua alam maupun artifisial yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia prasejarah masa lalu.

I ICOMOS :

International Council On Monument And Site.

Organisasi Internasional yang bergerak dalam usaha pelestarian bangunan-bangunan bersejarah/purbakala. Icomos ada di bawah perlindungan organisasi dunia (PBB).

J JURU GAMBAR:

Seorang petugas lapangan yang mengerjakan seluruh penggambaran, sesuai petunjuk tekno arkeolog dan bertanggung jawab mengenai penggambaran yang berkaitan dengan kegiatan pemugaran, selama pemugaran berlangsung. Di samping itu juga bertugas mengadakan pendokumentasian yang berupa pemotretan, pengukuran dan lain-lain.

K KEAMANAN/PENJAGA:

Seorang petugas lapangan yang bertanggung jawab menjaga keselamatan barang inventaris proyek, maupun monumen yang sedang dipugar.

KEPALA KALA:

Hiasan bangunan kuno periode klasik, berbentuk kepala raksasa yang selalu ditempat-

kan di atas pintu masuk ruangan candi, gapura, relung atau tempat-tempat lain yang dianggap suci. Di Jawa Timur motif dekorasi ini dikenal juga dengan nama BANAS-PATI.

S SARKOPAGUS (Ing. : *SARCOPHAGUS*) :

Batu besar yang ditekungkan bagian atasnya sehingga berbentuk lesung atau palung yang diberi tutup batu. Sarkopagus digunakan sebagai tempat menyimpan kerangka manusia dalam tradisi pengukiran prasejarah.

KERAMIK ASING:

Semua jenis keramik yang dibuat dan berasal dari luar Indonesia. Misalnya keramik Cina, India, Jepang, Thailand, dan lain sebagainya.

K KERAMIK LOKAL (GERABAH/TEMBIKAR) :

Semua jenis keramik yang diproduksi di wilayah Indonesia. Dalam pengertian yang lebih sempit, keramik lokal dapat juga digunakan untuk menentukan tempat temuan keramik, yang diperkirakan merupakan hasil produksi suatu situs.

K E R A T O N :

Tempat tinggal raja. Berasal dari kata Ka-ra-tuan = Istana.

KETUA UNIT:

Seorang yang mempunyai pengetahuan baik teknis maupun administratif yang ditunjuk oleh Pemimpin Proyek, untuk memimpin salah satu unit situs pemugaran. Ketua unit bertanggung jawab pada Pemimpin Proyek.

K L A S I K :

Satu masa dalam babakan sejarah Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu/Budha, misalnya candi-candi di Indonesia.

KONSOLIDASI:

Kegiatan pemugaran yang hanya bersifat memperkuat bagian bangunan yang rusak. Kegiatannya hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu saja, jadi tidak melibatkan pembongkaran seluruh bangunan.

KONSTRUKSI:

Suatu susunan kerangka bangunan; atau dalam istilah DIP diartikan untuk jenis pengeluaran kegiatan (pekerjaan pembangunan) yang diborongkan.

K O N T U R :

Garis-garis di dalam peta yang menghubungkan titik-titik ketinggian yang sama pada suatu wilayah tertentu di muka bumi.

K U B A H :

Atap bangunan berbentuk bulat dengan bagian tengah yang kosong. Contoh: Atap masjid.

KUBUR PETI BATU:

Kuburan masa megalitik yang berbentuk liang lahat dengan batu-batu pipih sebagai dinding, lantai dan tutupnya.

K U I L :

Tempat pemujaan agama Hindu/Budha.

KUNO; BANGUNAN :

Bangunan secara fisik dibuat oleh manusia yang telah berumur 50 tahun, atau memiliki masa langgam yang sedikit-dikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, kesenian, arsitektur, dan sebagainya. Contoh: masjid, gereja, pura, makam, istana, rumah adat, rumah tradisional, dan sebagainya.

L LAPORAN TEKNIS PEMUGARAN:

Suatu laporan pertanggungjawaban kegiatan proyek sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditentukan.

LAYAK DIPUGAR:

Apabila persyaratan teknis-arkeologis dipenuhi, setelah melalui tahap studi kelayakan & studi teknis arkeologis.

LENSA :

Dalam terminologi arkeologi lensa adalah sejenis lapisan tanah yang bukan merupakan bagian dari lapisan tanah, di mana lapisan itu berada. Biasanya baik warna, komposisi kimia maupun depositnya berbeda dengan unsur-unsur tanah di sekelilingnya. Dikatakan LENSEA karena umumnya lapisan ini berbentuk cembung (*convex*).

LIJST PLANG (Bld.):

Papan yang dipasang sebagai penghalang air hujan pada atap bangunan (seperti tritisan).

LINGGA :

Simbol kejantanan dewa Siwa.

LIVING MONUMENT (Ing.):

Bangunan kepurbakalaan yang statusnya masih terpakai oleh masyarakat. Misalnya: istana, mesjid, rumah adat, dan lain-lain.

LOCIS :

Pasangan beton di bawah kusen pintu, yang gunanya untuk mencegah kerusakan kayu kusen akibat kapilarisasi air.

LONTAR :

Sejenis daun dari tumbuhan keluarga *Palmae* yang dapat ditulisi dengan cara digurat.

M MAKAM KUNO:

(periksa nomor 55).

MAKARA :

Sejenis hiasan berbentuk ikan berkepala gajah yang biasanya berada di pipi tangga sebuah bangunan candi.

MEGALITIK:

Tradisi kebudayaan batu besar, yang muncul setelah tradisi bercocok tanam mulai meluas. Hasil-hasil tradisi ini antara lain adalah menhir, dolmen, punden berundak, sarkopagus.

MENHIR :

Sebuah batu tegak, kasar dan belum digarap, yang sengaja diletakkan di suatu tempat, untuk memperingati seseorang yang masih hidup ataupun telah meninggal.

MERU :

Jenis atap bangunan tradisional yang terdiri dari gabungan beberapa atap yang disusun meninggi ke atas. Biasanya meru terbuat dari kayu dan diberi penutup dari ijuk seperti halnya atap pura-pura di Bali.

MINARET :

Menara-menara tegak lurus yang mengelilingi atap bangunan masjid.

MUSTAKA :

Puncak atap masjid tradisional yang terbuat dari tanah liat bakar berbentuk seperti piramid dengan hiasan-hiasan di sekelilingnya.

MONOLIT :

Batu inti yang biasanya digunakan untuk membuat wadah penguburan. Misalnya : sarkopagus.

MOLLEN (Bld.) :

Mesin pengaduk campuran semen, pasir dan koral (beton).

MONUMENTEN ORDONNANTIE (Bld.) :

Peraturan mengenai monumenten yang dibuat tahun 1931 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan No. Stbl. 238 dan berlaku di kawasan Hindia Belanda.

MESOLITIK:

Tradisi prasejarah yang berkembang pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Tradisi menghasilkan serpih, serpih bilah, kapak genggam Sumatera, serta lukisan gua.

MAAIVELD (Bld.) :

Permukaan tanah padat yang merupakan tempat berlangsungnya segala aktivitas manusia atau kegiatan budaya masa lalu.

N NARA SUMBER:

Seorang ahli yang memberikan data kepada orang yang memerlukannya.

NANDI :

Lembu, kendaraan Siwa.

NEKARA :

Salah satu hasil kebudayaan masa perundagian (jaman perunggu); bentuknya semacam berumbung yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya tertutup, sedang bagian bawahnya terbuka. Nekara sering pula disebut genderang perunggu.

NEOLITIK :

Suatu tradisi pembuatan alat-alat batu yang diupam halus, pada masa bercocok tanam.

P

PAGAR LANGKAN:

Tembok penutup lorong yang dibangun sekeliling candi.

PEKERJA/TUKANG:

Petugas lapangan yang melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan dalam perencanaan/bestek.

PEMANDIAN/PETIRTAAN:

Tempat mandi para putra-putri raja.

PEMIMPIN/KEPALA PEKERJA:

Petugas teknis lapangan yang memimpin para pekerja melaksanakan pemugaran dan bekerja sesuai petunjuk tekno-arkeologi.

PEMBANTU PEKERJA:

Petugas lapangan yang membantu mengambil bahan yang diperlukan pembuatan adukan, penggalian tanah, dan lain.

PEMUGARAN:

Pekerjaan memperbaiki serta membangun kembali bangunan kuno dan bersejarah seperti semula.

PENAMPIL:

Bagian candi yang dibuat menjorok ke luar. Pada candi-candi tertentu yang kebanyakan berukuran besar, penampil ini dibangun di ke 4 sisi badan candi sehingga menjadi semacam beranda dengan ruangan tersendiri yang berisi arca.

PAGAR KELILING:

Pagar batas halaman yang membedakan antara bagian dalam kompleks suatu peninggalan kuno dengan bagian luarnya. Jumlah pagar keliling ini tidak selalu sama. Ada kompleks-kompleks tertentu yang mempunyai pagar keliling sampai berjumlah tiga, dilain pihak ada juga yang hanya mempunyai satu pagar saja.

PENGAWAS TEKNO ARKEOLOGI:

Seorang petugas yang berpengetahuan luas dalam soal pemugaran yang bertugas memberikan petunjuk/bimbingan kepada tekno-arkeolog dalam mengawasi dan melaksanakan pekerjaan sesuatu bangunan peninggalan sejarah dan purbakala.

PERANCAH:

Alat berupa tangga untuk membantu dalam pelaksanaan pemugaran. Alat tersebut terbuat dari bambu, kayu, atau besi. Jika pemugaran selesai perancah ini dapat dibongkar kembali.

PERIPIH:

Wadah batu atau tanah liat bakar yang ditempatkan di dasar sumuran candi-candi masa klasik. Wadah ini dapat berupa kotak atau bejana, di dalamnya tersimpan batu-batu dan logam mulia yang melambangkan pemujaan terhadap dewa atau raja tertentu. Di antara peripih batu yang telah ditemukan banyak di antaranya yang mempunyai lubang-lubang persegi di dalamnya, kadang-kadang lubang itu ada yang mencapai sembilan buah, tetapi ada juga yang lebih walaupun jumlahnya tidak banyak.

PERWARA :

Candi-candi berukuran kecil yang menjadi pendamping candi utama dari suatu kompleks percandian. Penempatan candi-candi perwara ini umumnya disesuaikan dengan konsepsi agama Hindu atau Budha, yang melatarbelakangi pendirian kompleks.

PETA LOKASI :

Peta yang menunjukkan secara jelas dan tepat keletakan situs dengan keadaan lingkungan geografis setempat.

PILAR :

Tiang pendukung bangunan, yang kadang-kadang berdiri sendiri dan juga ada yang diberi hiasan. Sebagai contoh misalnya : gothic, corinthia, doria, bourouq.

PLOTTING (Ing.) :

Usaha penentuan lokasi suatu situs secara akurat, sesuai dengan keletakan geografisnya. Dalam *plotting* biasanya digunakan bantuan peta dan alat ukur.

PRA PEMUGARAN:

Seluruh kegiatan yang bersifat persiapan sebelum memasuki tahap pekerjaan fisik, kegiatan itu antara lain adalah : Studi Kelayakan, Studi Teknis dan *Master Plan* (rencana induk).

PRASASTI :

Tulisan kuna yang dipahatkan atau digoreskan pada permukaan logam atau batu.

PRIORITAS PEMUGARAN:

Suatu program pemugaran untuk menyusun kegiatan berdasarkan urutan prioritas yang disesuaikan dengan kepentingan dan jumlah anggarannya.

PRINSIP—PRINSIP PEMUGARAN:

Dasar persyaratan yang harus dipenuhi untuk memugar sesuatu bangunan sejarah dan purbakala, agar tidak mengurangi nilai historis, arkeologis dan arsitektur aslinya.

PUNDEN BERUNDAK:

Bangunan pemujaan tradisi megalitik yang bentuknya persegi empat makin ke atas makin kecil. Adakalanya bangunan tersebut bersusun meninggi ke belakang.

PURA :

Sebutan bagi kompleks bangunan suci agama Hindu atau Budha di Bali dan Lombok.

R. REHABILITASI:

Salah satu bentuk pemugaran yang sifat pekerjaannya hanya memperbaiki bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Bangunan tersebut tidak dibongkar seluruhnya karena pekerjaan rehabilitasi umumnya melibatkan tingkat prosentase kerusakan yang rendah.

REKONSTRUKSI:

Yaitu suatu kegiatan penyusunan kembali struktur bangunan yang rusak/runtuh, yang pada umumnya bahan-bahan bangunan yang asli sudah banyak yang hilang. Dalam hal ini kita dapat menggunakan bahan-bahan bangunan yang baru seperti cat warna atau bahan lainnya yang bentuknya harus disesuaikan dengan bangunan aslinya.

RELIEF:

Semua bentuk ukuran yang dipahatkan, diguratkan, dicetakkan pada batu atau logam.

RELUNG:

Ceruk pada bangunan atau candi yang biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan arca.

RESTORASI:

Suatu kegiatan pemugaran yang mengarah pada pekerjaan yang bersifat membongkar bangunan asli secara menyeluruh, tetapi tidak mengadakan penggantian bahan bangunan secara menyeluruh.

RUMAH ADAT:

Adalah bangunan yang bentuk arsitekturnya dipengaruhi oleh kebudayaan setempat dan fungsi utamanya sebagai tempat penyelenggaraan upacara-upacara adat.

SABLON:

Alat cetak tulisan maupun angka terbuat dari bahan plastik, berfungsi untuk mempermudah/mempercepat pembuatan huruf cetak di atas kertas.

SISTEM LOT (Ing. : LOT SYSTEM) :

Sistem ekskavasi yang bersifat fleksibel tanpa harus mengikuti keteraturan dalam urutan kedalaman tertentu berdasarkan tahapan, atau keadaan lapisan tanah tempat di mana ekskavasi dilakukan.

SITUS (Ing. : SITE) :

satu bidang tanah atau lokasi yang diketahui dan diduga mengandung peninggalan arkeologi.

STAF AHLI:

Mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang arkeologi, teknik, arsitektur, atau lain-lainnya yang relevan dengan bidang pemugaran dan memberikan keputusan serta bertanggung jawab secara ilmiah atas bidang tugasnya.

STAF TEKNIS:

Pembantu/pengelola kegiatan teknis di lapangan, misalnya pengurus perlengkapan, pembukuan bahan, dan lain sebagainya.

STONEWARE (Ing) :

Jenis keramik yang bahan dasarnya terbuat dari tanah batuan.

STUDI KELAYAKAN:

Suatu studi dalam pengumpulan data-data kepurbakalaan baik data situs, objek, lingkungan, topografi, dan lain sebagainya. Setelah pengumpulan data, baru dinilai apakah situs tersebut layak atau tidak layak untuk dipugar.

STRUKTUR:

Susunan yang menunjukkan pola keteraturan gaya. Dalam hubungannya dengan bangunan, struktur dapat diartikan sebagai segala bentuk susunan yang dihasilkan manusia, baik yang terbuat dari bahan-bahan biotik (tumbuh-tumbuhan) maupun abiotik (batu, kapur, pasir, bata, dan lain sebagainya).

STRATA:

Susunan lapisan tanah. Dalam pengertian geologi tentang terjadinya tanah, lapisan yang berada di bawah terbentuk lebih awal dari pada lapisan di atasnya. Karena setiap lapisan terbentuk dari deposit dan masa yang berlainan maka antara lapisan satu dengan lainnya dapat berbeda dalam ketebalan dan ciri fisiknya. Nama satuan untuk STRATA atau STRATUM (= lapisan).

STRATIGRAFI:

Hasil analisis strata tanah dari satu situs yang diteliti melalui ekskavasi atau singkapan tanah terbuka di suatu situs. Dalam menentukan stratigrafi segi-segi pengamatan yang dilakukan antara lain pengamatan terhadap jenis, warna, kepadatan, tekstur dan struktur tanah serta kandungan arkeologisnya. Pengetahuan mengenai stratigrafi penting artinya bagi usaha merekonstruksi kronologi situs. Prinsip bahwa lapisan bawah berumur lebih tua dari lapisan atas sangat berguna dalam penentuan tingkat kekunaan setiap lapisan, korelasi antara temuan arkeologis yang terdapat di setiap lapisan tersebut dengan ciri-ciri fisik stratum akan menghasilkan penentuan umur relatifnya.

STUPA:

Tempat menyimpan benda suci, termasuk bagian anggota badan, yang pernah digunakan atau dimiliki oleh sang Budha. Stupa berbentuk setengah bulatan dengan bagian puncaknya diberi hiasan semacam tiang kayu atau *Yasti*.

SUSUNAN PERCOBAAN:

Menyusun bagian bangunan yang ditemukan dari reruntuhan untuk mengetahui bentuk aslinya sebelum dipasang kembali secara permanen.

STUDI TEKNIS:

Suatu situs yang dinyatakan layak dipugar, sebelum dilaksanakan pemugarannya dapat terlebih dahulu diadakan studi mengenai teknis/cara-cara pemugarannya.

SUMUR TUA:

Sumur yang sudah tua umurnya, berfungsi sejak masa mulai dibuat sampai masa sekarang.

Contoh: sumur tua di Trowulan dibuat pada masa zaman Majapahit, dan sampai sekarang masih berfungsi.

SUMURAN:

Lubang yang berada di bagian tengah ruang utama candi sebagai tempat disimpannya piring. Umumnya sumuran hanya ditemukan pada candi-candi agama Hindu; candi-candi agama Budha jarang yang memiliki lubang semacam ini.

SURVEI:

Pengamatan di lapangan terhadap gejala-gejala arkeologis yang dapat diamati oleh mata. Pada survei kegiatan yang paling utama dilakukan adalah pengumpulan data guna kepentingan penelitian yang akan dilaksanakan setelah itu.

SWA-KELOLA:

Pekerjaan pemugaran yang oleh karena nilai arkeologisnya tinggi, dikerjakan sendiri oleh DITLINBIN JARAH atau jalur DEPDIKBUD, di bawah pengawasan DITLINBIN JARAH.

T TEKNO—ARKEOLOGI:

Seorang petugas yang mempunyai pengalaman teknis, teori maupun praktek, yang bertanggung jawab selaku pengawas pelaksanaan teknis arkeologis pada pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala. Dalam melaksanakan tugasnya tekno arkeologi harus mengikuti petunjuk yang tercantum dalam petunjuk operasional (PO). Tekno-arkeologi juga merencanakan dan melaksanakan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan proyek.

TEKNIS—ARKEOLOGIS:

Dalam kegiatan pemugaran titik tolaknya adalah teknik dan arkeologi, jadi haruslah seorang staf/petugas itu mempunyai kemampuan serta pengetahuan teknis dan arkeologi.

TEKEN MAL (Bld.) :

Suatu alat bantu untuk pembuatan gambar.

TEKEN BESTEK (Bld.) :

Petunjuk peraturan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk gambar yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah atau swasta untuk dilaksanakan.

TENDER (ing.) :

Lelang penawaran kepada umum yang diundang untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan atau penyediaan bahan dan peralatan yang dibutuhkan.

TEROPONG UKUR:

Alat optik presesi yang digunakan pada pekerjaan pengukuran dan penggambaran tanah. Misalnya *teodolit*, *level meter*, dan sebagainya.

THERMOLUMINESCENCE (ing.) :

Suatu metode untuk mengetahui usia benda yang berupa tanah bakar dengan jalan pengujian mineral (terutama kristal) yang ada pada tanah liat dan campuran yang dipakai untuk pembuatan benda itu.

TRADISI MEGALITIK:

(periksa nomor 66).

TRIANGGULASI:

Suatu patok/titik data peta/areal yang menunjukkan angka ketinggian suatu situs dari permukaan air laut.

TRANSIS (= KONTUR) :

Suatu data yang menunjukkan tinggi rendahnya patok-patok atau areal-areal.

U. UNTING—UNTING:

Alat untuk menentukan arah benda dalam keadaan tegak lurus.

V. VANDALISME (ing.) :

Kebiasaan merusak yang dilakukan oleh manusia, misalnya mencoret-coret batu candi, dan lain sebagainya.

VAJRALEPA (sanskrit) :

Semacam *lepa* yang dipakai untuk melapisi bagian luar dinding candi, dengan maksud untuk memperhalus permukaan dinding dan mengawetkan batunya supaya tidak lekas *haus*.

WARUGA :

Sejenis peti kubur batu yang hanya ditemukan di daerah Sulawesi Utara. *Waruga* biasanya berukuran kecil dan berbentuk kubus dengan tutup di atasnya berbentuk atap rumah. Di Sulawesi Tengah bangunan jenis ini disebut *Kalamba*.

WERK KEET (bld.) :

Bangsai kerja di lokasi, yang digunakan sebagai tempat menyimpan barang keperluan pemugaran, di samping kantor pelaksana, sekaligus sebagai tempat informasi kegiatan pemugaran.

ZOEKER/ZOEK (Bld.) :

Orang yang pekerjaannya mencari batu-batu candi.

PEMELIHARAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

A AGEING:

Pengujian penuaan untuk melihat/meramal keadaan benda setelah jangka waktu tertentu.

ANALISIS:

Pengolahan serta penguraian data-data dari hasil-hasil observasi, survei, dan penelitian lainnya.

C COATING:

Melindungi benda dengan cara mengolesi permukaannya dengan menggunakan pelapis (bila perlu yang transparan) agar terhindar dari faktor lingkungan yang menimbulkan proses pelapukan.

D DIAGNOSE:

Usaha untuk memastikan gejala yang diamati di lapangan berdasarkan penelitian di laboratorium.

E EROSI (latin: *EROTIRE* = mengikis) :

Proses pengikisan oleh air pada permukaan tanah (lereng-lereng gunung, dasar/tepi sungai, pantai dan sebagainya) secara perlahan-lahan. Pengikisan ini dapat mengakibatkan benda-benda yang terkandung dalam tanah (antara lain benda-benda purbakala) terlepas dari ikatan tanah dan lenyap terbawa oleh air.

I INSEK DETEKTOR:

Alat untuk mengetahui adanya rayap di dalam kayu, tanah dan bangunan.

J JURU PELIHARA:

Orang yang mempunyai tugas memelihara, merawat, menjaga dan memberikan informasi tentang peninggalan sejarah dan purbakala kepada masyarakat serta membuat laporan tertulis tentang jumlah pengunjung dan keadaan situs.

JURU TAMAN:

Orang yang mempunyai tugas merawat/menjaga kelestarian lingkungan dan taman kepurbakalaan. Tugas ini dibebankan kepada Juru Pelihara.

K KAPILARITAS:

Proses *permeabilitas* (penetapan) yang disebabkan oleh daya kapiler, dan air bergerak dari bawah ke atas.

KEMIKO ARKEOLOGI:

Segala upaya yang melibatkan ilmu kimia dalam rangka melestarikan peninggalan purbakala ataupun interpretasi arkeologis (sering dipakai untuk menyebut bagian yang bersangkutan).

KONSENTRASI:

Kadar bahan aktif dari suatu khemikalia/pestisida dalam suatu larutan.

KONSERVASI:

(lat. : *Coservare* = menyimpan, melindungi).

Perlindungan benda-benda (dalam hal ini benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala) dari kerusakan yang diakibatkan oleh alam, kimiawi dan mikro organisme.

KONSOLIDASI:

Memperkuat kembali struktur/ikatan mineral atau jaringan dari benda yang menjadi lemah akibat pelapukan.

L LABORATORIUM:

Tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penelitian, percobaan, pengujian atas benda-benda/bahan kimia dan faktor-faktor yang berkaitan dengannya, untuk mendapatkan data-data yang sebenarnya (fisik, mekanis, kimiawi, biologis, dan lain-lain).

LAPISAN KEDAP AIR:

Suatu lapisan yang berfungsi untuk melindungi benda dari proses kapilaritas/permeabilitas.

M MERAWAT SECARA TRADISIONAL:

Membersihkan, merawat peninggalan sejarah dan purbakala dengan menggunakan alat-alat tradisional misalnya dengan sapu, cetok, cangkul, dan lain-lain.

MERAWAT SECARA KHEMIS:

Merawat, membersihkan serta mengobati benda/bangunan bersejarah dengan menggunakan bahan kimia.

MERAWAT SECARA MEKANIS:

Membersihkan dan mengobati serta merawat benda/bangunan purbakala dengan menggunakan alat-alat dan teknologi modern seperti thermohygrometer, insekdetektor dan lain-lain.

MIKRO BIOLOGI:

Pengetahuan tentang mikro organisme seperti: bakteri, ragi, jamur (fungi), yang dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan pada benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala.

MIKRO ORGANISME:

Jenis makhluk hidup (tumbuhan atau hewan) yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop.

MIKROSKOP:

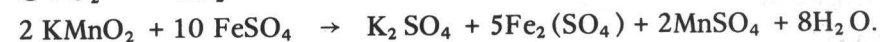
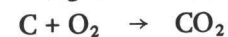
Alat optik untuk memperbesar ukuran benda bagi penglihatan, khususnya untuk organisme-organisme yang terlalu kecil, yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.

O OBSERVASI:

Pengamatan secara visual terhadap situasi dan kondisi benda serta pelapukan yang terjadi.

OKSIDASI:

Reaksi/senyawa dengan oksigen, atau reaksi dengan persenyawaan yang mengandung oksigen.



P PELITAPON:

Bahan kimia untuk membasmi alang-alang. Cara menggunakannya dengan memakai alat semprot (terlebih dahulu harus memperoleh petunjuk cara penggunaannya).

PEMELIHARAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA ADALAH:

Upaya untuk melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan baik oleh pengaruh alam, unsur-unsur biologis (ulah perbuatan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme).

PATINA: ✓

Lapisan pada permukaan benda yang terjadi secara alamiah; merupakan hasil reaksi antara benda dengan lingkungan; tetapi setelah terjadi sekali, prosesnya berhenti.

PELAPUKAN:

Proses kerusakan benda yang dapat diakibatkan oleh faktor-faktor:

- Mekanis : pecah, retak, hancur, dan lain-lain.
- Fisis : pengelupasan, erosi, penggaraman, dan lain-lain.
- Kimiawi : pelarutan, perubahan unsur kimiawi mineral, dan sebagainya.
- Biologis : kerusakan mekanis/fisis/kimiawi yang disebabkan oleh jasad (tumbuhan, binatang, manusia).

PEMBERSIHAN/CLEANING:

Upaya untuk menghilangkan noda, penyakit, ataupun hasil reaksi antara penyakit dengan benda yang dapat memacu proses pelapukan.

PENELITIAN:

Setingkat lebih tinggi daripada survei, karena dalam penelitian, data yang diperoleh di lapangan diuji di laboratorium bila perlu.

PENGAWETAN dengan bahan PESTISIDA:

Upaya melindungi benda dengan cara membasmi jasad perusak benda dengan menggunakan kemikalia yang bersifat racun. Jenis kemikalia adalah:

- herbisida untuk membasmi rumput-rumputan,
- algisida untuk membasmi ganggang,
- fungisida untuk membasmi jamur,
- insektisida untuk membasmi serangga,
- bakterisida untuk membasmi bakteri.

PERLAKUAN/TREATMENT:

Upaya terapi untuk mengatasi pelapukan benda berdasarkan diagnose.

PERMEABILITAS:

Kemampuan benda dalam menyerap atau ditembus oleh air/udara.

POROSITAS:

Perbandingan volume rongga/udara terhadap volume benda.

PRESERVASI:

Dari kata "to preserve"; mempunyai arti yang mirip dengan konservasi, perbedaannya adalah:

a. secara teknis :

preservasi lebih menekankan pada segi pemeliharaan secara sederhana, tanpa memberikan perlakuan secara khusus terhadap benda.

b. secara strategis/makro :

preservasi mempunyai arti yang mirip dengan pelestarian, yang meliputi pekerjaan teknis dan administratif (pembinaan, perlindungan).

R RESIN:

Bahan kemikalia yang mempunyai sifat merekatkan atau menjadi suatu lapisan yang bersifat padat, yang kemudian mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan.

S SEDIMENTASI:

(Lat: *Sedimentum* = endapan)

Proses pengendapan, baik karena proses kimiawi maupun proses geologis.

SULFATASI:

Reaksi/senyawa karena unsur sulfat (SO_4) yang dapat menimbulkan korosi pada benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang terbuat dari logam.

SURVEI:

Mempunyai pengertian yang hampir sama dengan observasi, tetapi sudah pada tingkat yang lebih lanjut, lebih teliti serta dikaitkan dengan keadaan lingkungan, meninjau referensi, dan sebagainya.

T**TANAMAN PERDU:**

Tanaman rendah yang mudah tumbuhnya dan tidak merusak lingkungan bangunan kepurbakalaan.

TANAMAN LOKAL:

Tanaman yang tumbuh di daerah sekitarnya.

TANAMAN DATARAN SEDANG:

Tanaman yang tumbuh di daerah berbukit-bukit.

TANAMAN DATARAN TINGGI:

Tanaman yang tumbuh di daerah pegunungan.

THERMOHYGROMETER:

Alat untuk mengetahui suhu dan kelembaban nisbi udara.

THERMOPLASTIK:

Sifat resin yang dapat dikembalikan ke bentuk semula (cair) walaupun telah menjadi padat.

THERMOSETTING:

Sifat resin yang bila telah menjadi padat tidak dapat dikembalikan pada bentuk semula.

V**VISKOSITAS:**

Tingkat kekentalan suatu larutan.

DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

A ABKLATSCH:

Cetakan negatif prasasti atau relief di atas kertas atau bahan lain untuk keperluan penelitian lebih lanjut seperti pembacaan prasasti atau penelitian relief tersebut.

AKURASI PENCATATAN:

Adalah pencatatan yang cermat/seksama mengenai benda sejarah dan purbakala, misalnya: catatan batu yoni mengenai panjang, lebar, tinggi, hiasan yang ada, kedalaman lobang dan seterusnya.

ALBUM:

Buku tempat menaruh gambar-gambar, foto dan sebagainya. Dapat berbentuk buku cetakan.

AMRTA:

"Air penghidupan" yaitu air yang dapat membuat peminumnya tidak dapat meninggal. Dalam mitologi agama Hindu, mengenai amṛta ini dapat ditemukan dalam cerita "Samudra Manthana" atau "Garudeya".

ANTIURIAT:

Buku-buku lama yang tidak terbit lagi.

A S A :

American Standard Association

Standar kepekaan filem sistem produksi Amerika

Sistem produksi:

Jepang: *J I S (Japan Industrial Standard)*

Jerman: *D I N: Deutsch Industrial Norm*

Indonesia: *I S I: Indonesian Standard Industrial*

Internasional: *E I: Exposer Index.*

AUDIO:

Sarana dengar (media dengar) misalnya: radio, *tape recorder*.

AUDIOVISUAL:

Media elektronika pandang-dengar, misalnya: televisi.

B BAHAN:

Unsur-unsur dasar/bahan pembentuk artefak atau objek peninggalan sejarah dan purbakala lainnya. Klasifikasi bahan bermacam-macam, misalnya dilihat dari jenis komponen pembentuk dapat dikelompokkan menjadi batuan, mineral, kayu, plastik, logam dan sebagainya.

BAHAN BAKU FILEM:

Celuloid yang dilapisi emulsi.

BROSUR:

Petunjuk singkat, dapat berupa buku kecil atau surat selebaran.

BUKLET:

Buku kecil dipakai sebagai petunjuk tentang suatu objek atau kegiatan.

BUKU PETUNJUK PAMERAN (KATALOG);

Buku yang berisi daftar nama materi yang dipamerkan dan disertai keterangan singkat.

C CETAK KONTAK:

Hasil cetakan positif yang sebesar negatifnya (satu berbanding satu), untuk penyimpanan menghemat tempat.

D DAFTAR INFORMASI:

Daftar bahan mentah inventarisasi peninggalan sejarah dan purbakala yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

DATA ARKEOLOGI:

Adalah hasil rekaman atau keterangan semua materi/fisik yang dihasilkan oleh kegiatan manusia pada masa lampau yang telah berumur 50 tahun atau lebih atau yang berbentuk fosil (sesuai dengan Monumenten Ordonnantie 1931).

DESKRIPSI:

(Inggris: *description*) adalah pemerian atau penjabaran secara verbal situasi, kondisi dan atribut-atribut yang dimiliki oleh benda sejarah dan purbakala.

DIAFRAGMA:

Besar-kecilnya "bukaan" lensa kamera untuk memperhitungkan banyaknya sinar yang diterima pada filem, dan berbanding terbalik dengan angka yang tercantum pada kamera. Angka kecil pada kamera menunjukkan bukaannya besar dan angka besar menunjukkan bukaannya kecil.

DIA-POSITIF:

Filem selulosa yang membentuk gambar tembus pandang sesuai dengan warna bendanya.

DOKUMEN:

Rekaman fakta, kegiatan dan lain-lain mengenai peninggalan sejarah dan purbakala dalam bentuk: foto, slide, filem, gambar, pita rekaman suara/gambar, *abklatsch*, maket dan lain-lain. Hasil rekaman ini dapat memberikan keterangan atau pembuktian tentang hal ikhwal peninggalan sejarah dan purbakala.

DOKUMENTASI:

Serangkaian kegiatan penyelenggaraan dokumen peninggalan sejarah dan purbakala yang dapat memberi informasi atau pembuktian.

E EMULSI:

Benda-benda dari unsur lingkungan hidup yang berperan pada kehidupan masyarakat masa lampau.

EPI DIASCOOP:

Alat untuk memproyeksikan gambar atau tulisan berlayar tanpa memakai transparan.

F FITUR (Inggris: *FEATURE*):

1. Filem, sandiwara pendek tentang suatu hal/peristiwa/masalah, dengan tujuan memberikan penerangan.
2. Karangan/tulisan singkat, tentang sesuatu yang menarik, biasanya dimuat dalam media masa (majalah).

FILM MOVIE:

Bahan untuk merekam gambar dengan mempergunakan kamera *movie*. Setelah diproses di laboratorium gambar dan suara dipadukan menjadi satu, kemudian diproyeksikan ke layar dengan alat proyektor tertentu, menghasilkan proyeksi gambar hidup. Jenis filem dokumenter umumnya berukuran 8 mm, 16 mm dan 35 mm.

FINE OF VIEW:

Sudut pandang pemotretan yang disesuaikan dengan imajinasi pemotret. Untuk benda purbakala pemotretan sebaiknya sesuai dengan arah mata angin.

FOCAL LENGTH:

Jarak proyeksi sampai pusat lensa.

FOKUS:

Ketajaman gambar/objek berdasarkan jarak antara kamera dengan objeknya.

FOTO DINAMIS:

1. Rekaman foto mengenai rangkaian sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan peninggalan sejarah dan purbakala.
Contoh: kegiatan memugar
kegiatan meresmikan purna pemugaran.
2. Peristiwa tentang peninggalan sejarah dan purbakala yang umumnya tidak disangsangka.
Contoh: bangunan runtuh.

FOTOGRAFI:

Bahasa Yunani: photos = cahaya; graphein = melukis):

Ilmu yang mempelajari tentang perekaman gambar yang berhubungan dengan cahaya, lensa, bayangan, kamera dan bahan perekamnya (filem dan kertas foto).

FOLDER/LEAFLET:

Petunjuk singkat tentang peninggalan sejarah dan purbakala berupa cetakan satu lembar kertas (bukan buku).

FOSSIL:

Sisa makhluk yang telah membatu. Misalnya: fosil tumbuh-tumbuhan (pohon), tulang-tulang binatang, kerang, dan tengkorak manusia (purba).

FOTO KEGIATAN:

Rekaman foto kegiatan di bidang kesejarahan dan kepurbakalaan seperti: pemugaran, seminar, survei, konservasi.

FOTO PERISTIWA:

Rekaman foto suatu peristiwa kesejarahan dan kepurbakalaan. Misalnya: bangunan runtuh, prasasti tenggelam, candi tertimpa lahar, kecurian dan lain-lain. Umumnya di luar rencana/keinginan kita.

FOTO STATIS:

Rekaman foto-foto candi, arca, benteng, dan lain-lain yang semata-mata merupakan foto objek diam.

FRAME:

Format panjang dan lebarnya bingkai filem.

G GRADASI:

Kasar halusnya emulsi setelah melalui proses.

I ILUSTRASI:

Penghiasan dengan gambar-gambar (lukisan-lukisan, diagram, grafik dan sebagainya) yang membantu menjelaskan isi buku (artikel, karangan, bacaan dan sebagainya).

INFORMASI:

Penerangan dan penyuluhan peninggalan sejarah dan purbakala baik di lingkungan Depdikbud maupun masyarakat luas. Bentuknya bermacam-macam, seperti: tatap muka, ceramah, wawancara, pameran, melalui media massa (media cetak, dan media elektronika).

INFORMATOR:

Orang yang memberi keterangan tentang fakta, data serta nilai peninggalan sejarah dan purbakala.

INVENTARISASI:

Serupa dengan registrasi, tetapi lebih mengarah ke daftar yang lebih tetap dan ke arah pemilikan pemerintah.

J

JALADWARA:

Pancuran air pada candi-candi, kebanyakan berbentuk makara.

JENIS BENDA:

Nama yang diberikan atau ditentukan pada sesuatu benda sejarah dan benda purbakala berdasarkan tipe, teknologi dan fungsi seperti: megalit, arca, perhiasan.

K

KAMANDALU:

Kendi untuk tempat air. Dalam mitologi Hindu tempat tirta amrita. Bentuknya bermacam-macam. Dipergunakan sebagai nama *Majalah* Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

KAMAR GELAP:

Ruangan yang kedap cahaya, dipergunakan untuk mencetak foto, mencuci film; di dalamnya terdapat alat pembesar cetak foto (*enlarger*), bak-bak berisi obat pengembang (*developer*), obat penyetop proses (*stop bath*), obat penguat gambar (*fixer*), dan peralatan lain.

KAMERA MOVIE:

Seperangkat peralatan untuk merekam gambar frame demi frame secara berurutan dengan kecepatan normal 24 gambar (frame) per detik dan memakai bahan film *movie*.

KAMERA STANDAR:

Kamera jenis *SLR 35* (*Single Lens Reflex* = refleksi lensa tunggal) yang lensanya dapat dilepaskan dan ditukar dengan lensa lain sesuai dengan teknik pemotretan dan keperluan.

KAMERA VIDEO:

Seperangkat peralatan untuk merekam gambar dan suara sekaligus melalui pita kaset video. Jenis kaset video: *betamac*, *VHS*, *U matix*.

KARTOTIK:

Kartu keterangan (uraian), dibuat dari blangko kertas tebal dan dicetak dengan format tertentu.

KATALOG:

- a. Daftar judul buku dan keterangannya.
- b. Daftar benda atau foto yang dipamerkan.

K I N E :

Sama dengan film movie atau gambar hidup.

KLIPING:

Guntingan berita atau tulisan lain tentang peninggalan sejarah dan purbakala dari surat kabar dan majalah.

KOPI FILEM:

Ialah hasil penggandaan dari filem master (induk).

KRONOLOGIS:

Menurut urutan waktu. Misalnya: foto-foto diregistrasikan dan disusun menurut nomor urut secara kronologis (kronologis berarti dari tahun tua ke muda).

KULTURAL EDUKATIF:

Mengandung pengertian pendidikan untuk masyarakat luas tentang nilai budaya khususnya yang terkandung dalam peninggalan sejarah dan purbakala.

L

LENSA:

Susunan optik (kaca) untuk meneruskan cahaya ke bidang datar, untuk membentuk suatu *image*, yang dilengkapi dengan lubang pengatur cahaya (diafragma) dan tabel jarak yang menentukan fokus.

Jenis lensa: lensa standard

lensa *Wide-angle* (sudut lebar)

lensa Tele (untuk pemotretan jauh)

lensa Makro (untuk pemotretan sangat dekat)

lensa Zoom (untuk mendekatkan pemotretan jauh).

LENSA MAKRO:

Lensa yang bisa ditajamkan dengan jarak yang cukup dekat misalnya 15 cm, 20 cm.

LENSA NORMAL:

Lensa yang menghasilkan reproduksi realita cukup perspektif yang mendekati apa yang dilihat oleh mata manusia. Contoh: lensa 50 mm.

LENSA ZOOM:

Lensa yang *focal length*-nya dirubah untuk mendapatkan gambar-dekat (close-up).

LENSA TELE:

Lensa yang mempunyai sudut pandang lebih sempit dari pada lensa normal dan menghasilkan *image* yang lebih dekat daripada jarak yang sebenarnya, mempunyai *focal length* diatas lensa normal.

Contoh: lensa 100 mm

lensa 200 mm.

LENSA WIDE-ANGLE:

Lensa yang mempunyai sudut pandang lebih besar daripada lensa normal, membentuk ruang tajam lebih luas daripada lensa normal dan mempunyai *focal length* dibawah lensa normal.

LOKASI:

Adalah unit ruang tempat keletakan benda arkeologi secara tepat. Keletakan ini dapat dibedakan:

a. Lokasi administratif: mulai dari unit ruang letak administratif sampai dengan tingkat tertentu, misalnya desa, kecamatan, kabupaten, propinsi.

b. Lokasi geografis: ialah keletakan benda sejarah atau arkeologi dalam hubungan

(kontek) tertentu yang didasarkan pada ciri geografis tertentu misalnya: lereng, pantai, sungai dan sebagainya.

- c. Lokasi stratigrafis: keletakan benda-benda sejarah atau benda arkeologi per lapisan tanah. Ini penting, mengingat benda sejarah atau benda arkeologi kemungkinan pernah mengalami transformasi ataupun budayawi.

Identitas posisi/keletakan stratigrafi mutlak perlu untuk penetapan kronologi relatif.

M MAKET/MINATUR:

Bentuk tiruan kecil dari bangunan atau benda peninggalan sejarah dan purbakala. Biasanya digunakan untuk peragaan atau model dalam kegiatan pemugaran dan penelitian.

MENYUNTING:

1. Menyunting Filem : memadu gambar menjadi cerita yang utuh sesuai dengan waktu putar yang ditetapkan.
2. Menyunting Naskah : membaca dan memperbaiki naskah sehubungan dengan materi naskah, penyajian bahasa dan ejaan sehingga menarik untuk dibaca dan mudah difahami.

MIKROFIS:

Cara penyimpanan dokumen dalam bentuk lembaran yang berisi filem.

MOTIVASI KE ARAH POSITIF:

Membangkitkan minat masyarakat yang bersifat positif, yang baik, yang terarah dalam sikap maupun perbuatannya yang berkenaan dengan upaya pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala.

N NARASI:

Komentar mengenai sesuatu yang disajikan melalui audiovisual kepada penonton.

NEGATIF FILEM:

Jenis filem negatif yang sudah diproses (dicuci), bila dicetak hasilnya menjadi gambar positif.

O O B J E K :

Benda peninggalan sejarah dan purbakala bergerak atau tidak bergerak di lapangan, di museum maupun benda koleksi.

OBSERVASI:

Pengamatan, penelitian, khususnya untuk objek peninggalan sejarah dan purbakala secara langsung di lapangan atau di museum, dengan wawancara maupun tidak.

OVERHEAD—PROJEKTOR:

Alat untuk memproyeksi transparan kelayar, biasanya dipergunakan sebagai pembantu dalam penjelasan sesuatu hal.

P PANEL PAMERAN:

Alat peraga berupa bidang papan dengan ukuran tertentu yang berisi bahan-bahan, data informasi kesejarahan dan kepurbakalaan, misalnya: panel berisi foto candi Borobudur, foto udara.

PENGISIAN SUARA (DUBING):

Ialah pengisian suara pada filem secara tidak langsung.

PENYULUHAN:

Penginformasian kepada masyarakat tentang fakta, data serta nilai peninggalan sejarah dan purbakala, agar masyarakat makin mengenal, memahami dan menghayati. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah, pameran kepurbakalaan, dan lain-lain.

PERWAJAHAN:

Tata letak dalam penerbitan.

PROSPEKTUS:

Surat selebaran yang berisi pemberitahuan mengenai penerbitan buku baru.

PUBLIKASI:

Penerbitan tentang peninggalan sejarah dan purbakala dalam bentuk: buku, buklet, majalah, laporan dinas, *folders/leaflet*, peta, spanduk, brosur, poster dan sejenisnya.

R RECORDING:

Pencatatan atau perekaman mengenai hal ikhwal peninggalan sejarah dan purbakala.

REGISTER:

Buku yang berisi daftar dan keterangan objek-objek peninggalan sejarah dan purbakala. Misalnya: register foto peninggalan sejarah dan purbakala.

REGISTRASI:

Rangkaian kegiatan untuk menyelenggarakan register peninggalan sejarah dan purbakala yang disusun secara sistimatis, antara lain: pengumpulan data peninggalan sejarah dan purbakala di lapangan, analisa data, pengolahan data, dan penulisan dalam daftar induk.

REPRODUKSI:

Membuat duplikat yang sesuai aslinya.

S SELULOSA:

Benda transparan yang dipakai sebagai pembuat bahan baku filem.

SINEMATOGRAFI:

Ilmu yang mempelajari tentang perfileman (filem movie). Sinema atau kine artinya filem movie atau gambar hidup.

SINOPSIS:

Ringkasan ceritera dan data dipergunakan untuk suatu pembuatan ceritera dan filem.

SILOPREN:

Merupakan bahan kimia yang terdiri atas *Silopren Hardener* dan *Resin Silopren* yang akan menghasilkan karet sintesis, digunakan untuk membuat cetakan.

Keuntungannya: dapat digunakan berkali-kali.

Jenis Silopren:

- Silopren Rtv 16-kental: biasanya untuk mencetak patung, relief.
- Silopren Rtv 15-encer: untuk mencetak prasasti.

Untuk mencetak negatif, selain Silopren, juga digunakan Selastin dan Rodicil.

SKALA METER:

Satuan ukuran yang dipakai sebagai pembanding benda sebenarnya.

SKENARIO:

Petunjuk teknis pelaksanaan pembuatan filem, sandiwara, drama.

SLIDE:

Filem dia positif.

SLIDE PROJEKTOI

Alat untuk memproyeksikan filem *slide* ke layar.

T TEMU KARYA PENYULUHAN:

Pertemuan dengan pelbagai pihak yang berkenaan dengan penyuluhan peninggalan sejarah dan purbakala, terutama pihak Humas Depdikbud, Humas Ditjenbud, dan para wartawan (surat kabar, majalah, radio, tv), sehingga ada kesatuan pengertian dalam penulisan atau pemberitaan/penyiaran.

TITLING:

Pemberian judul dan sub judul pada filem *movie*.

TRANSPARANT:

Lembaran celuloid yang tembus cahaya, dipergunakan menulis data peragaan.

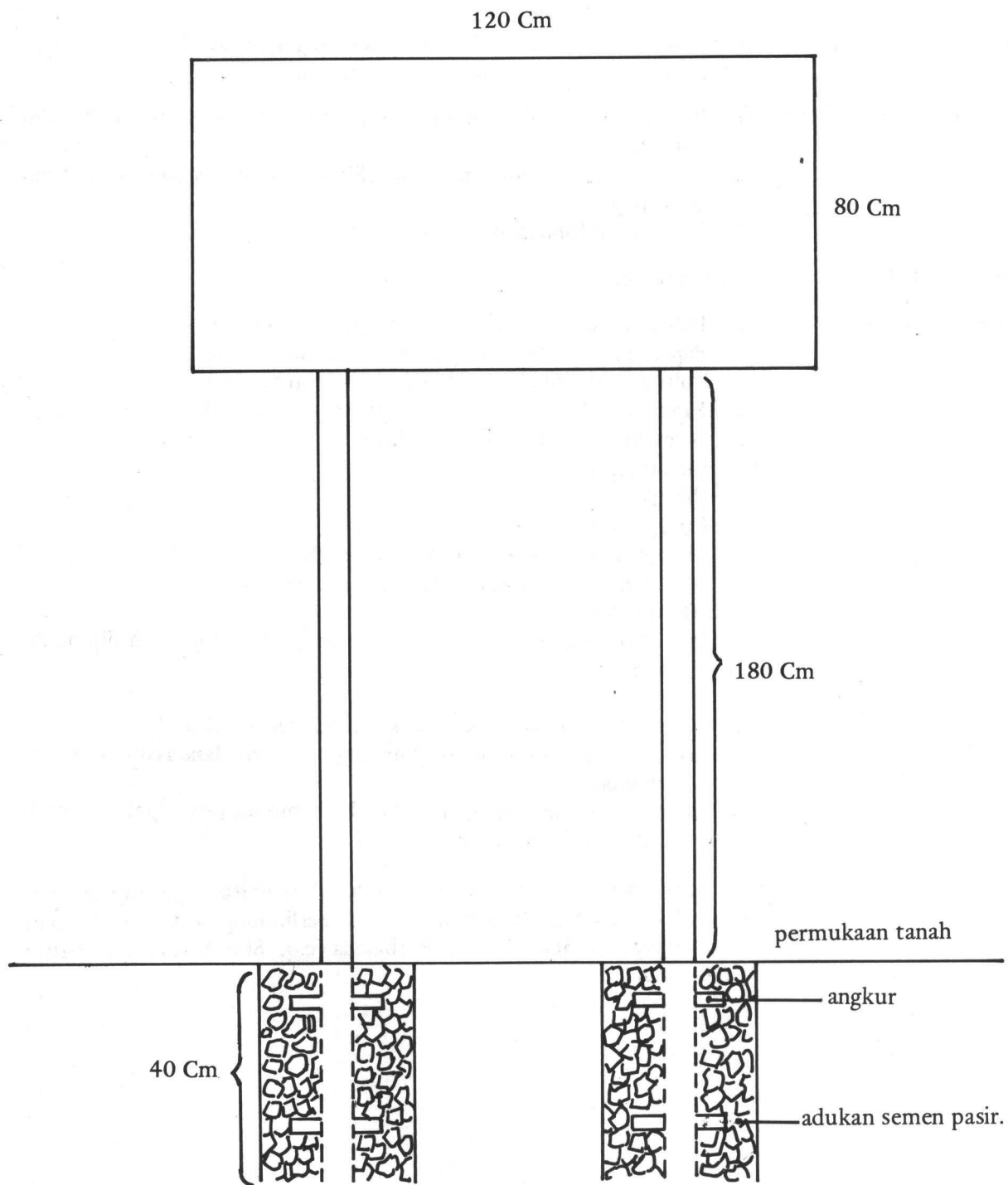
V VIEWER:

Alat untuk melihat *slide* dan filem yang dipakai oleh perorangan.

**PETUNJUK/KETENTUAN
PEMASANGAN/PEMANCANGAN PAPAN NAMA**

- B A H A N** : Papan tulisan : papan atau papan berlapis seng.
Tonggak/tiang : kayu balok ukuran 12 x 8 Cm atau pipa besi ϕ 3 Inc.
Fondasi : adukan semen pasir dengan angkur besi.
Lain-lain : cat, paku dan sebagainya.
- U K U R A N** : 1. Papan tulisan minimal berukuran 120 Cm (panjang) x 80 Cm (lebar).
2. Tinggi tonggak/tiang minimal 180 Cm atau disesuaikan dengan besar papan.
3. Kedalaman fondasi minimal 40 Cm.
- B E N T U K** : lihat gambar.
- KETENTUAN LAIN** : 1. Bahan harus berkualitas baik, tahan terhadap segala cuaca;
2. Papan nama tidak mudah goyah (kuat dan kokoh);
3. Tulisan berwarna hitam dan dasar berwarna putih;
4. Papan tulisan dapat terpaku pada satu atau dua tonggak/tiang;
5. Isi/makna tulisan berupa/bersifat:
(a) larangan;
(b) ajakan;
(c) apresiasi;
(d) petunjuk arah menuju situs (plang);
(e) keterangan singkat tentang sejarah bendanya;
(f) peta situasi;
(g) keterangan bekas letak asal peninggalan yang telah dipindahkan.
6. Setiap di bawah isi/makna tulisan harus tercantum:
(a) nama peraturan/undang-undang sebagai landasan/dasar isi/makna;
(b) nama instansi yang mengelola/membina peninggalan sejarah dan purbakala (Ditlinbinjarah).
7. Segala sesuatu diluar ketentuan tersebut diatas, agar dibicarakan terlebih dahulu dengan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala c.q. Sub Direktorat Perlindungan.

CONTOH GAMBAR:



CONTOH ISI/MAKNA :

Larangan :

DILARANG MERUSAK, MENGOTORI DAN MERUBAH BENTUK KEADAAN BENDA DAN LINGKUNGAN/SITUS PENINGGALAN SEJARAH KEPURBAKALAN INI.

BARANG SIAPA YANG MELANGGAR LARANGAN INI DAPAT DIKENAKAN SANKSI BERDASARKAN MONUMENTEN ORDONNANTIE Stbl. 1931 – 238.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Ajakan :

KEBESARAN BUDAYA BANGSA INDONESIA TERBUKTI DARI KEMEGAHAN PENINGGALAN SEJARAH KEPURBAKALAN INI, KARENANYA MARILAH KITA JAGA BERSAMA KELESTARIANNYA.

Dilindungi oleh:

MONUMENTEN ORDONNANTIE Stbl. 1931 – 238.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala

MOHON KESADARNAN ANDA UNTUK TURUT MELESTARIKAN PENINGGALAN SEJARAH KEPURBAKALAN INI, DENGAN CARA TIDAK MERUSAK, MENGOTORI DAN MENGGANGGUNYA.

Dilindungi oleh:

dst.

dst.

Apresiasi :

KESADARAN UNTUK TURUT MEMELIHARA DENGAN CARA TIDAK MENGGANGGU/MERUSAK/MENGOTORI PENINGGALAN SEJARAH KEPURBAKALAN INI, MERUPAKAN BANTUAN YANG SANGAT BERTAMBAH NILAI BAGI KEUTUHAN/KELESTARIANNYA.

Dilindungi oleh:

dst.

dst.

ADAKAH KEMEGAHAN PENINGGALAN SEJARAH KEPURBAKALAN INI DI NEGARA LAIN? KEMEGAHAN YANG LANGKA INILAH YANG PERLU DAN HARUS KITA LESTARIKAN BERSAMA.

**PENUNJUK: KERANGKA LAPORAN HASIL PEMUGARAN
OBJEK PENINGGALAN SEJARAH/PURBAKALA**

Model L.P. 07

- * Halaman Judul: Laporan Tentang Pemugaran
- * Halaman Pengantar: bagaimana, oleh siapa, ucapan terima kasih seperlunya.
- * Halaman isi BAB demi BAB:
 - BAB I PENDAHULUAN: tujuan/pentingnya pemugaran obyek ini.
 - BAB II DATA KEPURBAKALAN DAN SEJARAHNYA
 - 1. Data Obyek Kepurbakalaan
 - 1.1.
 - 1.2.
 - 1.3.
 - 2. Uraian latar belakang sejarahnya
 - 2.1.
 - 2.2.
 - 2.3.
 - BAB III PROSES PEMUGARAN
 - 1. Studi kelayakan
 - 2. Studi teknis
 - 3. Pengadaan sarana kerja
 - 4. Ekskavasi pemugaran dan pengumpulan data
 - 5. Susunan percobaan
 - 6. Rekonstruksi dalam rangka pemugaran
 - 7. Pengamanan
 - 8. Finishing
 - BAB IV
 - 1. Pembiayaan
 - 2. Personalia
 - 3. Bangunan sarana
 - 4. Dan lain-lain
 - BAB V PENUTUP
- Halaman Lampiran :
 - 1. Gambar: Denah/terperinci
Gambar bangunan tampak depan
 - 2. Foto: Sebelum, selama dan setelah dipugar
 - 3. Daftar temuan

CATATAN:

1. Pedoman kerangka ini tidak bersifat kaku, pelaksanaannya disesuaikan dengan wujud dan sifat obyek yang dipugar.

2. Sistem penomoran: I.

I.

1.

1.

a.

2.

b.

2.1.

1)

2.2.1. atau

2)

2.2.2.

3)

2.2.2.1.

a.

2.2.2.2.

a)

2.3.

b)

c)

a.

b)

b.

(1).....

II.

(1)

1.

(2)

1.1.

(3)

1.2.

(a)

1.2.1.

(b)

1.2.2.

(c)

2)

a)

b)

3. a. Dimana perlu harus selalu ditunjukkan kepada dokumentasi foto, gambar, dan lain-lain.

b. Uraian harus padat dan dapat dipertanggung jawabkan. bagi kepentingan ilmu pengetahuan keurbakalaan.

4. Bila dipandang perlu dewan redaksi dapat mengubah, mengadakan penyesuaian.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK PEMUGARAN DAN PEMELIHARAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA**

.....
LAPORAN TEKNIS KEMAJUAN PROYEK

Nama/Kode Proyek :
Kegiatan, Lokasi :
Tahun Anggaran : 19 /
Tahun Pelaksanaan :
Triwulan ke :

I. Pendahuluan :
.....

II. Kemajuan fisik pekerjaan

- a) Pemetaan, penggambaran, pendokumentasian
- b) Penertiban situs,
- c) Ekskavasi pemugaran;
- d) Pengupasan batu/bata;
- c) Susunan percobaan;
- f) Gambar rekonstruksi;
- g) Penyusunan kembali;
- h) Pemugaran;
- i) Gardening/landscaping;
- j) Pendokumentasian, buku petunjuk;
- k) Presentase kemajuan fisik pekerjaan;

III. Data-data ilmiah/arkeologis :

- a) Penelitian
- b) Penemuan-penemuan

IV. Sarana yang ada

work keet
air
listrik
jalan.

V. Pengamanan Proyek

VI. Daftar foto dan gambar :

VII. Lain-lain

Ukuran yang telah ditetapkan	SESUAI DENGAN UKURAN KERTAS	70	CATATAN					
		400		PROYEK				
		70		PROYEK PEMUGARAN DAN PEMELIHARAAN PE- NINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA TAHUN ANGGARAN				
		200		UNIT				
		70		LOKASI				
		200		DESA : KEC. : KAB. :				
		70		GAMBAR				
		300		<table border="1"> <tr> <td>SKALA</td> <td>TANGGAL</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	SKALA	TANGGAL		
		SKALA		TANGGAL				
								
150	<table border="1"> <tr> <td>UKURAN</td> <td>LEMBAR</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	UKURAN	LEMBAR					
UKURAN	LEMBAR							
.....								
50	DIUKUR :							
50	DIRENCANA :							
50	DIGAMBAR :							
50	DIPERIKSA :							
50	DIKETAHUI :							
50	DISETUJUI :							

DAFTAR REGISTRASI OBJEK PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

No. Urut	OBYEK	LOKASI	BAHAN	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Desa : Kelurahan : Kecamatan : Kab. / Kodya :			Foto No. : Diteliti oleh : Tahun : Diterbitkan oleh : Tahun : Keadaan sekarang : Jumlah benda : Situs pemilikan : Saran-saran pendaftar : Pemeliharaan : Penelitian : Pengamanan : Pemugaran : Lain-lain :

REGISTRASI FOTO KOLEKSI

Nomor Urut	Ukuran foto	Tanggal Pencatatan	Lokasi Obyek	Keterangan
1	2	3	4	5

REGISTRASI NEGATIP

Kode Koleksi	Nomor Album	Ukuran negatip	Nomor-nomor negatip
1	2	3	4

**DAFTAR REGISTRASI : OBJEK—OBJEK PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
(BENDA—BENDA BERGERAK) TAHUN 19**
DI WILAYAH PROPINSI

NOMOR	OBJEK	LOKASI	BAHAN	UKURAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Desa :..... Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten :		Pj. : Lb. : Tbl. :	Foto no. : Diteliti oleh : Tahun : Diterbitkan oleh : Tahun : Keadaan sekarang : Dipugar oleh : Jumlah bangunan/benda : Status pemilikan : Saran-saran : — Zoning : — Pemeliharaan : — Penelitian : — Pengamanan : — Pemugaran : Lain-lain :198..... Pembuat Daftar, (.....)

DAILY FIELD REPORT OF RESCUE EXCAVATION
(CATATAN HARIAN EKSKAVASI PENYELAMATAN)DATE
TANGGAL :BOX/TRENCH
KOTAK/PARIT :REPORTER
PENCATAT :SECTOR
SEKTOR :LOT/SPIT
LOT/SPIT :SIGNATURE
T.T.D. :

NO.	PROCESS/PROSES	
	<u>PICTORIAL DESCRIPTION</u> URAIAN GAMBAR	<u>VERBAL DESCRIPTION</u> URAIAN KESELURUHAN :

DAILY FIELD REPORT OF RESCUE EXCAVATION
(CATATAN HARIAN EKSKAVASI PENYELAMATAN)

DATE
TANGGAL

BOX/TRENCH
KOTAK/PARIT :

REPORTER
PENCATAT :

SECTOR
SEKTOR :

LOT/SPIT
LOT/SPIT :

SIGNATURE
T.T.D. :

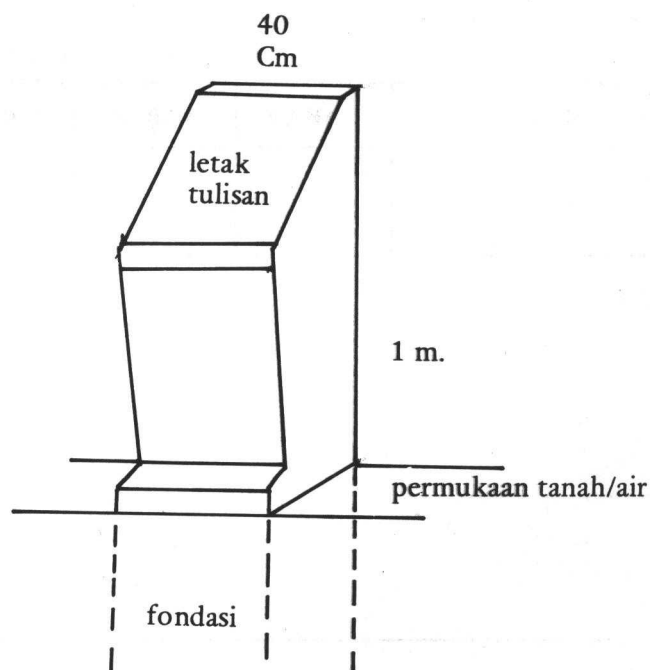
<u>AIM</u> <u>TUJUAN</u> :	
<u>LOCATION</u> <u>KELETAKAN</u> :	
<u>LAY OUT</u> :	
PROCESS/PROSES	
<u>PICTORIAL DESCRIPTION</u> <u>URAIAN GAMBAR</u>	<u>VERBAL DESCRIPTION</u> <u>URAIAN KESELURUHAN</u> :

**PETUNJUK/KETENTUAN PEMANCANGAN PATOK/TANDA
BEKAS LETAK ASAL PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA**

- BAHAN** : Adukan semen pasir dengan rangka besi (beton).
- BENTUK** : Segi empat/balok (lihat gambar).
- UKURAN** : Tinggi, terhitung dari permukaan tanah/air, 1 meter.
Lebar/Tebal : 40 Cm (maximal).
Fondasi : disesuaikan dengan kebutuhan (volume patok).
- KETENTUAN LAIN** : 1. Patok/tanda tidak mudah ratak/pecah (kokoh dan kuat), tidak mudah bergerak (tidak dapat dipindahkan).
2. Bertuliskan :
a. Nama benda yang dipindahkan;
b. Periode/penzamanan;
c. Tanggal pemindahan;
d. Nama tempat letak yang baru;
e. Dan lain-lain yang dianggap perlu.
3. Pembuatan patok/tanda disesuaikan dengan teknik/teknik bangunan.
4. Segala sesuatu diluar ketentuan tersebut diatas, agar dibicarakan terlebih dahulu dengan Direktorat Perlindungan Sejarah dan Purbakala c.q. Sub Direktorat Perlindungan.

CONTOH GAMBAR :

Catatan:
Ukuran bidang-
bidang lainnya
disesuaikan.



No. :

KARTOTIK GANTI RUGI/HADIAH TEMUAN

Kode :

SUMBER BERITA :	INSTANSI PELAKSANA :
D a r i :	TEMPAT PELAKSANAAN :
Surat No. :	TANGGAL PELAKSANAAN :
Tanggal :	TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA BENDA SETELAH DIGANTI RUGI :

BERITA ACARA PENILAIAN :

No. :

Tanggal. :

IDENTITAS PENEMU :	LETAK TEMUAN :
N a m a :	Situs :
U m u r :	Dukuh/Kampung :
Pekerjaan :	Desa/Kelurahan :
Alamat :	Kecamatan :
	Kabupaten :
	Propinsi :

D A T A B E N D A

NO.	JENIS BENDA	JML	BAHAN	WARNA	TIPE	UKURAN	KEADAAN

FOTO :

LAIN-LAIN :

PENCATAT :

TANGGAL :

DATA SURVEY LETAK ASAL BENDA TEMUAN

SITUS :	KEADAAN LINGKUNGAN :
KEBUDAYAAN :	Batas : Utara :
STATUS TANAH :	Timur :
LUAS :	Selatan :
KEADAAN SITUS :	Barat :
TITIK TINGGI :	JENIS TANAH :
DUKUH/KAMPUNG :	JENIS AIR :
DESA/KELURAHAN :	JENIS JALAN :
KECAMATAN :	SUHU UDARA :
KABUPATEN :	JUML. PENDUDUK :
PROPINSI :	KEPERCAYAAN :
	GEJALA PELANGGARAN :
	TINGKAT EROSI :
INSTANSI DEPDIKBUD :	FAUNA :
	FLORA :
PERNAH DITELITI OLEH :	
TANGGAL PELAKSANAAN :	
DATA BENDA :	LAIN-LAIN :
FOTO :	PERENCANAAN/TINDAK LANJUT :
SURVEYOR :	
TANGGAL :	

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA**

Alamat : Jalan Cilacap nomor 4, Jakarta Tilpon 348272 atau 343071 Pes. 13

**KETENTUAN—KETENTUAN PERMOHONAN SURAT IZIN/KETERANGAN
PEMILIKAN BENDA—BENDA YANG DILINDUNGI
MONUMENTEN ORDONNANTIE S. 1931—238.**

Kepada pemohon diwajibkan datang sendiri di Kantor Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, atau Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi/Daerah Tingkat I setempat.

c.q. : — Kepala Kantor Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan,
atau

— Kepala Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, dengan :

1. Mengisi Formulir (E) Surat Permohonan Izin/Keterangan Pemilikan yang telah disediakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
2. Mengisi Formulir (F) Surat Pernyataan tentang asal/didapatkannya benda disertai lampiran kwitansi pembelian/surat warisan, hadiah atau lain-lain yang diperlukan sebagai miliknya, di atas/disertai materai Rp 25,—.
3. Menyerahkan foto berwarna dengan ukuran kartupos, yang diambil dari 4 arah yang berlawanan, masing-masing 3 (tiga) helai, bagi setiap benda.
4. Bagi : — a. Warga Negara Indonesia berkewajiban melengkapi foto copy KTP. rangkap tiga,
b. Warga Negara Asing berkewajiban melengkapi foto copy Paspor dan visum rangkap tiga.
5. Membawa benda-benda dimaksud ke Kantor Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jl. Cilacap No. 4, Jakarta Pusat, untuk diadakan pemeriksaan dan penilaian terlebih dahulu oleh Team yang ditunjuk oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
6. Dalam jangka waktu satu minggu setelah diadakan pemeriksaan dan penilaian akan diputuskan/ditetapkan tentang akan diberikannya Surat Izin Keterangan Pemilikan dimaksud.
7. Surat Izin/Keterangan Pemilikan tersebut harus disimpan baik-baik di tempat yang aman. Apabila terjadi kehilangan, agar segera melaporkannya kepada Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala atau Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi/Daerah Tingkat I setempat, c.q. :
— Kepala Kantor Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan,
atau
— Kepala Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
8. Surat Izin/Keterangan Pemilikan, hanya dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi/Daerah Tingkat I setempat, c.q. :

- Kepala Kantor Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan,
atau
 - Kepala Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
9. Bilamana dianggap perlu Direktorat berhak mendapatkan satu buah benda yang dimintakan izin pemilikan, guna kepentingan umum sebagai koleksi Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 1 September 1981.

**DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA**

Direktur,
u.b.

TEGUH ASMAR, M.A.:
NIP.: 130249967

Kepala Sub. Dit. Perlindungan.

LAMPIRAN Typologi barang yang dibawa/dikirim antar Daerah/Keluar Negeri
Typological list of transport goods inter Regional/Abroad

Surat tanggal :
Nomor :
Atas nama :

[illegible]

SURAT PERMOHONAN PERIZINAN/KETERANGAN PEMILIKAN

N a m a :

Kebangsaan :

Pekerjaan :

Alamat Pekerjaan :

Nomor KTP dikeluarkan oleh :

berlaku sampai :

Nomor Paspor, dikeluarkan oleh :

berlaku sampai :

Nomor Visum, dikeluarkan oleh :

berlaku sampai :

A l a m a t :

Mohon untuk mendapatkan Surat Izin/Keterangan Pemilikan Benda :

Berujud :

J u m l a h :

Untuk keperluan :

Bersama ini dilampirkan foto berwarna benda-benda tersebut sejumlah helai.

Pemohon bersedia mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi surat izin / keterangan pemilikan.

Jakarta, 19

Pemohon,

(.....)

**L A M P I R A N : SURAT IZIN KETERANGAN PEMILIKAN BENDA—BENDA CAGAR BUDAYA
YANG DILINDUNGI MONUMENTEN ORDONNANTIE
S. 1931—238**

Surat Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :

No.	Jenis Benda	Jumlah	Bahan	Warna Dasar	T i p e	Halus/kasar, Keadaan.	Uk. diameter tinggi, dll.	Dokumentasi	Spesifikasi/ Keterangan

Mengetahui :
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
Direktur,

(.....)

Jakarta, 19.....

Pelapor / Pencatat,

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Pekerjaan :

Alamat :

Bermaksud :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benda/barang,

Berujud :

B a h a n :

Jumlah :

Ciri-ciri :

Adalah benar-benar benda/barang milik dan berasal dari

Warisan :

Pemberian/Hadiah :

Pembelian Toko :

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19

Materai

Rp 25,—

(.....)

Diisi oleh Staf Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Keterangan singkat

S.R. No. :

Jumlah sesuai / tidak sesuai dengan permohonan.

Surat Permohonan Pemilikan sejumlah :
.....

Daftar benda No. :

Disimpan/ditempatkan di :

Dipelihara/dirawat oleh :

Pemeriksa/Peneliti,

(.....)

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PENINGGALAN
SEJARAH DAN PURBAKALA**

Jln. Cilacap No. 4, Jakarta. Telpn : 348272 atau 343071 pes. 13.

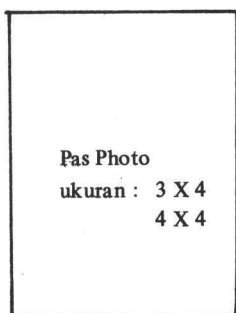
Nomor : C/.7/F.5/19.....

Lampiran :

Hal : SURAT IZIN/KETERANGAN
PEMILIKAN BENDA-BENDA
CAGAR BUDAYA YANG
DILINDUNGI MONUMENTEN
ORDONNANTIE S. 1931-238.

1. a. N a m a :
- b. KTP nomor :
- tanggal :
- berlaku sampai :
- dikeluarkan oleh :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat tetap :
- sementara :
2. Telah diperiksa/diteliti oleh :
3. Jumlah benda :
4. Surat izin ini berlaku :
- selama : 1 (satu) tahun, terhitung dari
- tanggal : s/d
5. Kepada pemegang surat ini berkewajiban :
 - a. Memelihara/merawat benda-benda tersebut dalam keadaan baik dan aman.
 - b. Melaporkan kepada Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala atau Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi/Daerah Tingkat I setempat,
 - c.q. : a. Kepala Kantor Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, atau

- b. Kepala Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, bilamana terjadi : pengalihan/pemindahan hak/penguasaan, kerusakan, kehilangan maupun penambahan.
 - c. Memperbaruinya bilamana habis jangka waktu perizinannya.
 - d. Hal-hal lain sehubungan dengan keselamatan dan penggunaan benda-benda tersebut.
6. Surat keterangan ini,
 - a. Tidak berlaku untuk mengadakan/merangsang penggalian/penyelamatan Benda Cagar Budaya dari situsnya, tanpa izin tertulis dari Direktur Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Jakarta.
 - b. Tidak berlaku untuk dipergunakan membawa benda Cagar-Budaya keluar Indonesia.
7. Lain-lain :



Dikeluarkan : di Jakarta.
Pada tanggal : 19....

Direktur,

(.....)

TEMBUSAN*) kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Kebudayaan,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, di Jakarta.
3. Direktorat Permuseuman, Direktorat
Jenderal Kebudayaan, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,
di Jakarta.
4. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
di Jakarta.
5.
6.

*) tanpa foto.

No. :

Kode :

KARTOTIK BERITA PENGALIHAN HAK/PENGOPERAN DAN KEHILANGAN

IDENTITAS PEMILIK/PEMILIK LAMA : Nama : Umur : Pekerjaan : Alamat :	IDENTITAS PEMILIK BARU : Nama : Umur : Pekerjaan : Alamat :
CARA PERALIHAN/URAIAN PERISTIWA : (waktu dan tempat terjadinya kehilangan, dan lain-lain).	TANDA BUKTI PERALIHAN/TANDA BUKTI LAPORAN KEHILANGAN DARI INSTANSI LAIN :

DATA BENDA

NO.	JENIS BENDA	JUML	BAHAN	WARNA	TIPE	UKURAN	KEADAAN

TERCATAT PADA SURAT BUKTI PEMILIKAN :

No. :

Tanggal :

FOTO :	LAIN-LAIN :
--------	-------------

PENCATAT :

TANGGAL :

*) Coret yang tidak perlu.

No. :

Kode :

KARTOTIK BERITA PENEMUAN

IDENTITAS PENEMU :	LOKASI TEMUAN :
N a m a :	Dukuh/Kampung :
U m u r :	Desa/Kelurahan :
Pekerjaan :	Kecamatan :
Alamat :	Kabupaten :
	Propinsi :

TANGGAL PENEMUAN :

URAIAN PERISTIWA :	BERITA ACARA PENEMUAN :
	Nomor :
	Tanggal :

DATA BENDA

NO.	JENIS BENDA	JUML	BAHAN	WARNA	TIPE	UKURAN	KEADAAN

TEMPAT BERADANYA BENDA :

Foto :	Lain-lain.
--------	------------

PENCATAT :

TANGGAL :

SURAT PERMOHONAN
APPLICATION

<u>N A M A</u> Name	:	
<u>KEBANGSAAN</u> Nationality	:	
<u>PEKERJAAN</u> Profession	:	
<u>ALAMAT PEKERJAAN</u> Address	:	
<u>NO. KTP I DIKELUARKAN OLEH</u> Identity card no. issued by	:	
<u>BERLAKU SAMPAI</u> Valid until	:	
<u>NO. PASPOR DIKELUARKAN OLEH</u> Passport no. issued by	:	
<u>BERLAKU SAMPAI</u> Valid until	:	
<u>NO. VISUM, DIKELUARKAN OLEH</u> Visum no. issued by	:	
<u>BERLAKU SAMPAI</u> Valid until	:	
<u>A L A M A T</u> Address	:	
<u>DIMANA BERADA</u> in Indonesia	:	
<u>DILUAR NEGERI BERADA</u> a b r o a d	:	
<u>MOHON UNTUK DI-IZINKAN MEMBAWA-BARANG-BARANG</u> Applies for a permit to transport the following commodities :		
<u>B E R U P A</u> Item	:	
<u>S E J U M L A H</u> Number	:	
<u>KE ALAMAT</u> Destination	:	

UNTUK KEPERLUAN

Purpose

:

BERSAMA INI PEMOHON LAMPIRKAN FOTO BERWARNA BENDA-BENDA TERSEBUT SEJUMLAH LEMBAR DAN PEMOHON BERSEDIA MENTAATI KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI PERIZINAN.

Enclosed herewith are colour photographs of commodities :

I herewith state that I will respect the stipulations conditioned to the issuance of the approval.

Jakarta,

PEMOHON,
Applicant

(.....)

DIISI OLEH STAF DIREKTORAT SEJARAH DAN PURBAKALA
To be filled by Staf of the Directorate of History and Archaeology

KETERANGAN SINGKAT
Brief specification

S.P. NO. :

TELAH DINILAI/DIPERIKSA PADA TANGGAL :
Examned/controlled by

JUMLAH SESUAI/TIDAK SESUAI DENGAN PERMOHONAN
Number conform/not conform to application

DIIZINKAN SEJUMLAH :
Number approved

TIDAK DIIZINKAN SEJUMLAH :
Number not approved

DAFTAR BENDA NO :
Commodity list no

DIKIRIM MELALUI :
To be sent by

PENGEPAKAN OLEH :
Packed by

PEMERIKSA/PENELITI
Controller

(.....)

SURAT PERNYATAAN
STATEMENT

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA
Name :

PEKERJAAN
Profession :

ALAMAT
Address :

BERMAKSUD
Purpose :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA BENDA/BARANG
 Herewith confirms the truth that the following goods

BERUJUD
Item :

BAHAN
Material :

JUMLAH
Number :

CIRI-CIRI
Characteristic :

ADALAH BETUL—BETUL BENDA/BARANG MILIK DAN BERASAL DARI
 Are his personal belongings obtained by

WARISAN
Inheritance :

PEMBERIAN/HADIAH
Present/Gift :

PEMBELIAN TOKO
Procurement at :

SURAT KETERANGAN INI KAMI BUAT DENGAN SEBENARNYA
 This statement is made truthfully by

Jakarta,

PE

Direh